



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
2014



Buku Siswa

Fikih-Ushul Fikih

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013



Madrasah Aliyah
PEMINATAN ILMU KEAGAMAAN



Hak Cipta © 2014 pada Kementerian Agama Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disklaimer: Buku Siswa ini dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama, dan dipergunakan dalam penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “Dokumen Hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

INDONESIA, KEMENTERIAN AGAMA

Fikih- Ushul Fikih/ Kementerian Agama,- Jakarta : Kementerian Agama 2014.
VII, 192 hlm ; ilus ; 28 cm

Untuk MA/ MAK Kelas X

ISBN 978-602-293-004-4 (jilid lengkap)

ISBN 978-602-293-005-1 (jilid 1)

1. Fikih- Ushul Fikih- Studi dan Pengajaran

1. Judul

II. Kementerian Agama Republik Indonesia

Kostributor Naskah : Andi S dan Ulfah Hayati M

Penelaah : Fuad Thohari & Sarmidi Husna

Penyelia Penerbitan : Direktorat Pendidikan Madrasah

Direktorat Jendral Pendidikan Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia

Cetakan Ke-I 2014

Disusun dengan huruf Times New Roman 12pt dan Traditional Arabic,18pt

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur *al-hamdulillah* kehadlirat Allah Swt., yang menciptakan, mengatur dan menguasai seluruh makhluk di dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ridha-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarganya yang telah membimbing manusia untuk meniti jalan lurus menuju kejayaan dan kemuliaan.

Fungsi pendidikan agama Islam untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama, dan ditujukan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Untuk merespons beragam kebutuhan masyarakat modern, seluruh elemen dan komponen bangsa harus menyiapkan generasi masa depan yang tangguh melalui beragam ikhtiar komprehensif. Hal ini dilakukan agar seluruh potensi generasi dapat tumbuh kembang menjadi hamba Allah yang dengan karakteristik beragama secara baik, memiliki cita rasa religiusitas, mampu memancarkan kedamaian dalam totalitas kehidupannya. Aktivitas beragama bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak yang terjadi dalam diri seseorang dalam beragam dimensinya.

Sebagai ajaran yang sempurna dan fungsional, agama Islam harus diajarkan dan diamalkan dalam kehidupan nyata, sehingga akan menjamin terciptanya kehidupan yang damai dan tenteram. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan layanan pendidikan Islam di Madrasah, ajaran Islam yang begitu sempurna dan luas perlu dikemas menjadi beberapa mata pelajaran yang secara linear akan dipelajari menurut jenjangnya.

Pengemasan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan Madrasah dikelompokkan sebagai berikut; diajarkan mulai jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu-ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya, serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) meliputi; a) Al-Qur'an-Hadis b) Akidah Akhlak c) Fikih d) Sejarah Kebudayaan Islam. Pada jenjang Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan dikembangkan kajian khusus mata pelajaran yaitu: a) Tafsir-Ilmu Tafsir b) Hadis-Ilmu Hadis c) Fikih-Ushul Fikih d) Ilmu Kalam dan e) Akhlak. Untuk mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan pada peminatan keagamaan, peserta didik dibekali dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab.

Sebagai panduan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di Madrasah, Kementerian Agama RI telah menyiapkan model Silabus Pembelajaran PAI di Madrasah dan menerbitkan Buku Pegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru. Kehadiran buku bagi siswa ataupun guru menjadi kebutuhan pokok dalam menerapkan Kurikulum 2013 di Madrasah.

Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, *mālā yatimmu al-wājibu illā bihīfahuwa wājibun*, (suatu kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang menjadi pendukungnya, maka hal lain tersebut menjadi wajib). Atau menurut kaidah Ushul Fikih lainnya, yaitu *al-amru bi asy-syai' i amrun bi wasāilihī* (perintah untuk melakukan sesuatu berarti juga perintah untuk menyediakan sarannya).

Perintah menuntut ilmu berarti juga mengandung perintah untuk menyediakan sarana pendukungnya, salah satu diantaranya Buku Ajar. Karena itu, Buku Pedoman Guru dan Buku Pegangan Siswa ini disusun dengan Pendekatan Saintifik, yang terangkum dalam proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.

Keberadaan Buku Ajar dalam penerapan Kurikulum 2013 di Madrasah menjadi sangat penting dan menentukan, karena dengan Buku Ajar, siswa ataupun guru dapat menggali nilai-nilai secara mandiri, mencari dan menemukan inspirasi, aspirasi, motivasi, atau bahkan dengan buku akan dapat menumbuhkan semangat berinovasi dan berkreasi yang bermanfaat bagi masa depan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan cetakan pertama, tentu masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu sangat terbuka untuk terus-menerus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Kami berharap kepada berbagai pihak untuk memberikan saran, masukan dan kritik konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang.

Atas perhatian, kepedulian, kontribusi, bantuan dan budi baik dari semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku-buku ini, kami mengucapkan terima kasih. *Jazākumullah Khairan Kaśīran.*

Jakarta, 02 April 2014

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nur Syam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543/b/u/1987.

1. KONSONAN

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	Alif	a
2	ب	Ba'	b
3	ت	Ta'	t
4	ث	Sa'	s
5	ج	Jim	j
6	ح	Ḥa'	ḥ
7	خ	Kha'	kh
8	د	Dal	d
9	ذ	Zal	z
10	ر	Ra'	r
11	ز	Za'	z
12	س	Sin	s
13	ش	Syin	sy
14	ص	Ṣad	ṣ
15	ض	Ḍaḍ	ḍ

No	Arab	Nama	Latin
16	ط	Ṭa'	ṭ
17	ظ	Ẓa'	ẓ
18	ع	'Ayn	‘
19	غ	Gain	g
20	ف	Fa'	f
21	ق	Qaf	q
22	ك	Kaf	k
23	ل	Lam	l
24	م	Mim	m
25	ن	Nun	n
26	و	Waw	w
27	ه	Ha'	h
28	ء	Hamzah	‘
29	ي	Ya'	y

2. VOKAL ARAB

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

_____	a	كَتَبَ	Kataba
-----	i	سُئِلَ	Suila
-----	u	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap (Diftong)

اَـ	كَيْفَ	Kaifa
اِيـ	حَوْلَ	Haula

c. Vokal Panjang (Mad)

اَـ	ā	قَالَ	Qāla
اِيـ	ī	قِيلَ	Qīla
اوـ	ū	يَقُولُ	Yaqulū

3. TA' MARBUTAH

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah ditransliterasikan adalah “ t ”.
2. Ta' marbutah yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan “ h ”.

Fikih – Ushul Fikih
Kelas X Semester Ganjil

1. Kelas X Semester Ganjil

Kompetensi Inti (KI)	Kompetensi Dasar (KD)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1.1. Menerima kesempurnaan agama Islam melalui aturan fikih 1.2. Meyakini syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah 1.3. Meyakini kebenaran konsep zakat dalam menghilangkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin 1.4. Memahami hikmah pelaksanaan perintah haji 1.5. Memahami hikmah kurban dan aqiqah 1.6. Menyadari pentingnya proses pengambilan hukum melalui ushul fikih
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, damai, kerja sama, toleran) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	2.1. Mematuhi hukum fikih dalam ibadah dan syariah 2.2. Memiliki rasa tanggung jawab melalui materi penyelenggaraan jenazah 2.3. Meningkatkan sikap peduli terhadap penderitaan orang lain melalui zakat 2.4. Memiliki sikap patuh terhadap undang-undang zakat 2.5. Membiasakan sikap kerjasama dan tolong-menolong melalui praktik pelaksanaan haji 2.6. Memiliki sikap patuh terhadap undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah 2.7. Membiasakan rasa peduli kepada orang lain melalui kurban dan aqiqah 2.8. Memiliki rasa ingin tahu sebagai implementasi materi konsep ushul fikih
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,	3.1. Memahami konsep fikih dalam Islam 3.2. Menganalisis tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya 3.3. Menelaah ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya 3.4. Mengidentifikasi undang-undang pengelolaan zakat 3.5. Menelaah ketentuan Islam tentang haji dan umrah beserta hikmahnya

Kompetensi Inti (KI)	Kompetensi Dasar (KD)
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.6. Menelaah Undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah 3.7. Menganalisis tata cara pelaksanaan kurban dan aqiqah serta hikmahnya 3.8. Menelaah konsep ushul-fikih
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan	4.1. Menyajikan konsep ibadah berdasarkan aturan fikih 4.2. Memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah 4.3. Menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat 4.4. Menunjukkan cara pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 4.5. Menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji 4.6. Mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 4.7. Mendemonstrasikan pelaksanaan kurban dan aqiqah 4.8. Menyajikan peta konsep ushul fikih

2. Kelas X Semester Genap

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama	1.1. Meyakini kebenaran syariat Islam tentang kepemilikan 1.2. Menghayati perintah Allah tentang kewajiban mengeluarkan harta benda kepada mustahiq 1.3. Meyakini perintah Allah tentang <i>wakalah</i> dan <i>sulh</i> 1.4. Meyakini perintah Allah tentang <i>daman</i> dan <i>kafālah</i> 1.5. Meyakini adanya larangan praktik <i>ribawi</i> 1.6. Meyakini al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam 1.7. Meyakini kebenaran <i>ijmā'</i> dan <i>qiyās</i> sebagai sumber hukum Islam

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	2.1. Memiliki rasa tanggung jawab melalui materi kepemilikan 2.2. Membiasakan bekerja sama dalam perekonomian Islam 2.3. Membiasakan sikap peduli melalui materi wakaf, <i>hibah</i>, <i>sedekah</i> dan hadiah. 2.4. Menunjukkan rasa tanggung jawab melalui materi wakalah dan sulh 2.5. Meningkatkan kepedulian terhadap sesama melalui materi <i>daman</i> dan <i>kafālah</i> 2.6. Menolak segala praktik <i>ribawi</i> 2.7. Memiliki pendirian yang teguh dan tanggung jawab sebagai implementasi materi sumber hukum yang <i>muttafaq</i>
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.1. Memahami aturan Islam tentang kepemilikan 3.2. Menelaah aturan Islam tentang perekonomian Islam 3.3. Memahami ketentuan Islam tentang wakaf, hibah, sedekah dan hadiah 3.4. Memahami ketentuan Islam tentang <i>wakalah</i> dan <i>sulh</i> 3.5. Memahami ketentuan Islam tentang daman dan <i>kafālah</i> 3.6. Menganalisis hukum riba, bank, dan asuransi 3.7. Menganalisis kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam 3.8. Mengidentifikasi fungsi <i>al-sunah</i> sebagai sumber hukum Islam 3.9. Menelaah fungsi dan kedudukan <i>ijmā'</i> dalam hukum Islam 3.10. Menganalisis fungsi dan kedudukan <i>qiyās</i> dalam hukum Islam

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan	4.1. Memperagakan aturan Islam tentang kepemilikan dan akad 4.2. mempraktikkan cara jual beli, <i>khīyār</i>, <i>musāqah</i>, <i>muzārah</i>, <i>mukhābarah</i>, <i>syirkah</i>, <i>mudārabah</i>, dan salam 4.3. Mempraktikkan cara pelaksanaan <i>wakaf</i>, <i>hibah</i>, <i>sedekah</i>, dan <i>hadiah</i> 4.4. Mempraktikkan cara <i>wakalah</i> dan <i>sulh</i> 4.5. Mempraktikkan cara <i>ḍāman</i> dan <i>kafālah</i> 4.6. Menunjukkan contoh tentang praktik ribawi 4.7. Menyajikan contoh hasil <i>ijmā'</i> sebagai dasar dalam menetapkan sebuah hukum 4.8. Menunjukkan contoh hasil <i>qiyās</i> dalam menetapkan sebuah hukum

DAFTAR ISI

BAB I KONSEP FIKIH DAN IBADAH DALAM ISLAM.....	1
Peta Konsep.....	3
Ayo Mengamati	3
Ayo Mendalami Materi	4
Ayo Diskusi	15
Pendalaman Karakter	15
Rangkuman.....	16
Uji Kompetensi	16
 BAB II PENGURUSAN JENAZAH DAN HIKMAHNYA.....	18
Peta Konsep.....	20
Ayo Mengamati	21
Ayo Mendalami Materi	21
Ayo Diskusi	30
Pendalaman Karakter	31
Rangkuman.....	31
Uji Kompetensi	32
 BAB III ZAKAT DAN HIKMAHNYA	34
Peta Konsep.....	36
Ayo Mengamati	36
Ayo Mendalami Materi	36
Ayo Diskusi	46
Pendalaman Karakter	47
Uji Kompetensi	47
 BAB IV HAJI DAN UMRAH	48
Peta Konsep.....	50
Ayo Mengamati	50
Ayo Mendalami Materi	51
Ayo Diskusi	78
Pendalaman Karakter	78
Rangkuman.....	78
Uji Kompetensi	79

BAB V QURBAN DAN AQIQAH	82
Peta Konsep.....	84
Ayo Mengamati	84
Ayo Mendalami Materi	85
Ayo Diskusi	91
Pendalaman Karakter	91
Rangkuman.....	92
Uji Kompetensi	92
 BAB VI USHUL FIKIH	95
Ayo Mengamati	96
Ayo Mendalami Materi	96
Rangkuman.....	101
 BAB VII KEPEMILIKAN (<i>MILKIYAH</i>) DALAM ISLAM.....	103
Peta Konsep.....	105
Ayo Mengamati.....	105
Ayo Mendalami Materi	106
Ayo Diskusi	110
Pendalaman Karakter	111
Rangkuman.....	111
Uji Kompetensi	113
 BAB VIII PEREKONOMIAN DALAM ISLAM	115
Peta Konsep.....	117
Ayo Mengamati	117
Ayo Mendalami Materi	118
Ayo Diskusi	127
Pendalaman Karakter	127
Rangkuman.....	128
Uji Kompetensi	129
 BAB IX PELEPASAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN HARTA	131
Ayo Mengamati	133
Ayo Mendalami Materi	133
Ayo Diskusi	139

Pendalaman Karakter	140
Uji Kompetensi	140
 BAB X <i>WAKALAH</i> DAN <i>SULHU</i>	141
Ayo Mengamati	143
Ayo Mendalami Materi	143
Uji Kompetensi	146
 BAB XI <i>DAMAN</i> DAN <i>KAFALAH</i>	147
Ayo Mengamati	149
Ayo Mendalami Materi	149
Uji Kompetensi	153
 BAB XII RIBA, BANK DAN ASURANSI	155
Peta Konsep.....	157
Ayo Mengamati	157
Ayo Mendalami Materi	158
Rangkuman.....	169
Uji Kompetensi	170
 BAB XIII SUMBER HUKUM YANG DISEPAKATI ULAMA.....	172
Ayo Mengamati	173
Ayo Mendalami Materi	173
Pendalaman Karakter	198
Uji Kompetensi	198
Rangkuman.....	199

BAB 1

Konsep Fikih Dan Ibadah Dalam Islam



Sumber://4.bp.blogspot.com

Islam adalah agama yang sempurna karena segala persoalan yang ada di dunia ini termasuk semua bentuk perbuatan manusia telah diatur di dalamnya. Agama Islam diturunkan oleh Allah Swt. untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia baik yang berkaitan hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallāh*) maupun hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannās*). Hal ini karena tugas manusia di dunia ini tidak lain adalah hanya ibadah kepada Allah Swt. Meskipun itu merupakan tugas manusia, tetapi pelaksanaan ibadah sejatinya bukanlah untuk Allah, karena Allah Swt. tidak memerlukan apapun dari manusia. Allah Maha Kaya dan Maha segala-galanya. Ibadah pada dasarnya adalah untuk kebutuhan dan keutamaan manusia itu sendiri.

Dalam bab pertama ini akan dibahas tentang persoalan hukum dan ibadah dalam Islam, yaitu peraturan-peraturan yang diperuntukkan kepada manusia sekaligus bagaimana tata cara pelaksanaannya. Ada persoalan yang patut dijawab mengapa terkadang kita menjumpai orang mengerjakan shalat tata caranya beraneka ragam misalnya cara mengangkat tangan ketika *takbīrātul iḥrām*, posisi tangan ketika melipat di dada maupun di perut, posisi telunjuk tangan ketika takhiyat dan lain-lain. Padahal bukankah sumber hukum perintah shalat adalah sama yaitu Al-Qur'an? Mengapa bisa seperti itu?

Untuk menjawab semua itu tentunya kita harus bisa membedakan antara syari'ah, fikih dan ibadah. Untuk itu marilah kita pelajari dan kita gali persoalan tersebut dalam bab yang pertama ini.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

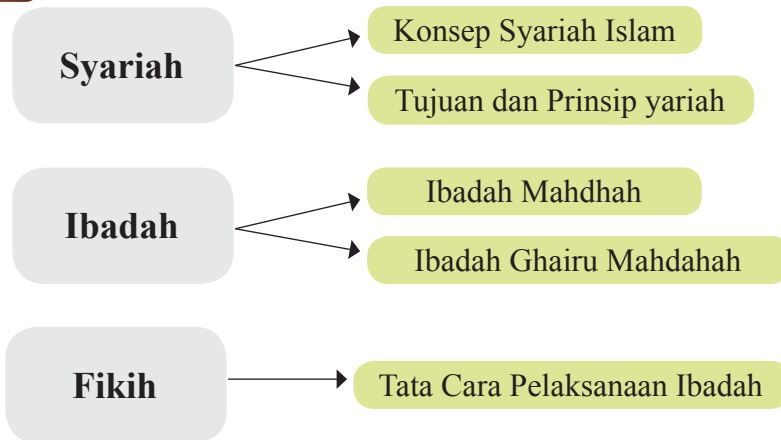
- 3.1. Memahami konsep fikih dalam Islam
- 4.1 Menyajikan konsep ibadah berdasarkan aturan fikih

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menjelaskan perbedaan fikih, syari'ah dan ibadah
2. Siswa dapat menjelaskan prinsip syariah dan ibadah
3. Siswa dapat menjelaskan macam-macam ibadah dan karakteristiknya.
4. Siswa dapat dapat mempraktikkan ibadah secara baik dan benar



PETA KONSEP



AYO MENGAMATI

Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan!

Apa yang terlintas dipikiran Anda setelah melihat gambar di bawah berkaitan dengan perilaku yang bernilai ibadah.



Sumber://3.bp.blogspot.com



Sumber://uir.ac.id

Setelah Anda mengamati gambar di samping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1.
2.



AYO MENDALAMI MATERI

Selanjutnya silahkan Anda pelajari uraian berikut ini dan anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya.

A. Konsep Fikih dalam Islam

Kata fikih berasal dari bahasa Arab, yakni kata *fiqhun*, yang secara bahasa terambil dari kata *faqih* *yafqahu fiqhan* yang berarti فَهْمٌ عَمِيقٌ (pemahaman yang mendalam). Karena fikih merupakan pemahaman yang mendalam, maka ia mensyaratkan pengerahan potensi akal secara maksimal dengan metodologi keilmuan yang benar. Ilmu fikih dikenal sebagai salah satu bidang keilmuan dalam syari'at Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan Penciptanya.

Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa kita temukan satu definisi yang tunggal. Pada setiap masa itu para ahli merumuskan pengertiannya sendiri. Contohnya, Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam perspektif Islam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, hukum, ibadah dan akhlak. Pada perkembangan selanjutnya, ada definisi yang paling populer, yakni definisi yang dikemukakan oleh al-Amidi ulama ahli usul fikih Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci.

Di samping definisi yang tersebut di atas, ada beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama ushul fikih yakni:

1. Ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh *fuqahā* menggunakan metode-metode tertentu, seperti *qiyās*, *istihsān*, *istiḥḥāb*, *istiṣlah*, *sadduḥ ḥarī'ah*, dan sebagainya.
2. Ilmu tentang hukum *syar'iiyyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah (wajib), larangan (haram), pilihan (mubah), anjuran untuk melakukan (sunnah), maupun anjuran agar menghindarinya (makruh) yang didasarkan pada sumber-sumber syari'ah, bukan akal atau perasaan.
3. Ilmu tentang hukum *syar'iiyyah* yang berkaitan dengan ibadah dan mu'amalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syari'at yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari *istidlāl* atau *istinbāt* (penyimpulan) dari sumber-sumber syari'at (al-Qur'an dan Hadis).

4. Fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci (*tafṣīlī*), yakni Al-Qur'an dan *al-Sunnah*, *qiyās* dan *ijmā'* melalui proses *istidlāl*, *istinbāṭ* atau *naḥar* (analisis). Oleh karena itu tidak disebut fikih manakala proses analisis untuk menentukan suatu hukum tidak melalui *istidlāl* atau *istinbāṭ* terhadap salah satu sumber hukum tersebut.

Ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah (yang akan dikerjakan) yang disyari'atkan dalam Islam. Dalam hal ini kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian, yakni: pertama, memelihara hukum *furū'* (cabang) secara mutlak (seluruhnya) atau sebagiannya. Kedua, materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat *qaṭ'i* maupun yang bersifat *ẓanni*.

Sementara itu, Musthafa Ahmad az-Zarqa, seorang pakar fikih dari Yordania, membagi fikih menjadi dua, yaitu ilmu tentang hukum, termasuk ushul fikih dan kumpulan hukum *furū'*.

B. Ruang Lingkup Fikih

Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap *mukallaf* (orang yang sudah dibebani atau diberi tanggungjawab melaksanakan syariat Islam karena sudah baligh dan berakal).

Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah dan sebagainya.

Obyek pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yakni orang yang telah akil baligh dan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun ruang lingkupnya fikih meliputi:

- a. Pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Khaliqnya (Allah Swt.). Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah.
- b. Kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya baik pribadi maupun kelompok. Kalau dirinci adalah:
 - 1) Hukum-hukum keluarga yang disebut *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*. Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga.
 - 2) Hukum-hukum perdata, yaitu hukum yang bertalian manusia dengan hubungan hak kebendaan yang disebut *mu'āmalah maddiyah*.
 - 3) Hukum-hukum lain termasuk hukum-hukum yang bertalian dengan perekonomian dan keuangan yang disebut *al-aḥkām al-iqtiṣādiyyah wal māliyyah*.

Inilah hukum-hukum Islam yang dibicarakan dalam kitab-kitab fikih dan terus berkembang.

C. Persinggungan Fikih dengan Syari'at

Secara etimologi, kata syari'at berarti sumber air yang digunakan untuk minum. Namun dalam perkembangannya kata ini lebih sering untuk menyebut jalan yang lurus (الطَّرِيقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ) yakni agama yang benar. Pengalihan ini bisa dimengerti karena sumber mata air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk memelihara kehidupannya, sedangkan agama yang benar juga merupakan kebutuhan pokok manusia yang akan membawa pada keselamatan dan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, selanjutnya arti syari'at menjadi agama yang lurus yang diturunkan oleh Allah Swt. (satu-satunya Tuhan semesta alam) untuk umat manusia.

Selanjutnya para pakar fikih menjelaskan syari'at secara terminologis sebagai berikut:

1. Asy-Syatibi (w. 790 H) menjelaskan bahwa syari'at sama dengan agama
2. Manna al-Qaṭṭān (pakar fikih dari Mesir) mengatakan bahwa syari'at merupakan segala ketentuan Allah Swt. bagi hamba-Nya yang meliputi akidah, ibadah, akhlak dan tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. Fathi ad-Duraini (Guru besar Universitas Damaskus) menyatakan bahwa syari'at adalah segala yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang ada dalam al-Qur'an maupun *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah*, di mana keduanya dia sebut dengan teks-teks suci (التَّصَوُّصُ الْمُقَدَّسَةُ)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa syari'at adalah wahyu yang bebas dari kesalahan, baik isi maupun keautentikannya, yang darinya bersumber pemahaman ulama yang mendalam yang menghasilkan kesimpulan hukum-hukum *amaliyah* (fikih). Upaya untuk memahami teks-teks suci yang dilakukan oleh para ulama untuk menghasilkan hukum sesuatu inilah yang dikenal sebagai *ijtihād* (dimana aturan ijtihad atau dalam *istidlāl* untuk memperoleh hukum suatu persoalan tersebut, mereka menggunakan ushul fikih). Dengan kata lain, fikih merupakan hasil ijtihad para ulama yang tentu kualitas kebenarannya tidak bisa disamakan dengan kesucian dua hal yang menjadi sumbernya, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu tidak salah, kalau dalam penjelasannya Fathi ad-Duraini guru besar fikih di Universitas Damaskus (Suriah) mengatakan bahwa syari'at selamanya bersifat benar, sedangkan fikih karena merupakan hasil pemikiran manusia memungkinkan untuk benar ataupun salah.

Meskipun fikih merupakan hasil ijtihad atau pikiran ulama, kita juga tidak boleh meremehkan begitu saja karena para ulama dalam berijtihad melakukannya dengan disiplin metodologi keilmuan yang sangat ketat. Seperti halnya dalam dunia kedokteran, hasil *ijtihād* para ulama, walau tidak dapat dikatakan sama persis, bisa diserupakan dengan resep obat sebuah penyakit yang direkomendasikan oleh dokter berdasarkan keilmuan yang dikuasainya. Oleh karena itu, seorang pasien yang awam dalam ilmu kedokteran hendaknya mengikuti saja resep yang disarankan oleh dokter. Namun demikian, bukan berarti dokter adalah sosok yang tak mungkin salah. Ia tetap sosok manusia biasa yang mungkin juga melakukan kesalahan. Nah, bagi pasien yang gejala penyakitnya tidak mengalami perubahan untuk sembuh, bisa mencari pengobatan baru ke dokter lain yang lebih ahli (dari dokter

umum ke spesialis, misalnya) sehingga tertangani dengan tepat, bukan mengobati dirinya sendiri tanpa pengetahuan yang memadai. Sementara itu bagi dokter lain yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengecek apakah yang dilakukan oleh seorang dokter merupakan kesalahan malapraktik atau tidak, bisa melakukan penelitian untuk membuat kesimpulan dan menyatakan kebenaran atau kesalahan suatu tindakan seorang dokter.

Sedikit berbeda dari kasus kedokteran, dalam fikih, karena dasar berpijaknya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, setiap fatwa fikih yang dikeluarkan oleh ulama bisa dipertanyakan atau ditelusuri dasar berpijaknya dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketika sebuah fatwa fikih yang dikeluarkan itu ditemukan dasar berpijaknya dalam kedua sumber tersebut, tentunya dengan metodologi keilmuan fikih yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, maka umat pun akan tenang melakukan fatwa tersebut sebagai sesuatu yang benar secara syar'i. Mengetahui dasar berpijak sebuah fatwa inilah yang justru disarankan dalam Islam, yang lebih dikenal sebagai *ittibā'* (nanti akan dibahas tersendiri), bukan mengikutinya secara membabi buta (*taqlīd*).

Contoh Sederhana Perbedaan Syari'at, Fikih dan bukan Fikih

Untuk memperoleh gambaran yang bisa mempermudah kalian membedakan syari'at, fikih dan bukan fikih, di bawah ini ada beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi terkait dengan wudhu yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ... (ﷺ)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...."(QS. al- Maidah [5]: 6)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)

"Dari Umar bin al-Khattab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan" (HR. Bukhari)

Dari ayat dan hadis di atas, para ulama fikih merumuskan rukun wudhu ada enam, yakni: niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki, serta dilakukan dengan tertib. Niat diperoleh dari hadis ketika memulai sebuah perbuatan (dalam hal ini wudhu), sedangkan setelah itu dari membasuh muka sampai dengan kaki diperoleh dari al-Qur'an. Sementara itu tertib diperoleh dari kaidah ushul fikih bahwa

huruf *wawu* (و) pada surat al-Maidah di atas menunjukkan urutan, di samping konfirmasi kebenarannya juga ditemukan dalam praktek wudhu yang dilakukan Rasulullah. Ketika terjadi perbedaan antar ulama fikih, apakah niat itu dilafalkan ataukah cukup dalam hati, maka perbedaan pemahaman ini masih bisa ditolerir, artinya tidak sampai menghilangkan keabsahan wudhu yang dilakukan seseorang, dan masih bisa dikategorikan memiliki dasar berpijak dari al-Qur'an maupun sunnah Nabi (sebagai syari'at). Perbedaan inilah yang disebut perbedaan *fiqhiyyah*. Sedangkan contoh pendapat yang keluar dan tidak bisa disebut sebagai fikih (pemahaman yang mendalam atas al-Qur'an dan sunnah Nabi), adalah ketika orang berwudhu tanpa niat, kemudian hanya membasuh kaki saja. Perbuatan seperti ini tidak disebut fikih, dan tidak sah disebut sebagai wudhu. Demikian gambaran sekilas persinggungan fikih dengan syari'at, dan fikih dengan yang bukan fikih.

D. Sejarah Perkembangan Fikih

Secara historis, perkembangan hukum Islam/fikih dibagi ke dalam lima periode, yaitu: periode Nabi, periode Sahabat, periode ijtihad serta kemajuan, periode taklid serta kemunduran, dan periode kebangkitan kembali.

1. Periode Nabi (610-632 M)

Pada masa ini Nabi Muhammad Saw. menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat berdasarkan wahyu yang turun secara berangsur-angsur. Sedangkan terhadap masalah yang cara penyelesaiannya belum disebut oleh wahyu yang sudah turun, Nabi melakukan ijtihad (putusan yang didasarkan pada pemikiran yang mendalam). Ketika ijtihad Nabi Saw tentang hukum ini benar, biasanya tidak diikuti oleh turunnya ayat al-Qur'an untuk memperbaikinya. Dan sebaliknya, ketika putusan Nabi Saw. tersebut "tidak benar", Allah menurunkan ayat al-Qur'an untuk menjelaskan hukum yang sebenarnya. Inilah yang dimaksud Nabi Muhammad Saw. disebut terjaga dari kesalahan (*ma'sūm*). Pada periode ini seluruh persoalan dikembalikan kepada Nabi Muhammad Saw, untuk diputuskan, sehingga Nabilah yang menjadi satu-satunya sumber fikih (hukum). Pada posisi seperti ini, Prof. Harun Nasution menyebut bahwa secara langsung pembuat hukum adalah Nabi, tetapi secara tidak langsung Allahlah pembuat hukumnya, karena hukum yang dikeluarkan Nabi tersebut bersumber pada wahyu Allah. Peran Nabi dalam masalah hukum ini seakan hanya bertugas untuk menyampaikan dan melaksanakan hukum yang ditentukan oleh Allah. Selanjutnya apa yang diterimanya dari Allah ini terhimpun dalam al-Qur'an dan sunnah yang bisa dijadikan sumber hukum untuk generasi sesudahnya.

2. Periode Sahabat (632-662)

Meluasnya wilayah Islam pada periode ini, mau tidak mau umat Islam bersentuhan dengan wilayah di luar semenanjung Arabia yang telah mempunyai peradaban tinggi dan susunan masyarakat yang tidak sederhana lagi. Kompleksitas yang semakin tinggi ini juga memaksa munculnya persoalan baru yang menuntut ditentukan hukum fikihnya.

Menghadapi kompleksitas masalah baru ini biasanya para sahabat merujuk pada al-Qur'an dan sunnah Nabi. Dalam hal kembali pada al-Qur'an, bagi para sahabat tidak terlalu menjadi masalah karena al-Qur'an sudah mereka hafal dan sudah dibukukan pada masa Abu Bakar, dan semakin tersempurnakan pada masa Utsman bin Affan. Berbeda halnya dengan al-Qur'an, masalah sunnah Nabi, yang belum dihafal dan dibukukan menjadi masalah baru, dimana mereka yang tidak bertanggung jawab membuat-buat perkataan yang dinisbahkan kepada Nabi, yang dikemudian dikenal sebagai hadis palsu.

Kompleksitas masalah muncul dan terbatasnya ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum yang tidak mencakup seluruh masalah yang muncul untuk ditentukan hukumnya, ditambah dengan hadis palsu, memaksa Khalifah dan para Sahabat untuk melakukan ijtihad. Karena turunnya wahyu sudah terhenti pada masa ini, maka tidak ada lagi sumber yang bisa digunakan untuk mengkonfirmasi benar tidaknya sebuah ijtihad. Untuk mengatasi masalah ini para sahabat tidak memutuskan masalah secara sendiri-sendiri, melainkan memutuskannya secara bersama-sama secara bulat, yang lebih dikenal sebagai *ijmā'* sahabat. Namun *ijmā'* ini hanya mudah dilakukan pada masa Abu Bakar, tidak pada masa Umar dan seterusnya karena para Sahabat sudah tersebar ke daerah-daerah yang jatuh di bawah kekuasaan Islam, seperti Mesir, Suria, Irak dan Persia. Oleh karena itu pada masa ini memunculkan apa yang diputuskan hukumnya dengan *ijtihād* pada persoalan-persoalan yang tidak dijumpai secara langsung dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *ijma' sahabat* dan *sunnah sahabat*. Singkatnya, bagi generasi berikutnya sumber hukum ditambah sunnah sahabat, mendampingi al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

3. Periode Ijtihad dan Kemajuan (700-1000 M).

Pada periode ini ditandai dengan pengumpulan hadis, ijtihad atau fatwa Tabi'in (generasi setelah sahabat). Sebagaimana pada masa Sahabat, pada era tabi'in ini wilayah kekuasaan Islam mengalami perluasan yang sangat pesat. Hal ini juga diikuti munculnya banyak problem yang memerlukan penetapan hukum agamanya (baca: fikih). Menyikapi hal ini, para ahli hukum pada waktu itu banyak melakukan ijtihad berdasarkan al-Qur'an, sunnah Nabi dan ijtihad sahabat. Dari banyak ulama yang melakukan ijtihad ini, mereka yang memiliki otoritas keilmuan di bidang fikih ada yang mendapat pengakuan secara luas, yang selanjutnya mereka menjadi rujukan dalam menyelesaikan problematika hukum. Di antara para mujtahid yang menjadi panutan ini kemudian dikenal dengan sebutan imam atau *faqīh* dalam Islam.

Para imam di masa Tabi'in ini, sesuai dengan luasnya wilayah Islam di masa itu, tersebar di berbagai wilayah Islam. Di Madinah misalnya, terdapat Sa'id Ibn Masayyab, 'Urwah bin Zubair dan al-Qasim ibn Muhammad. Dari tabi'in ini kemudian lahir murid-murid yang melanjutkan pemikiran mereka, seperti Muhammad Ibn Syahab al-Zuhri, Yahya Ibn Sa'id dan Malik bin Anas. Yang terakhir ini selanjutnya menjadi pendiri mazhab Maliki, sebagaimana yang sering kita dengar.

Sementara itu, para fuqaha Tabi'in yang terkenal di Mekah adalah 'Ikrimah dan Mujahid, yang melahirkan murid-murid terkenal mereka seperti Sufyan Ibn 'Uyanah dan Muslim Ibn Khalid. Dari murid-murid Tabi'in yang ada di Mekah inilah Imam Syafi'i belajar sewaktu berada di Mekah. Imam Syafi'i ini selanjutnya mendirikan mazhab Syafi'i yang berkembang luas di dunia Islam. Selain belajar pada ulama fikih di Makkah, Imam Syafi'i juga belajar dari ulama fikih yang silsilah keilmuannya berasal dari Tabi'in yang tinggal di Mesir, seperti Yazid Ibn Habib. Dari Yazid inilah lahir al-Laiz Ibn Sa'ad, seorang ulama fikih yang terkenal, yang dari beliau ini Imam Syafi'i belajar banyak tentang Islam, termasuk fikih.

Ulama dari golongan Tabi'in ada juga yang menempati wilayah Kufah, seperti 'Alqamah bin Qais dan al-Qadhi Syuraih, di mana murid mereka yang paling masyhur adalah Ibrahim al-Nakha'i. Dari Ibrahim al-Nakha'i ini melahirkan murid yang juga sangat terkenal di masanya, yakni Hammad Ibn Abi Sulaiman, yang darinya Imam Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi) belajar. Karena berada di tempat yang jauh dari sumber beredarnya sunnah Nabi (Madinah) yang ketika itu masih disebarkan dalam budaya tutur dan perkembangan kebudayaan masyarakat yang tinggi, maka Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan “pendapat” (الرأي) dalam menyelesaikan permasalahan yang menuntut penyelesaian hukumnya. Beliau hanya menggunakan sunnah yang betul-betul diyakini kebenarannya. Oleh karena itu mazhab yang satu ini lebih dikenal sebagai mazhab *ahlu ra'yi*. Meskipun demikian, ia tidak terlalu fanatik terhadap pendapatnya dengan selalu mengatakan: “inilah pendapat saya...dan kalau ada orang lain yang membawa pendapat yang lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar.”

Sementara itu dari Baghdad yang berakar pada Tabi'in yang melahirkan Imam Abu Hanifah, dan selanjutnya memunculkan Abu Yusuf yang menjadi ulama terkenal, dan sekaligus guru Ahmad Ibn Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Guru lain dari Ahmad Ibn Hanbal ini adalah Imam Syafi'i.

Sejarah sebenarnya mencatat lebih dari empat mazhab fikih di atas, dari golongan ahlu sunnah, seperti mazhab Sufyan al-Sauri, mazhab Syuraih al-Nakha'i, mazhab Abi Saur, mazhab al-Auza'i, mazhab al-Thabari dan mazhab al-Zahiri. Singkatnya di antara mazhab ahlu sunnah ini ada yang kurang populer kemudian menghilang, sehingga yang muncul atau dikenal hanya tinggal empat mazhab di atas. Sementara itu di kalangan Syi'ah muncul mazhab Zaidiyah, Syi'ah Itsna 'Asyariyah dan mazhab Syi'ah Ismailiyah.

Gambaran singkat pada periode ini adalah betapa dinamisnya perkembangan ilmu fikih. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya mazhab yang muncul tersebut. Bahkan pada periode ini terjadi pembukuan hadis dan fatwa-fatwa imam besar.

4. Periode Taqlid (Sekitar Abad ke-4 Hijriyah/ke-12 Masehi)

Bersamaan dengan kemunduran kebudayaan umat Islam, pada periode ini bisa dikatakan perkembangan hukum fikih mengalami kemandegan. Empat mazhab yang ada mengalami kestabilan di tengah masyarakat, sehingga perhatian orang bukan lagi

ke al-Qur'an dan sunnah Nabi, tetapi lebih memperhatikan buku-buku fikih yang berisi fatwa fikih imam-imam besar tersebut. Hal ini diperparah oleh ulama-ulama mazhab yang mempertahankan mazhab imam mereka masing-masing. Mereka sudah merasa cukup menjadi *mujtahid fil mazāhib*, enggan beranjak meningkatkan kualitas diri menjadi *mujtahid muṣaqqil* seperti empat imam mazhab sebelumnya.

5. Periode kebangkitan kembali (Abad 19 Masehi s/d Sekarang)

Setelah mengalami kelesuan dalam beberapa abad lamanya, pemikiran Islam telah bangkit kembali. Hal ini timbul sebagai reaksi terhadap sikap *taqlīd* tersebut. Sikap *taqlīd* yang tidak mau melakukan ijtihad itu telah membawa kemunduran Islam. Untuk itu, pada periode ini terdapat beberapa ulama yang menyuarakan untuk membuka kembali pintu ijtihad. Namun, bentuk ijtihadnya bukan ijtihad secara individu, tetapi ijtihad secara kolektif (*ijtihād jama'i*).

Di masa kini, ijtihad kolektif sudah dilembagakan atau dibentuk sebuah forum oleh institusi-institusi Islam terkenal. Terdapat beberapa forum besar dan terkenal yang menerapkan ijtihad kolektif di masa kini, di antaranya adalah:

1. *Majma' ul-Buhūs il-Islāmiyah* yang didirikan pada tahun 1381 H./1961 M, bertempat di al-Azhar Mesir.
2. *Al-Majma' al-Fiqhi* milik Liga Dunia Islam (*Rabīṭah il-Ālam al-Islāmi*) yang berkedudukan di Mekah, didirikan pada tahun 1398 H.
3. *Majma' al-Fiqh al-Islāmi* milik OKI (Organisasi Konferensi Islam) atau *Munāzamāt al-Mu'tamar al-Islāmi* yang bersekretariat di Jeddah, yang berdiri setelah *Mu'tamar al-Qimmah al-Islāmiyah* pada tahun 1401 H./1981 M.
4. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tahun 1975
5. Forum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
6. Majelis tarjih Muhamadiyah, dan lain-lain.

Forum di atas, sejak awal didirikannya, telah banyak memberikan kontribusi yang signifikan bagi penyelesaian problematika umat Islam, dari permasalahan agamis sampai permasalahan sosial umat Islam. Hal itu dapat kita lihat dari fatwa-fatwa atau keputusan-keputusan yang dihasilkannya.

E. Ibadah dan Karakteristiknya

1. Pengertian Ibadah

Menurut bahasa paling tidak ada empat makna dalam pengertian ibadah, yakni: ta'at (الطَّاعَةُ); tunduk (الْخُضُوعُ); hina (الدُّلُّ); dan pengabdian. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah.

Di dalam al-Qur'an, kata ibadah berarti: patuh (*at-tā'ah*), tunduk (*al-khudū'*), mengikut, menurut, dan doa. Dalam pengertian yang sangat luas, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah dan mendambakan pahala dari-Nya di akhirat.

2. Dasar tentang ibadah dalam Islam

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang dasar-dasar ibadah, di antaranya firman Allah berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 56)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦١﴾

“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 21)

3. Macam-macam Ibadah

Secara garis besar, ibadah dibagi menjadi dua yakni : ibadah *khasah* (khusus) atau *mahdah* dan ibadah *‘āmmah* (umum) atau *gairu mahdah*.

- Ibadah mahdah* adalah ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Oleh karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah seperti, shalat, zakat, puasa, dan haji.
- Ibadah gairu mahdah* adalah ibadah umum berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, diserahkan kepada manusia sendiri. Islam hanya memberi perintah atau anjuran, dan prinsip-prinsip umum saja. Misalnya : menyantuni fakir-miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong-menolong, dan lain-lain.

Ibadah dari segi pelaksanaannya dapat dibagi dalam tiga bentuk, yakni sebagai berikut:

- Ibadah jasmaniah rohaniah, yaitu perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani misalnya shalat dan puasa.
- Ibadah rohaniah dan *māliyah*, yaitu perpaduan ibadah rohaniah dan harta seperti zakat.
- Ibadah jasmani, rohaniah, dan *māliyah* yakni ibadah yang menyatukan ketiganya contohnya seperti ibadah Haji.

Ditinjau dari segi kemanfaatannya, ibadah dibagi menjadi dua, yaitu kepentingan *fardi* (perorangan) seperti shalat dan kepentingan *ijtimā'i* (masyarakat) seperti zakat dan

haji. Ditinjau dari segi bentuknya, ibadah ada lima macam yaitu sebagai berikut:

- a. Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti zikir, doa, tahmid, dan membaca al-Qur'an.
- b. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membantu atau menolong orang lain, jihad, dan mengurus jenazah.
- c. Ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- d. Ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, *i'tikāf*, dan *ihram*.
- e. Ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berutang kepadanya.

F. Prinsip-prinsip ibadah dalam Islam

Ada beberapa prinsip dalam ibadah yaitu sebagai berikut :

1. Ada perintah

Adanya perintah merupakan syarat sahnya suatu ibadah. Tanpa perintah, ibadah merupakan sesuatu yang terlarang, dalam sebuah kaidah diungkapkan:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ

"Asal mula ibadah itu terlarang, hingga ada ketentuan yang memerintahkannya"

2. Tidak mempersulit (*`adamul ḥaraj*)

Prinsip ini didasarkan kepada firman Allah Swt.:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 185)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج : ٥٨)

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"(QS. al-Hajj [22]: 78)

3. Menyedikitkan beban (*qillatut taklīf*)

Prinsip ini didasarkan kepada firman Allah yang artinya :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... (٢٨٦)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan atas dasar kemampuannya" (Q.S al-Baqarah [2]: 286).

4. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah Swt

Prinsip ini merupakan konsekuensi pengakuan atas kemahaesaan Allah Swt, yang dimanifestasikan seseorang muslim dengan kata-kata (kalimat tauhid) *lā ilāha illallāh*.

5. Ibadah dilakukan secara ikhlas

Ikhlas artinya murni, tulus, tidak ada maksud dan tujuan lain selain hanya kepada Allah. Ikhlas dalam beribadah berarti beribadah tanpa merasa terpaksa, melainkan benar-benar murni untuk menunaikan perintah Allah Swt.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحة: ٥)

"Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan." (QS. Al-Fatihah [1]: 5)

6. Keseimbangan Jasmani dan Rohani

Sesuai dengan kodratnya bahwa manusia itu makhluk Allah yang terdiri atas jasmani dan rohani, maka ibadah mempunyai prinsip adanya keseimbangan diantara keduanya, Tidak hanya mengejar satu hal lalu meninggalkan yang lainnya, atau sebaliknya, akan tetapi keseimbangan antara keduanya yang harus dikerjakan. Sebagaimana firman Allah:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص: ٧٧)

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Al-Qashash [28] :77)

G. Tujuan Ibadah

Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. serta mengharap ridha dari Allah Swt.. Sehingga ibadah disamping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat yang bersifat duniawi.

Manusia, bahkan seluruh makhluk yang berkehendak dan berperasaan, adalah hamba-hamba Allah. Hamba sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah makhluk yang dimiliki. Kepemilikan Allah atas hamba-Nya adalah kepemilikan mutlak dan sempurna, oleh karena itu makhluk tidak dapat berdiri sendiri dalam kehidupan dan aktivitasnya kecuali dalam hal yang oleh Allah swt. Telah dianugerahkan untuk dimiliki makhluk-Nya seperti kebebasan memilih walaupun kebebasan itu tidak mengurangi kepemilikan Allah. Atas

dasar kepemilikan mutlak Allah itu, lahir kewajiban menerima semua ketetapan-Nya, serta menaati seluruh perintah dan larangan-Nya.

Manusia diciptakan Allah bukan sekedar untuk hidup di dunia ini kemudian mati tanpa pertanggungjawaban, tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. hal ini dapat difahami dari firman Allah swt. :

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (المؤمنون: ١١٥)

“Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami.”(QS al-Mu’minun [23]:115)

Karena Allah maha mengetahui tentang kejadian manusia, maka agar manusia terjaga hidupnya, bertaqwa, diberi kewajiban ibadah. Tegasnya manusia diberi kewajiban ibadah agar manusia itu mencapai taqwa.

Keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari

Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah namun tergantung pada niatnya masing-masing, maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan bernilai spiritual.



AYO DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Materi diskusi adalah seputar bagaimana upaya strategis agar pelaksanaan ibadah shalat dhuha dan shalat duhur berjamaah di Madrasah semakin meningkat.



PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai Syariah, Fikih dan ibadah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Membiasakan diri untuk ikhlas dan taat beribadah dalam kehidupan sehari-hari
2. Berbuat baik kepada orang tua dengan diniati ibadah
3. Menghargai perbedaan tata cara melakukan ibadah sehingga keharmonisan tetap selalu terjaga
4. Menghindari sikap, perbuatan maupun ucapan yang termasuk kategori tercela

5. Membiasakan tertib dan disiplin dalam melaksanakan ibadah sehingga akan berdampak pada tindakan sehari-hari



RANGKUMAN

1. Fikih merupakan bagian dari syari'ah Islam, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat (*mukallaf*) dan diambil dari dalil yang terinci.
2. Ibadah adalah segala amal atau perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah baik berupa perkataan, perbuatan atau tingkah laku



UJI KOMPETENSI

I. Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat!

1. Syariat Islam bertujuan untuk mengatur perbuatan dan tingkah laku
2. Sumber syariah Islam adalah
3. Salah satu tujuan syariah adalah *hifzu ad-dīn* yaitu memelihara
4. Kedudukan fikih dalam syariah Islam adalah sebagai
5. Fikih sebagai bagian dari syariah merupakan hasil pemahaman yang mendalam yang berasal dari aturan dan ketentuan
6. Fikih dan ibadah merupakan bagian sistem yang tidak bisa terpisahkan, karena fikih merupakan ilmu yang membahas tentang
7. Ibadah merupakan sarana untuk
8. Ibadah *mahdah* adalah bentuk ibadah yang tata caranya
9. Ibadah ghairu *mahdah* adalah suatu bentuk ibadah yang tata caranya
10. Sebutkan prinsip-prinsip ibadah...

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar !

1. Jelaskan pengertian syari'ah menurut bahasa dan istilah !
2. Jelaskan pengertian fikih !
3. Apa saja yang menjadi ruang lingkup fikih?
4. Ibadah dibedakan menjadi dua, sebut dan jelaskan !
5. Jelaskan perbedaan fikih dengan syariat !

III. Setelah kalian memahami uraian mengenai syariah, Fikih dan ibadah silahkan amati beberapa perilaku berikut ini dan berilah komentar!

1. Bagaimana pendapat kalian ketika di dalam masjid ada beberapa orang yang mengerjakan shalat tetapi tata cara gerakannya berbeda-beda?
2. Apa yang kamu lakukan pada waktu shalat tiba-tiba ada nada suara telepon masuk?
3. Ketika ada suara adzan waktu shalat Magrib padahal kamu sedang asyik bermain facebook, apa yang kamu lakukan?
4. Ketika kamu sedang di tepi jalan raya tiba-tiba melihat seorang kakek tua renta mau menyeberang, padahal bus yang kamu tunggu sudah datang. Apa yang kamu lakukan?
5. Apa yang akan kamu kerjakan dengan teman-teman di masyarakat setelah memahami materi di atas?

BAB 2

Pengurusan Jenazah Dan Hikmahnya



<http://beritasore.com/news/wp-content/uploads/2013/01/Gatot-10.jpg>

Allah Swt. menciptakan manusia berasal dari sari pati makanan yang tumbuh dari hamparan tanah yang ada di permukaan bumi ini. Dari tanahlah proses manusia diciptakan dan ke tanah pulalah setiap manusia dikebumikan. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan terhadap kematian tidak seorangpun mampu menghindarinya, sebagaimana firman Allah dalam QS Yunus [10] : 49.

... إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾

"Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya)." (QS. Yunus [10]: 49)

Orang yang meninggal dunia perlu juga dihormati karena orang yang meninggal adalah makhluk Allah Swt. yang sangat mulia. Karena manusia adalah makhluk sebaik-baik ciptaan Allah Swt. dan ditempatkan pada derajat yang tinggi. Oleh sebab itu, menjelang menghadap ke haribaan Allah Swt., orang meninggal perlu mendapat perhatian khusus dari yang masih hidup.

Pengurusan jenazah termasuk syariat Islam yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Hal itu dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan atau pengurusan jenazah sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

- 1.2 Meyakini syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah
- 2.2 Memiliki rasa tanggung jawab melalui materi penyelenggaraan jenazah
- 3.2 Menganalisis tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya
- 4.2 Memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah

TUJUAN PEMBELAJARAN

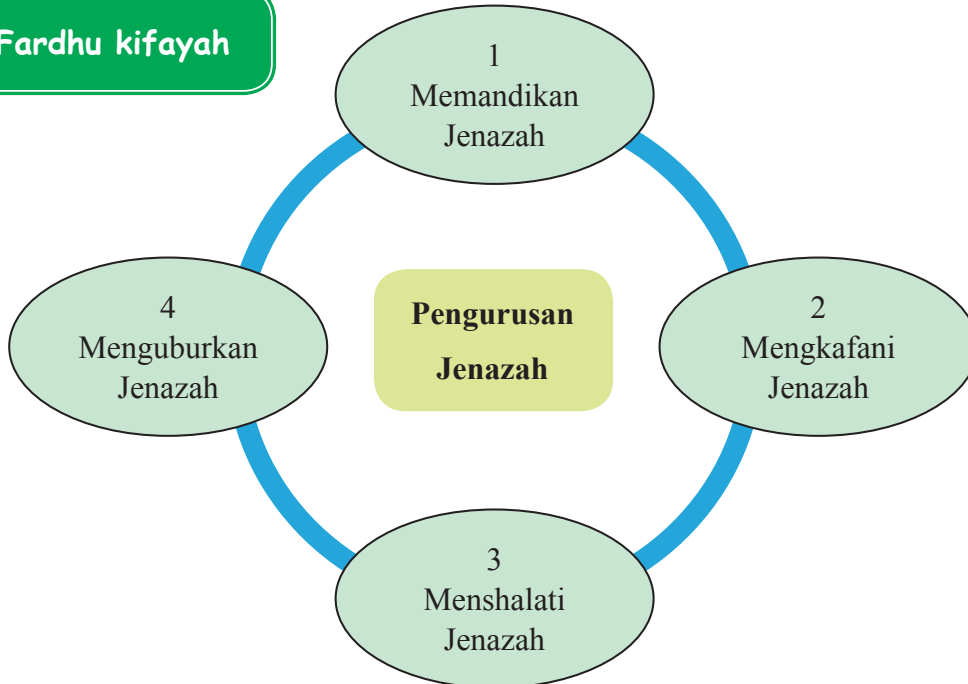
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi dan komunikasi, siswa dapat:

1. Menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal
2. Menjelaskan tata cara memandikan jenazah
3. Menjelaskan tata cara mengkafani jenazah
4. Menjelaskan tata cara menshalati jenazah
5. Menjelaskan tata cara menguburkan jenazah
6. Siswa dapat mempragakan tata cara pengurusan jenazah



PETA KONSEP

Fardhu kifayah





AYO MENGAMATI

Amati dan perhatikan ilustrasi berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan!

Bila manusia meninggalkan dunia, maka sudah tak ada lagi yang bisa dibangga-banggakan. Seorang yang cerdas sekalipun, kecerdikannya tak akan bisa melarikan dirinya dari peristiwa kematian. Bila nyawa sudah meninggalkan raga, maka semua strategi para ilmuwan dan tokoh jenius itu pasti akan patah. Bila mati, semua kekuatan orang-orang yang berkuasa itu akan binasa.



<http://2.bp.blogspot.com/>



Sumber://ajaranislamyanghaq.files.wordpress.com

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1.
2.
3.
4.
5.



AYO MENDALAMI MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya

A. Kematian

1. Sakaratul Maut

Gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian (*sakaratul maut*) maka ia akan menunjukkan berbagai gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk dan kehilangan kesadaran, dan hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Dan dikarenakan kurangnya pasokan oksigen dan

darah yang mencapai otak, ia menjadi bingung dan berada dalam keadaan *delirium* (*delirium*: gangguan mental yang ditandai oleh ilusi, halusinasi, ketegangan otak, dan kegelisahan fisik), dan menelan air liur menjadi lebih sulit, serta aktivitas bernafas lambat. Penurunan tekanan darah menyebabkan hilangnya kesadaran, yang mana seseorang merasa lelah dan kepayahan.

Di dalam al-Qur'an terdapat ungkapan "*sakratul maut*". Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾

"Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari dari padanya." (QS. Qāf [50]: 19)

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia di antaranya:

- Apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan.
- Apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan ditali (selendang) agar tidak kembali terbuka.
- Tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan.

2. Proses Pengurusan Jenazah

Istilah jenazah berasal dari bahasa Arab, yang berarti mayat dan dapat pula berarti usungan beserta mayatnya. Seorang muslim yang telah meninggal dunia harus segera diurus, tidak boleh ditunda-tunda kecuali terdapat hal-hal yang memaksa, seperti menunggu visum dokter, menunggu keluarga dekatnya dan lain sebagainya.

Mengurus jenazah hukumnya *farḍu kifāyah*, artinya jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Namun jika tidak seorangpun di daerah tersebut melaksanakannya, semua orang Islam di daerah tersebut berdosa. Dasar hukum yang menjelaskan pentingnya merawat jenazah sebagaimana hadits Nabi berikut, yang artinya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُ سَوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ (رواه البخاري ومسلم)

"Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw., ia berkata: "segerakanlah urusan jenazah, jika ia orang baik, maka itulah yang sebaik-baiknya yang kamu segerakan, dan jika bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya yang kamu buang ke kuburnya dari pundak kamu, yaitu memasukkannya ke dalam liang lahat." (HR. Bukhari Muslim).

B. Kewajiban Mengurus Jenazah

Kewajiban orang Islam terhadap saudaranya yang telah meninggal dunia adalah :

1. Memandikan Jenazah



Sumber://3.bp.blogspot.com

Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya.

Ketentuan dan tata cara memandikan jenazah:

1. Syarat Jenazah yang dimandikan :
 - a. Beragama Islam
 - b. Tubuh / anggota badan masih ada
 - c. Jenazah tersebut bukan mati syahid
2. Yang berhak memandikan jenazah
 - a. Jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki dan sebaliknya kecuali suami atau istri.
 - b. Jika tidak ada suami/istri atau mahram maka jenazah ditayamumkan.
 - c. Jika ada beberapa orang yang berhak maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah
3. Cara memandikan jenazah
 - a. Ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga auratnya tidak terlihat.
 - b. Mandikan jenazah pada tempat yang tertutup.
 - c. Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran.
 - d. Ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil.

- e. Tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala.
- f. Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya, dan bersihkan hidungnya. Kemudian, wudhukan seperti wudhu untuk shalat.
- g. Siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dahulu. Kemudian ke sebelah kirinya.
- h. Mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian.
- i. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya.
- j. Memandikan jenazah satu kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya, itulah yang wajib. Sunnah mengulangnya beberapa kali dalam bilangan ganjil.
- k. Jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu untuk diulang mandinya, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja.
- l. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kafannya.
- m. Selesai mandi, sebelum dikafani berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wewangian untuk jenazah sebaiknya menggunakan kapur barus.

2. Mengafani jenazah

Mengafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Saw bersabda :

إِذَا كَفَنَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ (رواه مسلم)

“Bilamana seseorang diantara kamu mengafani (jenazah) saudaranya (sesama muslim) hendaklah melakukan dengan baik”. (HR. Muslim).

1. Ketentuan:
 - a. Kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh.
 - b. Kain kafan hendaklah berwarna putih.
 - c. Jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah tiga lapis, sedangkan perempuan lima lapis.
 - d. Sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian.
 - e. Tidak berlebihan dalam mengafani jenazah.
2. Cara mengafani jenazah laki-laki
 - a. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas. Sebaiknya masing-masing helai diberi kapur barus.
 - b. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi dengan wangi-wangian.

- c. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.
 - d. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan selebar demi selebar dengan cara yang lembut.
 - e. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya dibawah kain kafan tiga atau lima ikatan. Lepaskan ikatan setelah dibaringkan di liang lahat.
 - f. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seleruh badan jenazah, tutupkanlah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas dan semisalnya. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekadar untuk menutup auratnya saja, tutuplah dengan apa saja yang ada. Jika banyak jenazah dan kain kafannya sedikit, boleh dikafankan dua atau tiga orang dalam satu kain kafan. Kemudian, kuburkan dalam satu liang lahat, sebagaimana dilakukan terhadap syuhada dalam perang uhud.
3. Cara mengkafani jenazah perempuan
- Kain kafan perempuan terdiri atas lima lembar kain kafan putih, yaitu:
- a. Lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar.
 - b. Lembar kedua untuk kerudung kepala.
 - c. Lembar ketiga untuk baju kurung.
 - d. Lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki.
 - e. Lembar kelima untuk pinggul dan pahanya.

Mengkafani jenazah perempuan sebagai berikut:

- a. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan diatas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus.
- b. Tutup lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.
- c. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya.
- d. Pakaikan sarung (cukup disobek saja, tidak dijahit)
- e. Pakaikan baju kurungnya (cukup disobek saja, tidak dijahit)
- f. Dandanilah rambutnya tiga dandanan, lalu julurkan kebelakang.
- g. Pakaikan penutup kepalanya (kerudung)
- h. Membungkusnya dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulung ke dalam. Setelah itu, ikat dengan sobekan pinggir kain kafan yang setelahnya telah disiapkan di bagian bawah kain kafan, tiga atau lima ikatan, dan dilepaskan ikatannya setelah diletakkan di dalam liang lahat. Setelah itu, siap untuk dishalatkan.

3. Menshalati Jenazah



Sumber: beritasore.com

Islam sangat mengedepankan persaudaraan sehingga sekalipun salah satu kerabat kita sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan akan tetapi nilai persaudaraan itu masih bisa dirasakan. Di antaranya perintah agar orang-orang Islam yang masih hidup memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah Swt. bagi yang telah meninggal dunia.

Dasar hukum shalat jenazah adalah :

صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ (رواه ابن ماجه)

“Shalatkanlah orang-orang yang meninggal dunia antaramu”. (HR Ibnu Majah)

Semua syarat wajib dan syarat sahnya shalat fardlu menjadi syarat dalam shalat jenazah, kecuali waktu shalat.

Setelah berdiri kemudian mulai shalat dengan urutan : takbiratul ihram dan niat, membaca surat al-Fatihah, takbir kedua membaca shalawat atas Nabi, takbir ketiga membaca doa untuk si mayat, takbir keempat membaca doa kemudian mengucapkan salam.

Adapun tata cara pelaksanaannya adalah:

1. Membaca niat

Jenazah laki-laki:

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya niat shalat atas mayit laki-laki ini empat takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala”

Jenazah Perempuan:

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya niat shalat atas mayit perempuan ini empat takbir fardhu kifayah karena Allah Ta'ala”

Jenazah Ghaib:

أُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ (فُلَانًا) أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

“Saya niat shalat atas mayit yang gaib (nama mayit) empat takbir fardhu kifayah karena Allah Ta’ala”.

2. Membaca Surat Al-Fatihah
3. Membaca Shalawat Nabi
4. Membaca doa setelah takbir ke 3

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

“Ya Allah ampunilah dia, sayangilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah dia”

5. Membaca doa setelah takbir ke 4

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفُ عَنْهُ

“Ya Allah, janganlah engkau haramkan kami dari pahalanya, dan janganlah engkau beri fitnah kepada kami setelah kematiannya, dan ampunilah kami dan juga dia”.

4. Menguburkan Jenazah



Sumber://2.bp.blogspot.com

Setelah dishalatkan, jenazah segera dikuburkan. Jenazah sebaiknya dipikul oleh empat orang jamaah. Ibnu Mas’ud berkata :

مَنْ اتَّبَعَ جَنْزَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ (رواه ابن ماجه)

“Barang siapa mengantar jenazah hendaknya mereka ia ikut memikul pada setiap sisi usungan karena perbuatan demikian termasuk sunah”.(HR Ibnu Majah).

Sebelum proses penguburan sebaiknya lubang kubur dipersiapkan terlebih dahulu, dengan kedalaman minimal 2 meter agar bau tubuh yang membusuk tidak tercium ke atas dan untuk menjaga kehormatannya sebagai manusia. Selanjutnya, secara perlahan jenazah dimasukkan ke dalam kubur di tempatkan pada lubang lahat, dengan dimiringkan ke arah kiblat. Selanjutnya, tali pengikat jenazah bagian kepala dan kaki dibuka agar menyentuh tanah langsung.

Agar posisi jenazah tidak berubah, sebaiknya diberi bantal dengan bulatan tanah atau bulatan tanah kecil. Selanjutnya, lubang tanah ditutup dengan kayu atau bambu sehingga waktu penimbunan tubuh jenazah tidak terkena dengan tanah.

Adapun peragaan cara mengubur jenazah dengan mengikuti petunjuk berikut :

1. Turunlah tiga orang ke liang lahat guna menerima jenazah. Ada yang menerima jenazah pada bagian kepala, bagian tengah, dan bagian kaki.
2. Angkatlah jenazah pelan-pelan. Orang yang berada di atas liang lahat bertugas mengangkat jenazah. Ada yang memegang kepala, perut dan kaki.
3. Masukkan jenazah dari arah kaki kubur atau dari samping kubur (mana yang mudah).
4. Taruhlah jenazah di liang lahat dan menghadap kiblat.
5. Berilah penyangga dengan tanah secukupnya agar jenazah tetap miring. Penyangga diletakkan pada bagian kepala dan punggung serta paha.
6. Kenakan pipi kanan jenazah dengan tanah. Oleh karena itu, lepaskan tali pocong, kain kafan dilonggarkan dibagian kepala agar mudah ditarik untuk meletakkan pipi mengenai tanah.
7. Membacakan adzan dan iqamah pada jenazah. Sebagaimana pendapat Ibnu Hajar al-Haitami :

قَدْ يُسَنُّ الْأَذَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ كَمَا فِي آذَانِ الْمَوْلُودِ وَالْمَهْمُومِ وَالْمَضْرُوعِ وَالْغَضْبَانِ وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ بَهِيمَةٍ وَعِنْدَ مُزْدَحَمِ الْجَيْشِ وَعِنْدَ الْحَرِيقِ قِيلَ وَعِنْدَ انْزَالِ الْمَيِّتِ لِقَبْرِهِ قِيَاسًا عَلَى أَوَّلِ خُرُوجِهِ لِلدُّنْيَا

“Terkadang adzan disunahkan untuk selain salat, seperti adzan di telinga anak yang lahir, orang yang kesusahan, orang yang pingsan, orang yang marah, orang yang buruk etikanya baik manusia maupun hewan, saat pasukan berperang, ketika kebakaran, dikatakan juga ketika menurunkan mayit ke kubur, diumpamakan seperti saat pertama datang ke dunia.”

7. Tutuplah liang lahat dengan papan kayu atau yang lain. Hal itu dimaksudkan agar apabila ditimbun, badan jenazah tidak terhimpit dengan timbunan.
8. Timbunlah pelan-pelan liang lahat sampai selesai. Maksudnya, agar penutup liang lahat tidak patah. Timbunan ditinggikan dari tanah sekitarnya agar tidak tergenang air apabila hujan.

9. Berilah tanda dari kayu atau batu.
10. Mentalqin dan mendoakan jenazah dan keluarga yang ditinggalkannya.

إِذَا سَوَى عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرَهُ وَأَنْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ
يَا فُلَانُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَا فُلَانُ قُلْ رَبِّي اللَّهُ وَدِينِي
الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ (رواه سعيد بن منصور في سننه)

'Apabila telah diratakan atas mayit akan kuburnya dan telah berpaling manusia dari paanya adalah mereka para sahabat mengistihbabkan (menyunatkan) bahwa dikatakan bagi mayit pada kuburnya: Ya fulan: katakanlah La ilaha illallah, Asyhadu alla ilaha illallah, tiga kali. Hai Fulan katakanlah: Tuhanku Allah, Agamaku Islam dan Nabiku Muhammad saw, kemudian berpalinglah ia. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam sunannya.'

C. Mempraktikkan Pengurusan Jenazah

Setelah kalian memahami materi tentang proses pengurusan jenazah, buatlah 5 kelompok untuk mendiskusikan sekaligus mempraktekkan proses pengurusan jenazah yang terdiri dari memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkan jenazah.

1. Praktik memandikan

Siswa menyiapkan alat peraga berupa boneka, Air, Sarung tangan, Kain penutup (kain basahan), handuk, sabun, sampo. Setelah semua alat peraga disiapkan, setiap kelompok secara bergantian mempraktekkan tata cara memandikan jenazah.

2. Praktik mengkafani

Siswa menyiapkan alat peraga berupa boneka, tikar, kain kafan, kapur barus, kapas, bedak, wangi-wangian. Setelah semua alat peraga disiapkan, setiap kelompok secara bergantian mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah.

3. Praktik menyolatkan

Siswa menyiapkan alat peraga berupa boneka yang sudah dimandikan dan dikafani kemudian setiap kelompok secara bergantian mempraktikkan tata cara menshalatkan jenazah.

4. Menguburkan jenazah

Siswa menyiapkan alat peraga berupa boneka yang sudah dimandikan, dikafani dan dishalati kemudian setiap kelompok secara bergantian mempraktikkan tata cara menguburkan jenazah.

D. Mengambil Hikmah

Jika ditelaah lebih dalam ada beberapa hal yang urgen untuk dicari alasannya mengapa jenazah yang secara lahiriah sudah tidak bernyawa harus diurus dengan baik.

1. Kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah dikuburkan.
2. Memandikan jenazah berarti menyucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Ketika dishalatkan jenazah sudah dalam keadaan bersih. Hal seperti itu memberi contoh betapa Islam itu mengajarkan/memberikan pelajaran menekankan kebersihan bukan hanya sewaktu masih hidup setelah meninggalpun kebersihan tetap harus ditegakkan.
3. Mengafani mayat berarti menutup seluruh tubuh mayat dengan kain atau apa saja yang dapat melindungi tubuh dari pandangan yang boleh jadi akan menimbulkan fitnah apabila tanpa pelindung. Hal ini akan menambah keyakinan kepada kita baik keluarga dekat dan jauh serta tetangga bahwa kehormatan seseorang bukan hanya terletak pada kemampuan, kepemimpinan dan kekuatan tetapi yang paling dasar adalah pada kesanggupan melindungi atau menutupi dari pandangan yang dapat mendatangkan fitnah dan celaan.
4. Menshalati jenazah berarti mendoakan mayat. Isi doa adalah permohonan agar mayat mendapat ampunan, kasih sayang dan terlepas dari siksa kubur dan siksa akhirat. Ini menunjukkan betapa tinggi nilai persaudaraan Islam, sehingga melihat seorang muslim meninggal tidak rela saudara muslim mendapat musibah atau cobaan.
5. Keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardlukan (*kifāyah*) kepada umat Islam. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa hidup.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْرِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia Telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.”(QS. Ali Imran [3]: 185)



AYO DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas.

Materi diskusi adalah bagaimana tata cara memandikan jenazah yang jasadnya hancur akibat kecelakaan.



PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai pengurusan jenazah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Selalu melakukan amal perbuatan yang baik karena maut akan datang kapan saja
2. Membiasakan menolong keluarga yang tertimpa musibah karena ketika kita meninggal siapa lagi yang akan membantu kita
3. Turut mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt. dan diampuni segala kesalahannya
4. Menghindari ucapan-ucapan yang tidak baik ketika kita ta'ziah dikerabat yang terkenan musibah
5. Memberanikan diri untuk melihat jenazah karena semakin kita menjauh maka ketakutan akan selalu datang
6. Mengikuti acara tahlilan untuk mendoakan mayit.



RANGKUMAN

Setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang didahului oleh dengan syakaratul maut. Ada 4 (empat) hal yang wajib dilakukan oleh keluarga yang telah ditinggal mati yang hukumnya *farḍu kifāyah*, yaitu:

a. **Memandikan Jenazah,**

yaitu membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat dibadannya.

b. **Mengkafani jenazah**

Membungkus seluruh tubuh dengan kain berwarna putih dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin.

c. **Menshalatkan Jenazah**

Mendoakan dan memohonkan ampun serta limpahan rahmat kepada Allah Swt. bagi yang telah meninggal dunia.

d. **Menguburkan Jenazah**

Menyemayamkan jenazah di liang lahat sebagai tempat terakhir kehidupan dunia untuk menuju kehidupan akhirat.

Keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardlukan (*kifāyah*) kepada umat Islam. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa hidup.



UJI KOMPETENSI

I. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Ketika kita sedang menunggu keluarga yang sedang syakaratul maut dianjurkan untuk....
2. Malaikat maut akan datang kapan saja menghampiri manusia, sehingga setiap yang bernyawa pasti...
3. Istilah jenazah sering diartikan...
4. Memandikan jenazah hukumnya adalah....
5. Mengkafani jenazah menggunakan kain yang berwarna putih untuk laki-laki berjumlah....
6. Bila jenazah laki-laki maka posisi imam yang menshalatkan berada pada....
7. Jika jenazah perempuan, maka posisi imam yang menshalatkan adalah ...
8. Pada saat melaksanakan shalat jenazah setelah takbir pertama membaca...
9. Urutan dalam shalat jenazah setelah takbir yang kedua adalah membaca....
10. Hukum menyegerakan menguburkan jenazah adalah....

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !

1. Apa yang harus dilakukan pada saat menunggu orang yang sedang *sakaratul maut*?
2. Sebutkan kewajiban keluarga ketika salah satu dari mereka ada yang meninggal dunia!
3. Bagaimana tata cara memandikan jenazah yang baik?
4. Jelaskan tata cara pelaksanaan shalat jenazah !
5. Jelaskan hikmah penyelenggaraan jenazah !

III. Portofolio dan Penilaian Sikap

1. Carilah beberapa ayat atau hadis yang berhubungan dengan Pengurusan jenazah dengan mengisi kolom di bawah ini :

No.	Tema	al-Qur'n/ Hadis Yang berkaitan
1.		
2.		

3.		
4.		
5.		

2. Setelah kalian memahami uraian mengenai tata cara pengurusan jenazah silahkan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar.

No.	Perilaku Yang Diamati	Tanggapan / Komentar Anda
1.	Tiba-tiba ada informasi di masjid lewat pengeras suara kalau ada tetangga yang meninggal dunia	
2.	Jakfar sedih dan menangis terus karena Ibunya meninggal dunia	
3.	Faris merasa takut ketika melihat proses mengkafani jenazah	
4.	Tidak ada yang menshalati jenazah Indra karena semasa hidupnya ia selalu memfitnah orang	
5.	Aris dengan semangatnya ikut menshalati jenazah sendirian dengan ruku' dan sujud	

BAB 3

Zakat dan Hikmahnya



http://www.lintasgayo.com/wp-content/uploads/2012/08/IMG_7415-zakat-fitrah.jpg

Islam adalah sebuah sistem yang sempurna dan menyeluruh. Dengan Islam, Allah memuliakan manusia, agar dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera di muka bumi ini. Allah mengajarkan kepada manusia bahwa ia adalah seorang hamba yang diciptakan dengan sifat-sifat kesempurnaan. Selanjutnya Allah memberikan sarana-sarana untuk menuju kehidupan yang mulia dan memungkinkan dirinya melakukan ibadah. Namun demikian, sarana-sarana tersebut tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan jalan saling tolong-menolong antar sesama atas dasar saling menghormati, dan menjaga hak dan kewajiban sesama.

Diantara sarana-sarana menuju kebahagiaan hidup manusia yang diciptakan Allah melalui agama Islam adalah disyariatkannya zakat. Zakat disyariatkan dalam rangka meluruskan perjalanan manusia agar selaras dengan syarat-syarat menuju kesejahteraan manusia secara pribadi dan kesejahteraan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Zakat berfungsi menjaga kepemilikan pribadi agar menghindari ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang menjadi pemicu utama luntarnya ukhuwah, hilangnya kehormatan dan integritas bangsa.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

- 3.3 Menelaah ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya
- 3.4 Mengidentifikasi undang-undang pengelolaan zakat
- 4.3 Menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat
- 4.4 Menunjukkan cara pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

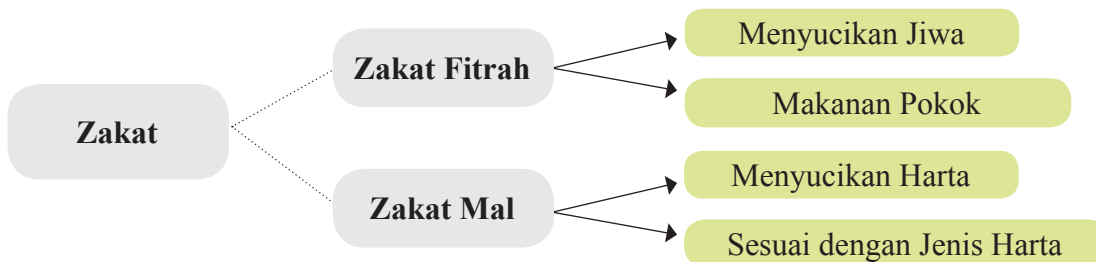
TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengamati, bertanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan komunikasi siswa dapat:

1. Siswa dapat menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam
2. Siswa dapat menjelaskan macam-macam zakat
3. Siswa dapat memberikan contoh penerapan zakat sesuai dengan undang-undang
4. Siswa dapat mempraktikkan penghitungan zakat



PETA KONSEP



AYO MENGAMATI

Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan.



Sumber://raanakshaleh.blogdetik.com

Setelah Anda mengamati gambar di samping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____



AYO MENDALAMI MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber pelajaran lainnya

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah kata bahasa Arab “*az-zakāh*”. Ia adalah masdar dari *fi’il mādī* “*zakā*”, yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. Ia juga bermakna suci. Dengan makna

ini Allah berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya: “Sungguh beruntung orang yang mensucikan hati”. (QS. As-Syams [91]: 9)

Disebut zakat karena harta yang telah dikeluarkan zakatnya dapat berkembang lantaran barakah doa orang-orang yang menerimanya. Juga karena harta yang dikeluarkan akan membersihkan harta seluruhnya dari syubhat dan mensucikannya dari hak-hak orang lain di dalamnya.

Zakat menurut istilah (*syara'*) artinya sesuatu yang hukumnya wajib dikeluarkan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah *farḍu 'ain*, sebagaimana firman Allah Q.S. al-Baqarah [2]: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Selain nama zakat, berlaku pula nama *ṣadāqah*. Shadaqah mempunyai dua makna. Pertama ialah harta yang dikeluarkan dalam upaya mendapatkan ridha Allah. Makna ini mencakup shadaqah wajib dan shadaqah sunnah (*taṭawwu'*). Kedua adalah sinonim dari zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya shadaqah-shadaqah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah [9]: 60)

Makna *as-ṣadaqāt* dalam ayat tersebut adalah shadaqah yang wajib (zakat), bukan *ṣadāqah taṭawwu'*.

2. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah menurut istilah *syara'* adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh *syara'*. Mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki sebagai penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekotoran, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa agar kebutuhan mereka tercukupi pada hari raya.

Hukum zakat fitrah adalah *fardu'ain* yaitu wajib dilaksanakan setiap umat Islam yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk diri dan keluarga yang dinafkahi, baik tua atau muda dan anak-anak yang baru dilahirkan ibunya, termasuk orang-orang yang menjadi tanggungan orang yang wajib membayar zakat.

Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya idul fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah terdiri atas:

1. Islam
2. Mendapatkan akhir hari penghabisan bulan Ramadhan dan awal malam Idul Fitri, meskipun sebentar
3. Memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya.

Waktu dan hukum membayar zakat fitrah antara lain:

1. Waktu yang dibolehkan yaitu dari awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan
2. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan
3. Waktu yang lebih baik (sunnat), yaitu dibayar sesudah shalat subuh sebelum pergi shalat hari raya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَاتٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ)

“Dari Ibn Abbas, ia berkata: telah diwajibkan oleh Rasulullah Saw. zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang puasa dan memberi makan bagi orang miskin, barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat hari raya maka zakat itu diterima, dan barang siapa membayarnya sesudah shalat hari raya maka zakat itu sebagai sedekah biasa”(HR Abu Dawud dan Ibn Majah)

4. Waktu makruh, yaitu membayar fitrah sesudah hari raya tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.
5. Waktu haram, yaitu apabila sengaja dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.

Hukum membayar zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki sisa bahan makanan sebanyak satu *sha'* (sekitar 2,5 kg) untuk dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحَرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخارى)

Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum, kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat shalat 'id. (HR. Bukhari)

b. Zakat *Māl*

Menurut bahasa (etimologi), *māl* (harta) ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimilikinya, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syara' (terminologi), maal (harta) ialah segala sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan dapat dipergunakan. Jadi zakat *māl* juga disebut zakat harta yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan *niṣāb* (ukuran banyaknya) dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan daripada zakat *māl* adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam.

Allah berfirman dalam surah az-Zariyat [51]:19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta”. (Qs. adz-Dzariyat [51] : 19)

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya:

1. Harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal.
2. Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misalnya melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain.
3. Milik penuh, harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya, dan tidak tersangkut dengan hak orang lain.

4. Mencapai *niṣāb*, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat, misal *niṣāb* zakat emas 77,50 gr kadar 24 karat, *niṣāb* zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya
5. Sudah mencapai 1 tahun kepemilikan.
6. Sudah terpenuhi kebutuhan pokok maka zakatnya adalah kelebihan dari kebutuhan tersebut.

Harta benda yang wajib dizakati:

1. Emas dan Perak

No.	Jenis Harta	Nishab	Haul	Kadar Zakat
1.	Emas	77, 50 gram	1 tahun	2,5%
2.	Perak	543, 35 gram	1 tahun	2,5%

2. Binatang ternak (zakat *An'am*)

No.	Jenis Harta	Nishab	Haul	Kadar Zakat
1.	Unta	5 ekor	1 tahun	1 ekor kambing umur 2 tahun
		25 - 34 ekor	1 tahun	1 ekor unta umur 2 tahun
		35 - 45 ekor	1 tahun	1 ekor unta betina umur 2 tahun
		45 - 60 ekor	1 tahun	1 ekor unta betina umur 3 tahun
		61 - 75 ekor	1 tahun	1 ekor unta betina umur 4 tahun
		76 - 90 ekor	1 tahun	2 ekor unta betina umur 2 tahun
		91 - 124 ekor	1 tahun	2 ekor unta betina umur 3 tahun
2.	Sapi/ Kerbau	30 - 39 ekor	1 tahun	1 ekor sapi umur 1 tahun
		40 - 49 ekor	1 tahun	1 ekor sapi umur 2 tahun
		60 - 69 ekor	1 tahun	2 ekor sapi umur 1 tahun
		70 ekor	1 tahun	1 ekor sapi umur 1 tahun dan
				1 ekor sapi umur 2 tahun

No.	Jenis Harta	Nishab	Haul	Kadar Zakat
1.	Padi	padi/gabah 1323, 132 kg	setiap panen (sp)	10% / 5%
2.	Biji-bijian	750 kg beras	sp	10% / 5%
3.	Kacang-kacangan	750 kg beras	sp	10% / 5%
4.	Umbi-umbian	750 kg beras	sp	10% / 5%
5.	Buah-buahan	750 kg beras	sp	10% / 5%
6.	sayur-sayuran	750 kg beras	sp	10% / 5%
7.	rumput-rumputan	750 kg beras	sp	10% / 5%

Keterangan:

Apabila pertanian airnya alami (tadah hujan) atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya maka zakatnya 10 %.

Apabila pertanian atau perkebunan irigasi dan ada pengeluaran biaya untuk mendapatkan air tersebut maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 %.

4. Zakat/ Profesi (Kontemporer)

No.	Jenis Harta	Nishab	Haul	Kadar Zakat
1.	Perdagangan (ekspor, impor, penerbitan)	94 gram emas	1 tahun	2,5%
2.	Industri baja, tekstil, keramik, granit, batik	94 gram emas	1 tahun	2,5%
3.	Industri pariwisata	94 gram emas	1 tahun	2,5%
4.	Real Estate (perumahan, penyewaan)	94 gram emas	1 tahun	2,5%
5.	Jasa (notaris, akuntan, travel, designer)	94 gram emas	1 tahun	2,5%
6.	Pertanian, Perkebunan, perikanan	94 gram emas	1 tahun	2,5%
7.	Pendapatan (gaji, honorarium, dokter)	94 gram emas	1 tahun	2,5%

5. Unggas

Untuk ketentuan zakat unggas ini disamakan dengan batas nisab emas yaitu:

93,6 gram. Jika harga emas Rp. 65.000/gram maka emas 93,6 gr x Rp. 65.000
= Rp. 6.084.000,00.

Contoh:

1. Apabila seseorang memiliki usaha unggas dalam satu tahunnya memiliki keuntungan Rp. 6.084.000,00 maka yang bersangkutan telah wajib membayar zakat 2,5 % dari total keuntungan selama 1 tahun.
2. Pak Irfan memiliki usaha ayam potong 4.000 ekor. Setiap penjualan memiliki keuntungan rata-rata Rp. 2.000.000. dalam 1 tahun dapat menjual sebanyak 8 kali. Jadi total keuntungan dalam 1 tahun Rp. 16.000.000. Zakat yang dikeluarkan adalah Rp. 16.000.000 X 2,5 %
= Rp. 400.000

6. Barang Temuan (Zakat *Rikāz*)

Yang dimaksud barang temuan/ *rikāz* adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Adapun jumlah nisabnya seharga emas 77, 50 gram

Bagi seseorang yang menemukan emas maka minimal nisabnya adalah 93,6 gram dan dizakati 20 % dari nilai emas tersebut.

Contoh: Pak Arman menemukan arca mini emas seberat 2 ons, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2 x 20 % = 40 gram. Bila yang ditemukan perak maka nisabnya seberat 624 gram dan nilai zakatnya sama dengan emas yaitu 20 %.

Pahamilah istilah di bawah ini!

Niṣāb : Batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya

Kadar : Prosentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan.

Haul : Waktu atau masa satu tahun penuh yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki.

Yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau kelompok (*aṣnāf*), seperti yang yang difirmankan Allah dalam surat at-Taubah Q.S. [9] ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan hamba sahaya), untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 60)

Dari ayat di atas yang berhak menerima zakat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya.
2. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat.
4. Muallaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam.
5. Budak yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya.
6. Garim yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya.
7. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun.
8. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sehingga sangat membutuhkan bantuan.

B. Identifikasi Undang-Undang Zakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas umat Islam Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.

Dalam Bab I di Ketentuan Umum Pasal 1 ada beberapa poin penting:

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- c. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- d. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
- e. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- f. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam bab 1 ketentuan umum pasal 2 ada beberapa poin penting: Pengelolaan zakat berdasarkan:

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keadilan;
- e. Kepastian hukum;
- f. Terintegrasi; dan
- g. Akuntabilitas.

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pada Pasal 4 disebutkan:

1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
2. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. *rikāz*.

Dalam Bab II ada beberapa poin penting:

Pasal 5:

- 1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- 2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- 3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6:

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7:

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- 2) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 4) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 5) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- 6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

C. Contoh Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka zakat harus dikelola oleh negara melalui suatu badan yang diberi nama Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan dan Lembaga tersebut pada saat ini telah terbentuk kepengurusannya, mulai dari tingkat pusat sampai ketingkat daerah sampai tingkat desa. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang berkewajiban membayar zakat hendaknya dapat menitipkannya melalui badan atau lembaga zakat yang ada di daerahnya masing-masing. Contohnya setiap tahun kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah sebagiannya kita titipkan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat desa. Oleh UPZ desa, disampaikan kepada BAZ Kecamatan, kemudian disampaikan ke BAZ Kabupaten. Oleh BAZ Kabupaten, kemudian dana zakat tersebut didistribusikan kepada para mustahiq yang sangat membutuhkan dana atau digunakan untuk kegiatan produktif yang sangat menyerap banyak tenaga kerja, misalnya membantu para pengusaha kecil dan menengah. Dengan demikian, dana zakat dapat dikeloladengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan fungsi dan tujuan.

D. Penerapan Ketentuan Perundang-Undangan tentang Zakat

Ketentuan perundang-undangan tentang zakat sebagaimana telah dijelaskan di atas, hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan perundang-undangan zakat tersebut sebenarnya telah cukup memadai untuk dilaksanakan oleh umat Islam di negara ini, sebab mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Dalam Undang-Undang Zakat tersebut terdapat kewajiban membayar zakat bagi orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Orang-orang tersebut dinamai *muzakki* (pemberi zakat). Begitu pula, terdapat hak-hak bagi mereka yang memenuhi persyaratan tersebut untuk menerimanya. Mereka itu disebut *mustahiq* (penerima zakat). Baik *muzakki* maupun *mustahiq*, semua terikat oleh peraturan perundang-undangan tentang zakat tersebut. Artinya, jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan dalam undang-undang harus dikenai sanksi dan hukuman sesuai peraturan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Selain itu, pengelola dana zakat atau *amilin* yang dalam undang-undang zakat tersebut. Badan Amil Zakat (BAZ) juga memiliki keterikatan yang sama dengan undang-undang tersebut. Maksudnya, jika *amilin* melakukan pelanggaran atas ketentuan undang-undang, maka baginya harus dikenai sanksi

dan hukuman. Dalam hal penerapan perundang-undangan zakat ini, peran *āmilīn* atau Badan Amil Zakat lebih dominan dan lebih urgen bagi keberhasilan pelaksanaan undang-undang. Sebab jika ada *muzakki* yang enggan membayar zakat, pengurus Badan Amil Zakat berkewajiban mengingatkannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Begitu pula, jika ada orang/pihak yang berpura-pura menjadi *mustahiq* padahal dia memiliki kemampuan yang cukup, maka pengurus BAZ harus menegurnya dan berhak menolak atau mencabut dana zakat yang telah diberikannya.

Hikmah Disyariatkan Zakat

1. Membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan-kesalahan serta dampak buruk di dalam hati.
2. Menyediakan perbekalan bagi mereka yang berperang di jalan Allah Swt.
3. Membantu musafir yang muslim ketika kehabisan bekal, dan tidak memperoleh sesuatu yang mencukupi tanggungan selama dalam perjalanannya.
4. Meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang, dengan cara menutup hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang.
5. Menghimpun hati yang tercerai berai di atas keimanan Islam.
6. Membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit hutang.
7. Meminimalkan bertumpuknya harta yang hanya pada orang-orang kaya.
8. Membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindunginya dari berbagai musibah dengan berkah ketaatan kepada Allah Swt.
9. Meneguhkan hati berdasarkan iman dan Islam.
10. Menegakan kemaslahatan



AYO DISKUSI

Setelah anda mendalami materi di atas selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku atau dengan kelompok anda untuk menghitung zakat.

1. Bu Indri adalah seorang petani sukses. Walaupun pengairannya mengandalkan turunnya hujan ternyata bulan ini panen padinya mencapai 2 ton gabah kering. Sebagai orang muslim maka bu Indri harus mengeluarkan zakatnya sebesar?
2. Pak H. Sulam mempunyai warung soto yang besar. Keuntungan yang diperoleh tahun ini mencapai seratus juta rupiah. Berapa ia harus mengeluarkan zakat dari keuntungan tersebut?



PENDALAMAN KARAKTER

Setelah kita memahami ketentuan zakat dalam Islam maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Menumbuhkan sifat dermawan dengan cara membiasakan diri untuk mengeluarkan 2,5% dari setiap pemberian orang tua atau saudara
2. Membantu masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan
3. Menghindari sifat sombong mengingat bahwa harta yang kita miliki ada hak fakir miskin di dalamnya.
4. Mendekatkan diri pada orang-orang yang lemah yang membutuhkan pertolongan kita
5. Giat bekerja agar dapat membantu orang lain



UJI KOMPETENSI

I. Isilah titik-titik di bawah ini dengan baik dan benar!

1. Hukum zakat bagi yang mampu adalah ...
2. Orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut....
3. Tujuan zakat mal adalah untuk membersihkan....
4. Apabila dengan sengaja membayar zakat fitrah sesudah terbenamnya matahari termasuk waktu....
5. Membayar zakat fitrah adalah berupa makanan pokok sebesar...
6. Batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya disebut....
7. Prosentase atau besaran yang harus dikeluarkan dari zakat disebut...
8. Zakat pertanian yang menggunakan air tadah hujan sebanyak....
9. Yang termasuk berhak menerima zakat adalah muallaf yaitu ...
10. Dalam pengelolaan zakat di Indonesia terdapat Undang-undang Nomor 23 Tahun...

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar !

1. Jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah !
2. Sebutkan syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya!
3. Jelaskan perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal
4. Sebutkan mustahiq atau orang-orang yang berhak menerima zakat !
5. Sebutkan hikmah yang terkandung dalam zakat!



Sumber://www.myhypnotherapyft.com

Haji merupakan salah satunya ibadah yang istimewa karena ibadah ini tidak dapat dilaksanakan kapan saja dan di sembarang tempat, hanya di musim haji dan di Masy'aril Haram lah ibadah ini dilaksanakan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah *maḥḍah*. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib atas setiap umat Islam (laki-laki atau perempuan) bagi yang mampu (*istiṭā'ah*) sekali seumur hidup, sedangkan yang kedua kali dan seterusnya hukumnya sunnah.

Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan di tanah suci Makkah dan merupakan wujud rasa ketaatan kepada Allah Swt..

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

“Kusambut panggilan-Mu, ku sambut panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, ku sambut panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu “.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

- 2.5 Membiasakan sikap kerjasama, dan tolong menolong melalui praktik pelaksanaan haji
- 2.6 Memiliki sikap patuh terhadap undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah
- 3.5 Menelaah ketentuan Islam tentang haji dan umrah beserta hikmahnya
- 3.6 Menelaah Undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah
- 4.5 Menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji
- 4.6 mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang haji

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan komunikasi siswa dapat:

1. Menjelaskan 3 macam cara pelaksanaan haji
2. Membedakan antara haji dan umrah
3. Menyebutkan undang-undang tentang pelaksanaan haji dan umrah
4. Memperagakan pelaksanaan haji dengan media miniatur Ka'bah



PETA KONSEP

Haji Dan Umrah

Hukum dan Syarat Wajib Haji

Rukun Haji dan Umrah

Wajib dan Sunnah Haji

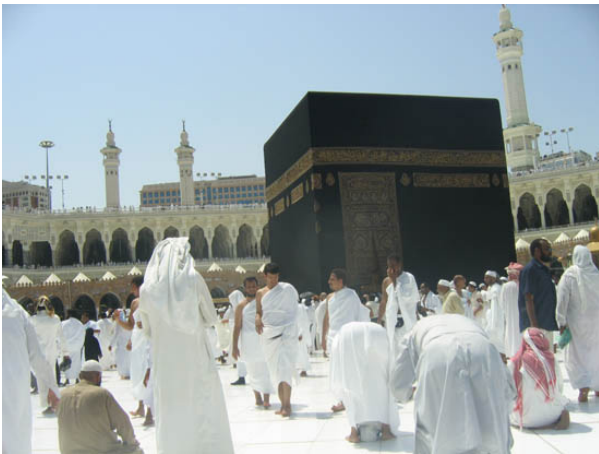
Macam-macam Haji

Tata cara pelaksanaan Haji



AYO MENGAMATI

Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan!



Sumber://arminarekasurabaya.files.wordpress.com



Sumber://www.jurnalhaji.com

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1. _____
2. _____

3. _____
4. _____
5. _____



AYO MENDALAMI MATERI

A. Haji

1. Pengertian haji

Istilah haji berasal dari kata *hajja* yang berarti berziarah ke, bermaksud, menyengaja, menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji adalah berziarah (berkunjung) ke Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi *ihrām*, *tawaf*, *sa'i*, *wuqūf*, *mabīt* di Muzdalifah dan Mina, *taḥallul*, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Swt. dan mengharap keridlaan-Nya dalam waktu yang telah ditentukan.

2. Hukum Haji

Mengerjakan ibadah haji hukumnya *wajīb 'ain*, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Firmah Allah Swt.:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ
“....Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah” (QS. Ali Imran [3] : 97)

Sabda Rasulullah Saw :

الْحَجُّ مَرَّةً وَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ (رواه أبو داود وأحمد وحاكم)

“Haji yang wajib itu hanya sekali, barang siapa melakukan lebih dari sekali maka yang selanjutnya adalah *sunat*”. (HR. Abu Dawud, Ahmad dan Al-Hakim)

3. Syarat-syarat Wajib Haji

- a. Beragama Islam, tidak wajib dan tidak sah bagi orang kafir.
- b. Berakal, tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh
- c. *Balīg*, tidak wajib haji bagi anak-anak, kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah sebagai amal sunah, kalau sudah cukup umur atau dewasa wajib melaksanakannya kembali.

- d. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya, kalau budak mengerjakannya, hajinya sah, apabila telah merdeka wajib melaksanakannya kembali.

Sabda Rasulullah Saw. :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى (رواه البيهقي)

"Anak-anak yang telah haji, sesudah baligh ia wajib melakukan haji kembali, dan hamba yang telah haji, sesudah dimerdekakan, ia wajib mengerjakan haji kembali". (H.R. Baihaqi).

- e. Kuasa atau mampu (*istiṭā'ah*), tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Baik mampu harta, kesehatan, maupun aman dalam perjalanan

4. Rukun Haji

Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar denda (*dam*) bila meninggalkannya, berarti hajinya batal dan harus mengulangi dari awal di tahun berikutnya, yaitu:

- a. *Ihrām*, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, merupakan pekerjaan pertama sebagaimana *takbīrātul ihrām* dalam shalat. Ihram wajib dimulai dari *mīqāt* nya, baik *mīqāt zamāni* maupun *makāni*, dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan kemudian.
- b. *Wuqūf* di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari (waktu Dzuhur) tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Rasulullah Saw bersabda:

الْحَجُّ عَرَفَةٌ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَذْرَكَ (رواه الخمسة)

"Haji itu adalah hadir di Arafah, barang siapa hadir pada malam sepuluh sebelum terbit fajar sesungguhnya dia telah dapat waktu yang sah". (HR. Lima orang ahli hadis).

- c. *Ṭawāf ifādah*, yaitu mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, dilakukan setelah wukuf di Arafah.

Macam-macam thawaf adalah :

1. *Ṭawāf qudūm*, yaitu *ṭawāf* yang dilakukan pada hari pertama kedatangan di Masjidil Haram sebagaimana shalat tahiyatul masjid.
2. *Ṭawāf ifādah*, yaitu thawaf rukun haji
3. *Ṭawāf wadā'*, yaitu thawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Makkah.
4. *Ṭawāf naẓar* (thawaf yang dinazarkan)
5. *Ṭawāf sunnah*.

d. *Sa'i*, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Şafa dan Marwah.

Syarat-syarat melakukan *sa'i* adalah :

- Dilakukan setelah *Ṭawāf ifādah* ataupun *Ṭawāf qudūm*,
- Dimulai dari bukit Şafa dan diakhiri di bukit Marwah,
- Dilakukan tujuh kali perjalanan, dari Şafa ke Marwah dihitung sekali dan dari Marwah ke Şafa dihitung sekali perjalanan pula.

Adapun di antara sunat *sa'i* adalah:

- Berjalan biasa di antara Şafa dan Marwah, kecuali ketika melewati dua tiang atau pilar dengan lampu hijau, sunat berlari-lari kecil bagi pria.
 - Memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir dan doa ketika berada di atas bukit Şafa dan Marwah dengan cara menghadap ke arah Ka'bah
 - Membaca doa di sepanjang perjalanan Şafa-Marwah.
- e. *Taḥallul*, yaitu mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting tiga helai rambut.
- f. Tertib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas.

5. Wajib Haji

Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan *dam* (bayar denda).,Wajib haji ada tujuh, yaitu :

- a. Berihram dari *mīqāt* nya,
- b. Bermalam di Muzdalifah,
- c. Bermalam (*mabīt*) di Mina,
- d. Melontar jumrah *aqabah*,
- e. Melontar *jumrah ūla*, *wuṣṭa* dan *aqabah*,
- f. *Ṭawāf wada'*.

6. Mīqāt Haji

Mīqāt artinya waktu dan dapat juga berarti tempat. Maksudnya waktu dan tempat yang ditentukan untuk mengerjakan ibadah haji. *Mīqāt* ada dua, yaitu *mīqāt zamāni* dan *mīqāt makāni*.

a. Mīqāt Zamāni

Mīqāt zamāni adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan pada sembarang waktu. Allah Swt.

berfirman:

الْحُجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ... (١٩٧)

"Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi." (QS. Al -Baqarah [2]: 197)

Mīqāt zamāni bermula dari awal bulan Syawal sampai dimulainya *wukūf*.

b. *Mīqāt Makāni*

Mīqāt makāni adalah tempat memulai *ihrām* bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Rasulullah telah menetapkan *mīqāt makāni* sebagai berikut:

- 1) Rumah masing-masing, bagi orang yang tinggal di Makkah.
- 2) Dzul Hulaifah (450 km sebelah Utara Makkah), *mīqāt* bagi penduduk Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah.
- 3) Juhfah (180 km sebelah barat laut Makkah) *mīqāt* penduduk Syiria, setelah tanda-tanda *mīqāt* di Juhfah lenyap, maka diganti dengan Rabigh (240 km barat laut Makkah) dekat Juhfah. Rabigh juga *mīqāt* orang Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri sekitarnya.
- 4) Qarnul Manzil (94 km dari Makkah) sebuah bukit yang menjorok ke Arafah terletak di sebelah timur Makkah *miqat* penduduk Nejd dan negeri sekitarnya.
- 5) Yalamlam (54 km sebelah selatan Makkah) *mīqāt* penduduk Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut.
- 6) Dzatul Irqin (94 km sebelah timur laut Makkah) *mīqāt* penduduk Iraq dan negeri-negeri yang sejajar dengan itu.
- 7) Negeri masing-masing, *mīqāt* penduduk berada di antara kota Makkah dengan *mīqāt-mīqāt* tersebut di atas.

7. Larangan *Ihrām* dan *Dam* (denda)

a. Larangan *Ihram*

Larangan *ihrām* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama dalam keadaan *ihrām*. Jamaah haji harus menjauhi semua larangan *ihrām*. Bagi jamaah haji yang melanggar salah satu atau lebih dari larangan *ihrām* tersebut maka ia wajib membayar *dam*. Larangan-larangan *ihrām* adalah:

- 1) Senggama dan pendahuluannya, seperti mencium, menyentuh dengan syahwat, berbicara tentang sex antara suami dengan isteri, dan sebagainya. Bersenggama bukan hanya merupakan larangan melainkan juga akan membatalkan haji bila dilakukan sebelum *taḥallul awwal*.
- 2) Memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Sabda Rasulullah Saw:

لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ
وَرَسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْحُقَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ
مِنَ الْكَعْبَيْنِ (رواه البخارى ومسلم)

”Tidak boleh orang dalam ihram memakai baju, sorban, baju, dan celana juga tidak boleh memakai pakaian yang diberi waras dan za’faran (bahan wangi-wangian). Juga tidak boleh memakai sepatu kecuali tidak mempunyai terompah, maka bolehlah ia memotong sepatu itu hingga tidak menutupi mata kaki.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

- 3) Mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Rasulullah Saw bersabda,

لَا تَتَّقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةَ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَّازِينَ (رواه البخارى و مسلم)

“Tidak boleh wanita yang sedang ihram memakai cadar muka dan tidak boleh memakai sarung tangan.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

- 4) Memakai harum-haruman serta minyak rambut.
- 5) Menutup kepala bagi laki-laki, kecuali karena hajat. Bila terpaksa menutup kepala maka ia wajib membayar *dam*.
- 6) Melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain, sebagai wali atau wakil. Tidak sah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak, salah satunya sedang dalam ihram. Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

“Tidak boleh orang yang sedang ihram itu nikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh pula meminang.” (H.R. Tirmuzi).

- 7) Memotong rambut atau kuku

Menghilangkan rambut dengan menggunting, mencukur, atau memotongnya baik rambut kepala atau lainnya dilarang dalam keadaan ihram. Allah Swt. berfirman,

...وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى
مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ... (١٩٦)

“Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan (lalu ia bercukur) maka wajiblah atasnya fidyah yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban.” (QS. al-Baqarah [2]: 196)

- 8) Sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan.

b. *Dam* (denda) pelanggaran larangan ihram.

Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah (menyembelih ternak : kambing, unta atau sapi) di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji.

Jenis-jenis *dam* (denda) adalah sebagai berikut :

- a. Bersenggama dalam keadaan *ihrām* sebelum *tahallul awwal* batal hajinya dan wajib membayar *dam*. *Dam*-nya berupa *kafārāt* yaitu:
 - Menyembelih seekor unta, jika tidak dapat maka;
 - Menyembelih seekor lembu, jika tidak dapat maka;
 - Menyembelih tujuh ekor kambing, jika tidak dapat maka;
 - Memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta, setiap satu *mud* (0,8 kg) sama dengan satu hari puasa, hal ini diqiyaskan dengan kewajiban puasa dua bulan berturut-turut bagi suami-istri yang senggama di siang hari bulan Ramadhan.
- b. Berburu atau membunuh binatang buruan, *dam*-nya adalah memilih satu di antara tiga jenis berikut ini :
 - Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh.
 - Bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah Haram senilai binatang tersebut.
 - Berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap satu *mud* berpuasa satu hari.

Dam ini disebut *dām takhyīr* atau *ta'dīl*. *Takhyīr* artinya boleh memilih mana yang dikehendaki sesuai dengan kemampuannya, dan *ta'dīl* artinya harus setimpal dengan perbuatannya dan *dam* ditentukan oleh orang yang adil dan ahli dalam menentukan harga binatang yang dibunuh itu.

- c. Mengerjakan salah satu dari larangan berikut :
 - Bercukur rambut
 - Memotong kuku
 - Memakai pakaian berjahit.
 - Memakai minyak rambut
 - Memakai harum-haruman.
 - Bersenggama atau pendahuluannya setelah tahallul pertama.

Dam-nya berupa *dam takhyir*, yaitu boleh memilih salah satu di antara tiga hal, yaitu :

- Menyembelih seekor kambing
 - Berpuasa tiga hari
 - Bersedekah sebanyak tiga gantang (9,3 liter) makanan kepada enam orang fakir miskin.
- d. Melaksanakan haji dengan cara tamattu' atau qiran, damnya dibayar dengan urutan sebagai berikut:
- Memotong seekor kambing, bila tidak mampu maka
 - Wajib berpuasa sepuluh hari, tiga hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai idul adha, sedangkan tujuh hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya.
- e. Meninggalkan salah satu wajib haji sebagai berikut:
- Ihram dari miqat
 - Melontar jumrah
 - Bermalam di Muzdalifah
 - Bermalam di Mina pada hari tasyrik
 - Melaksanakan thawaf wada'.

Damnya sama dengan dam karena melaksanakan haji dengan tamattu' atau qiran tersebut di atas.

8. Sunah Haji

Sunah haji adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan dalam ibadah haji. Adapun hal-hal yang termasuk sunah haji yaitu:

a. Mandi ketika akan Ihram

Mandi yaitu, membersihkan seluruh tubuhnya dari najis dan hadats, berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar :

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ (رواه البخارى عن ابن عمر)

Artinya: Menurut sunah bahwa seseorang (hendaknya) mandi apabila hendak berihram. (H. R. al-Bukhari dari Ibnu Umar).

b. Membaca Talbiyah

Bacaan *talbiyah* diucapkan dengan suara nyaring bagi laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Waktu membacanya adalah sejak *ihram* sampai saat lemparan pertama dalam melempar *jumroh aqobah* pada hari Idul Adha. Lafal *talbiyah* tersebut adalah sebagai berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

“Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-

Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu tidak ada sekutu bagiMu, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, kemuliaan dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu."

Membaca *talbiyah* disunatkan ketika naik dan turun kendaraan, ketika mendaki dan menurun, berpapasan dengan rombongan lain, sehabis shalat, dan waktu dinihari.

c. Melaksanakan *thawaf qudum*

Tawaf qudum disebut juga *tawaf tahiyah* (penghormatan) karena thawaf itu merupakan thawaf penghormatan bagi Ka'bah.

d. Membaca shalawat dan doa sesudah bacaan talbiyah

9. Tata Cara Melaksanakan Ibadah Haji

Macam-Macam Pelaksanaan Haji

Dari segi pelaksanaannya, ibadah haji dibagi menjadi tiga macam, yaitu ifrad, qiran dan tamattu'.

1. Haji *Tamattu'*

a. Pengertian *Tamattu'*

Kata *tamattu'* berarti bersenang-senang. Maksudnya adalah orang melaksanakan umrah terlebih dahulu di bulan-bulan Haji, lalu tahalul. Kemudian ia berihram haji dari Makkah pada tanggal 8 Dzulhijah (hari Tarwiyah) tanpa harus kembali lagi dari miqat semula.

Dalam jeda waktu tahalul itu dia bisa bersenang-senang, tidak dalam keadaan berpakaian ihram, tapi dia dikenakan dam.

b. Pelaksanaan Haji *Tamattu'*

1) Pelaksanaan Umrah

Pelaksanaan haji *tamattu'* diawali dengan melaksanakan ibadah umrah terlebih dulu. Dengan rangkaian pelaksanaan sebagai berikut:

a) Ihram

- (1) Melakukan *ihrām* umrah dengan mengambil *mīqāt* di Bir Ali Madinah bagi jamaah haji gelombang I dan di Bandar Udara King Abdul Aziz Internasional Jeddah bagi jamaah haji gelombang II dengan bersuci (mandi dan berwudhu) lebih dulu, berpakaian *ihrām*, dan jika memungkinkan melaksanakan shalat sunat *ihrām* kemudian berdoa *ihrām*:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْرَمُ نَفْسِي مِنْ كُلِّ مَا حَرَّمْتَ عَلَى الْمُحْرِمِ فَارْحَمْنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan diriku dari segala apa yang Engkau haramkan kepada orang yang berihram karena itu rahmatilah

aku ya Allah yang Maha Pemberi rahmat.”

(2) Niat umrah dengan mengucapkan :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً.

”Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah.”

Atau dengan niat berikut:

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى.

”Aku niat umrah dengan berihram karena Allah Ta’ala.”

(3) Setelah niat umrah dan selama dalam perjalanan menuju Makkah, dianjurkan membaca *talbiyah*, shalawat dan doa sampai hendak memulai *tawāf*.

(a) *Talbiyah*

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

”Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.”

(b) *Shalawat*

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

”Ya Allah limpahkan rahmat dan salam kepada nabi Muhamaad dan keluarganya.”

(c) *Doa setelah Shalawat*

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخِطِكَ وَالنَّارِ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

”Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhaan-Mu dan surga-Mu, kami berlindung kepada-Mu dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka

(4) Ketika memasuki Makkah berdoa:

اللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُكَ وَأَمْنُكَ فَحَرِّمْ لَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشْرِي عَلَى النَّارِ وَأَمِّنِي

مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَايِكَ وَأَهْلٍ طَاعَتِكَ.

“Ya Allah, kota ini adalah Tanah Haram-Mu dan tempat aman-Mu, maka hindarkanlah daging, darah, rambut dan kulitku dari neraka. Dan selamatkanlah diriku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan kembali hamba-Mu, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu dekat dan taat kepada-Mu.”

(5) Ketika masuk Masjidil Haram berdoa;

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَعُوْذُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ
وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ. اَللّٰهُمَّ
اِفْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ.

“Ya Allah, Engkau sumber keselamatan dan dari pada-Mulah datangnya keselamatan dan kepadaMu kembalinya keselamatan. Maka hidupkanlah kami wahai Tuhan, dengan selamat sejahtera dan masukkanlah ke dalam surga negeri keselamatan. Maha banyak anugerah-Mu dan Maha Tinggi Engkau. Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kehormatan. Ya Allah bukakanlah untukku pintu rahmat-Mu. (Aku masuk masjid ini) dengan nama Allah disertai dengan segala puji bagi Allah serta salawat dan salam untuk Rasulullah.”



Gambar Masjidil Haram

(6) Ketika melihat Ka'bah berdoa;

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهٗ اَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيْمًا وَتَعْظِيْمًا وَبِرًّا.

“Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, Kehormatan dan wibawa pada Bait (Ka'bah) ini. Dan tambahkanlah pula pada orang-orang yang memuliakan, mengagungkan dan menghormatinya di antara mereka yang berhaji atau yang berumrah dengan kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kebaikan.”

b) *Tawāf*

(1) Tempat mulai *tawāf* adalah searah Hajar Aswad. Bila tidak mungkin mencium Hajar Aswad cukup dengan mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad dan mengecupnya. Adapun doa *tawāf* adalah sebagai berikut:

(a) Doa dalam setiap perjalanan dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

“Maha Suci Allah, segala puji milik Allah tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar dan tiada daya dan kekuatan melainkan alas pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung.”

(b) Doa dalam setiap perjalanan antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

“Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka.”

(2) Pada saat memulai *tawāf* putaran pertama mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad dan disunatkan menghadap Ka'bah dengan sepenuh badan, apabila tidak mungkin, cukup dengan menghadapkan sedikit badan ke Ka'bah. Pada *tawāf* putaran kedua dan seterusnya cukup dengan menghadapkan muka ke arah Hajar Aswad dengan mengangkat tangan dan mengecupnya sambil mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

“Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar”

(3) Setiap sampai di Rukun Yamani mengangkat tangan (*istilām*) tanpa mengecup dan mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

“Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar”

(4) Pelaksanaan *tawāf* sebanyak 7 (tujuh) kali putaran mengelilingi Ka'bah dengan memposisikan Ka'bah sebelah kiri badan. Selama *tawāf*, selain berdoa lafadz doa di atas, jamaah haji juga disunatkan berdoa dan berzikir dengan lafadz doa dan dzikir yang lainnya.

(5) Sesudah *tawāf* apabila keadaan memungkinkan hendaknya:

(a) Berdo'a di Multazam, yaitu suatu tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Salah satu do'a yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ اَبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَاِخْوَانِنَا
وَاَوْلَادِنَا مِنَ النَّارِ يَا ذَا الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَالْفَضْلِ وَالْمَنِّ وَالْعَطَاءِ وَالْاِحْسَانِ.
اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِيْ الْاُمُوْر كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ
الْاٰخِرَةِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَاَقِفْ تَحْتَ بَابِكَ مُلتَزِمٌ بِاَعْتَابِكَ
مُتَذَلِّلٌ بَيْنَ يَدَيْكَ اَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَاَخْشَىْ عَذَابَكَ يَا قَدِيْمُ الْاِحْسَانِ. اَللّٰهُمَّ
اِنِّىْ اَسْأَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِيْ وَتَضَعْ وَزْرِيْ وَتُصْلِحَ اَمْرِيْ وَتُظَهِّرَ قَلْبِيْ
وَتُنَوِّرَ لِيْ فِيْ قَبْرِىْ وَتَغْفِرَ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ.

“Ya Allah, yang memelihara Ka'bah ini, bebaskanlah diri kami, bapak dan ibu kami, saudara-saudara dan anak-anak kami dari siksa neraka, wahai Tuhan Yang Maha Pemurah, Dermawan dan yang mempunyai keutamaan, kemuliaan, kelebihan, anugerah, pemberian dan kebaikan. Ya Allah, perbaikilah kesudahan segenap urusan kami dan jauhkanlah dari kehinaan dunia dan siksa di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, tegak berdiri merapat di bawah pintu Ka'bah-Mu menundukkan diri di hadapanMu sambil mengharapkan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, dan takut akan siksa-Mu. Wahai Tuhan pemilik kebaikan abadi, aku mohon padaMu agar Engkau tinggikan namaku, hapuskan dosaku, perbaiki segala urusanku, bersihkan hatiku berilah cahaya kelak dalam kuburku. Ampunilah dosaku dan aku mohon pada-Mu martabat yang tinggi di dalam surga.”



Jamaah Haji berdoa di Multazam

- (b) Shalat sunat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim atau sekitarnya, dan sesudah shalat berdoa.

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّيْ وَعَلَانِيَتِيْ فَاقْبَلْ مَعْدِرَتِيْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِيْ فَاعْطِنِيْ
سُؤْلِيْ وَتَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا دَائِمًا
يُبَاشِرُ قَلْبِيْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهُ لَا يُصِيبُنِيْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ رِضًا
مِنْكَ بِمَا قَسَمْتَ لِيْ اَنْتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنِيْ
بِالصّٰلِحِيْنَ. اَللّٰهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا فِيْ مَقَامِنَا هٰذَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا
اِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً اِلَّا قَضَيْتَهَا وَيَسِّرْهَا فَيَسِّرْ اُمُوْرَنَا وَاَسْرَحْ صُدُوْرَنَا
وَيَوِّرْ قُلُوْبَنَا وَاخْتِمِ بِالصّٰلِحَاتِ اَعْمَالَنَا. اَللّٰهُمَّ تَوَقَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاٰحِيْنَا
مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصّٰلِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ.

“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui rahasiaku yang tersembunyi dan amal perbuatanku yang nyata, maka terimalah ratapanku. Engkau Maha Mengetahui keperluanku, kabulkanlah permohonanku. Engkau Maha Mengetahui apapun yang terkandung dalam hatiku, maka ampunilah dosaku. Ya Allah, aku ini mohon padaMu iman yang tetap yang melekat terus di hati, keyakinan yang sungguh-sungguh sehingga aku dapat mengetahui bahwa tiada suatu yang menimpa daku selain dari yang Engkau tetapkan bagiku. Jadikanlah aku rela terhadap apapun yang Engkau bagikan padaku. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih. Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah kami ke dalam orang-orang yang saleh. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan di tempat kami ini suatu dosa pun kecuali Engkau ampunkan, tiada suatu kesusahan hati, kecuali Engkau lapangkan, tiada suatu hajat keperluan kecuali Engkau penuhi dan mudahkan, maka mudahkanlah segenap urusan kami dan lapangkanlah dada kami, teranglah hati kami dan sudahilah semua amal perbuatan kami dengan amal yang saleh. Ya Allah matikanlah kami dalam keadaan muslim, hidupkanlah kami dalam keadaan muslim, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh tanpa kenistaan dan fitnah.”

- (c) Setelah selesai shalat sunat *tawāf* sebaiknya minum air Zamzam di tempat yang telah disediakan (kran dan galon) kemudian berdoa.

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَّاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسَقَمٍ بِرَحْمَتِكَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

“Ya Allah, aku mohon pada-Mu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rizqi yang luas dan kesembuhan dari segala penyakit dan kepedihan dengan rahmat-Mu ya Allah Tuhan Yang Maha Pengasih dari segenap yang pengasih.”

- (d) Melakukan shalat sunat Hijir Ismail adalah shalat sunat mutlak yang tidak ada kaitannya dengan Thawaf dan dapat dilaksanakan kapan saja bila keadaan memungkinkan. Setelah selesai shalat dianjurkan berdo'a seperti berikut;

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ
وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ
خَيْرِ مَا سَأَلَكَ بِهٖ عِبَادُكَ الصّٰلِحُوْنَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ
عِبَادُكَ الصّٰلِحُوْنَ.

“Ya Allah, Engkaulah Pemeliharaaku, tiada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakan aku, Aku ini hamba-Mu, dan aku terikat pada janji dan ikatan pada-Mu sejauh kemampuanku. Aku berlindung pada-Mu dari kejahatan yang telah kuperbuat, aku akui segala nikmat dari-Mu kepadaku dan aku akui dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau Sendiri. Ya Allah, aku mohon pada-Mu, kebaikan yang diminta oleh hamba-hamba-Mu yang saleh. Dan aku berlindung pada-Mu dari kejahatan yang telah dimintakan perlindungan oleh hamba-hamba-Mu yang saleh.”

- (e) Setelah selesai Thawaf menuju ke bukit Safa untuk melakukan sa'i.



Gambar Hijir Ismail di Samping Ka'bah

c) *Sa'i*

- (1) Memulai perjalanan sa'i dari bukit Safa menuju bukit Marwah. Perjalanan dari bukit Safa ke Marwah dihitung satu kali perjalanan, demikian juga dari bukit Marwah ke bukit Safa dihitung satu kali perjalanan, sehingga hitungan ketujuh berakhir di Marwah. Adapun doa dalam setiap perjalanan antara Safa ke Marwah atau sebaliknya adalah:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِي بِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ وَأَعِدْنِي مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ.

“Ya Allah, bimbinglah kami untuk beramal sesuai dengan sunnah Nabi-Mu dan matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hindarkanlah kami dari fitnah/ujian yang menyesatkan.”

- (2) Setiap melintasi antara dua pilar hijau (lampu hijau), khusus bagi laki-laki disunatkan berlari-lari kecil, dan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa;

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَعْفُ وَتَكْرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

“Ya Allah ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui apa-apa yang kami sendiri tidak tahu. Sesungguhnya Engkau Ya Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah.”

- (3) Setiap mendaki bukit Safa dan bukit Marwah dari ketujuh perjalanan sa'i tersebut hendaklah membaca doa berikut:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

“Sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari syiar-syiar (tanda kebesaran) Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun berumrah, maka tidak ada dosa baginya berkeliling (mengerjakan sa'i antara keduanya). Dan barang siapa, mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Menerima Kebajikan lagi Maha Mengetahui.”

d) Bercukur/memotong rambut (*tahallul*)

Dengan selesainya Sa'i kemudian bercukur atau memotong rambut (*Tahallul*) maka selesailah pelaksanaan umrah. Adapun doa *tahallul* yaitu;

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِكُلِّ شَعْرَةٍ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Ya Allah jadikanlah untuk setiap helai rambut (yang aku gunting) cahaya pada hari kiamat.”

2) Pelaksanaan Haji

Pada tanggal 8 Dzulhijjah jamaah haji yang melaksanakan haji *tamattu'* mulai mempersiapkan pelaksanaan hajinya. Dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Ihram

- a) Ihram haji dimulai mengambil miqat dari pemondokan di Makkah. Sama halnya saat akan berihram umrah, sebelum ihram haji juga bersuci lebih dahulu, yaitu mandi dan berwudhu. Kemudian berpakaian Ihram, jika keadaan memungkinkan melaksanakan shalat sunat ihram, kemudian berdoa ihram:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَحْرِمُ نَفْسِىْ مِنْ كُلِّ مَا حَرَّمْتَ عَلٰى الْمُحْرِمِ فَارْحَمْنِىْ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

“Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan diriku dari segala apa yang Engkau haramkan kepada orang yang berihram karena itu rahmatilah aku ya Allah yang Maha Pemberi rahmat.”

- b) Niat dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ حَجًّا.

Aku penuhi panggilan-Mu Ya Allah untuk berhaji.

Atau mengucapkan:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَاَحْرَمْتُ بِهِ لِلّٰهِ تَعَالٰى.

Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala.

- c) Berangkat menuju Padang Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Keberangkatan lebih awal ini sebagai persiapan dan demi menjaga kelancaran dan kemaslahatan jamaah, mengingat jumlah jamaah haji yang sangat besar. Selama dalam perjalanan dianjurkan berdoa:

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَاِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ اَرَدْتُ فَاَجْعَلْ ذَنْبِىْ مَغْفُوْرًا وَحِجِّىْ مَبْرُوْرًا وَاَرْحَمْنِىْ وَلَا تُخَيِّبْنِىْ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

“Ya Allah hanya kepada-Mu aku menghadap dan hanya kepada-Mu

Yang Maha Murah aku meng-harapkan, maka jadikanlah dosaku terampuni, hajiku diterima, kasihanilah aku dan jangan Engkau mengabaikanku. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

- d) Membaca talbiyah, shalawat dan berdoa yang lafaznya sama seperti ketika waktu umrah.
- e) Waktu masuk Padang Arafah berdo'a sebagai berikut;

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ الْيَوْمَ مَلَائِكَتَكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku menghadap, dengan Engkaulah aku berpegang teguh, pada Engkaulah aku berserah diri. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang yang hari ini Engkau banggakan di hadapan Malaikat-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

2) Wukuf di Arafah

Pelaksanaan Wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah dimulai setelah *zawal* (matahari condong ke barat) hingga terbit *fajar* tanggal 10 Dzulhijjah dengan melaksanakan kegiatan;

- (1) shalat Zhuhur dan Ashar *jama' taqdim* dan *qasar*
- (2) mendengarkan khutbah wukuf
- (3) melaksanakan wukuf dengan memperbanyak membaca talbiyah, zikir, membaca al-Qur'an dan berdoa dengan doa yang dianjurkan oleh syara'. Salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca saat wukuf adalah:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ. اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَابِي وَلَكَ رَبِّي تُرَاثِي. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَسَوَاسِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ.

“Ya Allah, segala puji untuk-Mu, seperti apa yang Engkau firmankan dan yang baik dari apa-apa yang kami ucapkan. Ya Allah, bagi-Mu shalatu, ibadahku, hidupku dan matiku dan kepada-Mu tempat kembaliku dan kepada-Mulah pemeliharaan apa yang aku tinggalkan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, dan keraguan dalam hati serta kesulitan segala urusan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang dihembuskan oleh angin.”

- (4) wukuf diakhiri dengan shalat Maghrib dan Isya' *jama' taqdim* dan *qasar*, selanjutnya bersiap-siap menuju Muzdalifah.

3) Mabit di Muzdalifah

- (1) Ketika jamaah haji sampai di Muzdalifah (pada malam tanggal 10 Dzulhijjah) dan dianjurkan berdoa sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذِهِ مُزْدَلِفَةٌ جُمِعَتْ فِيْهَا اَلْسِنَةٌ مُّخْتَلِفَةٌ تَسْأَلُكَ حَوَاجٍ مُّتَّوَعَةً
فَاَجْعَلْنِيْ مِمَّنْ دَعَاكَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

“Ya Allah, sesungguhnya ini Muzdalifah telah berkumpul bermacam-macam bahasa yang memohon kepada-Mu . Hajat keperluan yang aneka ragam. Maka masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang memohon kepada-Mu, lalu orang yang memohon kepada-Mu, lalu Engkau penuhi permintaannya, yang berserah diri pada- Mu lalu Engkau lindungi dia. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih.”

- (2) Selama di Muzdalifah jamaah haji dianjurkan membaca talbiyah, zikir, doa dan membaca al-Qur'an.
- (3) Di samping berdoa, pada saat di Muzdalifah dimanfaatkan mengambil kerikil untuk melontar jamrah.
- (4) Mabit di Muzdalifah cukup berada di sini walaupun sejenak. Bagi jamaah yang tiba di Muzdalifah sebelum tengah malam, harus menunggu sampai lewat tengah malam. Setelah lewat tengah malam menuju Mina.
- (5) Jamaah haji yang karena sesuatu hal harus langsung ke Makkah maka sebaiknya melakukan *tawāf ifāḍah* dan Sa'i terlebih dahulu kemudian memotong rambut/cukur (*taḥallul awal*), baru menuju Mina untuk melontar Jamrah Aqabah (*taḥallul šāni*).

4) Mabit di Mina

- (1) Ketika sampai di Mina jamaah haji dianjurkan membaca doa sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ هٰذَا مِنِّيْ فَاْمُنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلٰى اَوْلِيَائِكَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ.

“Ya Allah, tempat ini adalah Mina, maka anugerahilah aku apa yang Engkau telah anugerahkan kepada orang-orang yang selalu dekat dan taat kepada-Mu.”

- (2) Di Mina jamaah haji tinggal di kemah-kemah yang telah tersedia sambil istirahat menunggu pelaksanaan melontar *jamarat*.



Gambar Suasana mabit di Mina

5) Melontar Jamarat

Selama mabit di Mina, jamaah haji melontar jamarat sebagai berikut:

- (1) Tanggal 10 Dzulhijjah melontar Jamrah Aqabah kemudian memotong rambut/bercukur (Tahallul Awal).
- (2) Tanggal 11 Dzulhijjah mabit di Mina dan melontar ke 3 Jamarat (Ula, Wustha dan Aqabah).
- (3) Tanggal 12 Dzulhijjah mabit di Mina dan melontar ke 3 Jamarat (Ula, Wustha dan Aqabah). Bagi yang akan mengambil Nafar Awal dianjurkan meninggalkan Mina menuju Makkah sebelum terbenam matahari.
- (4) Tanggal 13 Dzulhijjah mabit di Mina dan melontar ke 3 Jamarat (Ula, Wustha dan Aqabah) kemudian meninggalkan Mina menuju Makkah bagi yang melakukan Nafar Tsani.
- (5) Setiap melontar 1 (satu) jamrah dengan 7 (tujuh) kali lontaran kerikil dan dianjurkan berdo'a:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ رَجْمًا لِلشَّيَاطِينِ وَرِضًا لِلرَّحْمَنِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا.

“Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, kutukan bagi segala setan dan rida bagi Allah Yang Maha Pengasih, Ya Allah Tuhanku, jadikanlah ibadah hajiku ini haji yang mabrur dan sa ‘i yang diterima. “

- (6) Setelah melontar ketiga jamarat dianjurkan berdoa sebagai berikut:

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ.
اللَّهُمَّ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. اللَّهُمَّ إِلَيْكَ

أَفْضْتُ وَمِنْ عَذَابِكَ أَشْفَقْتُ وَإِلَيْكَ رَغَبْتُ وَمِنْكَ رَهْبْتُ فَأَقْبِلْ نُسُكِي
وَأَعْظِمْ أَجْرِي وَارْحَمْ تَضَرُّعِي وَأَقْبِلْ تَوْبَتِي وَأَقِلَّ عَثْرَتِي وَاسْتَجِبْ دَعْوَتِي
وَأَعْطِنِي سُؤْلِي. اللَّهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، وَأَدْخِلْنَا
فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

“Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak lagi baik dan membawa berkat di dalamnya. Ya Allah, sekali-kali kami tidak mampu mencakup (segala macam) pujian untuk-Mu, sesuai pujianMu atas diri-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah, dari siksa-Mu aku mohon belas kasihan, dan kepadaMu lah aku berharap dan aku takut, maka terimalah ibadahku, perbesarlah pahalaku, kasihanilah kerendahan hatiku, terimalah taubatku, perkecilah kekeliruanku perkenankanlah permohonanku dan berikanlah permintaanku. Ya Allah kabulkanlah, terimalah persembahkan kami ini dan Janganlah kami dijadikan orang-orang yang berdosa, tetapi masukkanlah kami dalam hamba-Mu yang saleh wahai Tuhan Yang Paling Pengasih.



Gambar suasana melontar jamrah

6) Thawaf Ifadhah

- (1) Setelah tiba di Makkah, jamaah haji melaksanakan Thawaf Ifadhah dan Sa'i (Tahallul Tsani).
- (2) Dengan demikian berarti telah selesai rangkaian pelaksanaan Haji Tamattu'. Haji Tamattu' bisa diubah menjadi Haji Qiran dengan mengubah niat ihram umrah menjadi niat ihram haji dan umrah sekaligus, karena suatu alasan yang dibenarkan syara' dan yang bersangkutan dikenakan Dam, seperti perempuan haid atau nifas dan jamaah yang sakit yang tidak dapat melaksanakan thawaf umrah.



Gambar suasana jamaah haji thawaf di sekeliling Ka'bah

2. Haji Ifrad

a. Pengertian

Kata ifrad berarti menyendirikan. Maksudnya adalah orang melaksanakan ibadah haji saja tanpa melaksanakan umrah dan tidak dikenakan dam. Pelaksanaan haji dengan cara ifrad dapat dipilih oleh jamaah haji yang kedatangannya di Makkah mendekati waktu wukuf, kira-kira kurang 5 (lima) hari sebelum waktu wukuf.

b. Pelaksanaan Ifrad

(1) Ihram

- a) Ihram haji ifrad dimulai dari miqat. Sama halnya saat akan berihram haji tamattu', sebelum ihram haji ifrad juga dianjurkan bersuci lebih dahulu, yaitu mandi dan berwudhu. Kemudian berpakaian ihram, jika keadaan memungkinkan melaksanakan shalat sunat ihram, kemudian berdoa ihram:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْرَمُ نَفْسِي مِنْ كُلِّ مَا حَرَّمْتَ عَلَى الْمُحْرِمِ فَأَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ.

“Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan diriku dari segala apa yang Engkau haramkan kepada orang yang berihram karena itu rahmatilah aku ya Allah yang Maha Pemberi rahmat. “

- b) Niat dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا.

Aku penuhi panggilan-Mu Ya Allah untuk berhaji.

Atau mengucapkan:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى.

Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala.

c) Setelah tiba di Makkah

- (1) Jamaah haji yang bukan penduduk Makkah yang menunaikan Haji Ifrad pada waktu kedatangannya di Makkah disunatkan mengerjakan Thawaf Qudum.
- (2) Thawaf Qudum ini bukan Thawaf umrah, bukan Thawaf haji dan hukumnya sunat, boleh dengan sa'i atau tidak dengan sa'i. Kalau dikerjakan dengan sa'i, maka sa'inya sudah termasuk sa'i haji dan pada waktu Thawaf Ifadhah tidak perlu lagi melakukan sa'i.
- (3) Setelah melakukan Thawaf Qudum tidak diakhiri dengan bercukur/memotong rambut sampai selesai wukuf dan melontar Jumrah Aqobah hari tanggal 10 Dzulhijjah.
- (4) Urutan kegiatan dan bacaan doa pada pelaksanaan haji ifrad sejak dari wukuf sampai selesai sama dengan pelaksanaan Haji Tamattu'.
- (5) Apabila selesai melaksanakan ibadah haji dan ingin melaksanakan ibadah umrah, dapat mengambil miqat dari Tan'im, Jironah/miqat lainnya.
- (6) Sebelum berangkat ke Makkah supaya melaksanakan Thawaf Wada'.
- (7) Haji Ifrad' bisa diubah menjadi Haji Tamattu' dengan ketentuan masa tinggal di Makkah masih cukup lama untuk menunggu wukuf dengan adanya alasan syar'i yang menjadi pertimbangan untuk merubah niat seperti khawatir melakukan pelanggaran ihram dan adanya niatan untuk keluar Tanah Haram sebelum masa wukuf.

3. Haji Qiran

a) Pengertian

Kata *Qiran* berarti berteman atau bersamaan. Maksudnya adalah orang melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan dengan sekali niat untuk dua pekerjaan, tetapi diharuskan membayar dam. Pelaksanaan haji dengan cara *Qiran* ini dapat dipilih oleh jamaah haji.

b) Pelaksanaan Haji Qiran

(1) Ihram

- (a) Ihram haji qiran dimulai dari miqat. Sama halnya saat akan berihram haji tamattu' dan ifrad, sebelum ihram haji qiran juga dianjurkan bersuci lebih dahulu, yaitu mandi dan berwudhu. Kemudian berpakaian ihram, jika keadaan memungkinkan melaksanakan shalat sunat ihram, kemudian berdoa ihram:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْرَمُ نَفْسِي مِنْ كُلِّ مَا حَرَّمْتَ عَلَى الْمُحْرِمِ فَارْحَمْنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

“Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan diriku dari segala apa yang Engkau haramkan kepada orang yang berihram karena itu rahmatilah aku ya Allah yang Maha Pemberi rahmat. “

(b) Niat untuk berhaji dan umrah mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً.

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji dan berumrah.

Atau mengucapkan:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا لِلَّهِ تَعَالَى.

Aku niat haji dan umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala.

(c) Setelah tiba di Makkah:

- (1) Bagi jamaah haji yang bukan penduduk Makkah yang menunaikan Haji Qiran pada waktu kedatangannya di Makkah disunatkan mengerjakan Thawaf Qudum.
- (2) Thawaf Qudum ini bukan Thawaf umrah, bukan Thawaf haji dan hukumnya sunat, boleh dengan sa'i atau tidak dengan sa'i. Kalau dikerjakan dengan sa'i maka sa'inya sudah termasuk sa'i haji dan pada waktu Thawaf Ifadhah tidak perlu lagi melakukan sa'i.
- (3) Selesai mengerjakan Thawaf Qudum, tidak diakhiri dengan bercukur/memotong rambut sampai selesai wukuf dan melontar Jumrah Aqobah hari tanggal 10 Dzulhijjah.
- (4) Pelaksanaan ibadah dan doa Haji Qiran sejak dari wukuf sampai dengan selesai sama dengan pelaksanaan Haji Tamattu'.
- (5) Pada waktu melaksanakan Thawaf Ifadhah harus dengan sa'i, bagi yang belum sa'i pada waktu Thawaf Qudum.
- (6) Pada waktu akan meninggalkan Makkah, supaya melakukan Thawaf Wada'.
- (7) Haji Qiran' bisa diubah menjadi Haji Tamattu' dengan ketentuan masa tinggal di Makkah masih cukup lama untuk menunggu wukuf dengan adanya alasan syar'i yang menjadi pertimbangan untuk merubah niat seperti khawatir melakukan pelanggaran ihram dan adanya niatan untuk keluar Tanah Haram sebelum masa wukuf.

B. Umrah

1. Pengertian, hukum, dan waktu umrah

Menurut pengertian bahasa, umrah berarti ziarah. Dalam pengertian Syar'i, umrah adalah berziarah ke Ka'bah untuk beribadah kepada Allah Swt. dengan melakukan *ihrām*, *ṭawāf*, *sa'i*, dan *taḥallul*.

Umrah hukumnya wajib sebagaimana haji, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, berdasarkan firman Allah Swt.,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ... ﴿١٩٦﴾

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah." (QS.Al-Baqarah [2]: 196)

Sedangkan menurut Hanafi dan Maliki, umrah hukumnya sunnah muakkad. Umrah boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada waktu tertentu sebagaimana haji, tetapi yang paling utama adalah pada bulan Ramadhan.

2. Syarat, Rukun dan Wajib Umrah

a. Syarat Umrah

- 1) Islam
- 2) *Baligh* (dewasa)
- 3) *Āqil* (berakal sehat)
- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya)
- 5) *Istiṭā'ah* (mampu)

Bila tidak terpenuhi syarat ini, maka gugurlah kewajiban umrah seseorang.

b. Rukun Umrah

- 1) *Ihrām* (niat)
- 2) *Ṭawāf*
- 3) *Sa'i*
- 4) Cukur
- 5) Tertib (melaksanakan ketentuan manasik sesuai aturan yang ada).

Rukun umrah tidak dapat ditinggalkan. Bila tidak terpenuhi, maka umrahnya tidak sah.

c. Wajib umrah ialah ber*ihrām* dari *mīqāt* apabila dilanggar ibadah umrahnya tetap sah tetapi harus bayar *dām*.

C. Prosedur Pelaksanaan Haji di Indonesia

Dari tahun ke tahun minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat. Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh menyempurnakan dan meningkatkan pelayanannya.

Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dan juga Undang-undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pengganti Undang-undang No.17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama mengatur proses pelaksanaan haji dalam buku "Pedoman Perjalanan Haji" yang berisi tentang:

1. Persiapan

a. Pendaftaran Haji

Calon jamaah haji membuka tabungan haji di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS BPIH) seperti BRI/BRI Syariah, Bank Mandiri/BSM, BNI/BNI Syariah, Bank Muammalat atau lainnya, dengan saldo minimal di tabungan haji adalah Rp 25.000.000. Kemudian calon jamaah haji mendaftar ke kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai KTP (domisilinya).

b. Pengelompokan

Dalam pemberangkatan jamaah haji terdapat pengelompokan sebagai berikut:

- 1) Setiap 11 orang calon jamaah haji dikelompokkan dalam satu regu
- 2) Setiap 45 orang dikelompokkan dalam satu rombongan
- 3) Jamaah akan diberangkatkan dalam satu kelompok terbang (kloter) dengan kapasitas pesawat antara 325-455 orang
- 4) Tiap kloter terdapat petugas
 - a) TPHI : Tim Pemandu Haji Indonesia, sebagai ketua kloter
 - b) TPIHI : Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia, sebagai pembimbing ibadah.
 - c) TKHI : Tim Kesehatan Haji Indonesia, sebagai pelayanan kesehatan terdiri dari 1 dokter dan 2 paramedis
 - d) Ketua rombongan (Karom)
 - e) Ketua regu (Karu)

c. Bimbingan Manasik

Calon jamaah haji berhak mendapatkan:

- 1) Bimbingan manasik haji
- 2) Buku paket bimbingan manasik haji dan umrah (buku tuntunan manasik haji, dan buku doa, dzikir, dan tanya jawab ibadah haji)
- 3) Doa dan dzikir ibadah haji

Calon jamaah haji akan mendapat bimbingan manasik haji dengan sistem kelompok dan sistem massal.

d. Pemeriksaan kesehatan

Pertama, dilaksanakan di Puskesmas untuk mengetahui status kesehatan calon

jamaah haji sebagai penyaringan awal. Kedua, dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk menyeleksi kembali calon jamaah haji ketika menentukan apakah memenuhi syarat berangkat atau tidak.

2. Pemberangkatan

- a. Persiapan pemberangkatan, berupa persiapan mental, spiritual, dan material
- b. Pemberangkatan, sejak dari rumah sampai dengan Asrama Haji Embarkasi dianjurkan memperbanyak dzikir dan doa
- c. Di Asrama Haji Embarkasi
 - 1) Saat kedatangan di asrama haji embarkasi
 - Menyerahkan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA)
 - Menerima kartu makan dan akomodasi selama di asrama haji
 - Memeriksa kesehatan badan (pemeriksaan akhir)
 - Menimbang dan memeriksa barang bawaan (koper)
 - 2) Masuk asrama haji
 - Istirahat yang cukup
 - Mengikuti pembinaan manasik haji
 - Mendapatkan pemeriksaan/pelayanan kesehatan
 - Menerima gelang identitas dan paspor haji
 - Menerima uang *living cost* (biaya hidup selama di Arab Saudi) dalam bentuk mata uang Riyal.
- d. Di pesawat
 - 1) Patuhi petunjuk awak kabin atau petugas
 - 2) Perbanyak dzikir dan membaca ayat al-Qur'an
 - 3) Duduk dengan tenang, tidak berjalan hilir mudik selama perjalanan
 - 4) Perhatikan tata cara penggunaan WC, hindari penggunaan air di lantai pesawat

3. Kegiatan di Arab Saudi

Mulai turun dari pesawat di Bandar Udara King Abdul Azis Jeddah, kegiatan selama pelaksanaan ibadah haji seluruhnya diatur oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, termasuk kegiatan ziarah ke beberapa tempat bersejarah di Arab Saudi. Selain itu juga bimbingan kesehatan selama ibadah haji.

4. Pemulangan

Setelah ibadah haji selesai dilaksanakan, jamaah secara berangsur akan pulang ke tanah air. Pemerintah mengatur kegiatan di Madinatul Hujjaj, di embarkasi sampai ke kampung halaman masing-masing kembali.

D. Hikmah Haji Dan Umrah

Dalam ibadah haji dan umrah terkandung hikmah yang besar. Di antara hikmah tersebut adalah:

1. Bagi orang yang melaksanakan :
 - a) Mempertebal iman dan taqwa kepada Allah Swt.
 - b) Ibadah haji syarat akan pengalaman ibadah sehingga dari sana akan dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga
 - c) Menstabilkan fisik dan mental, karena ibadah haji maupun umrah merupakan ibadah yang memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar, dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan.
 - d) Menumbuhkan semangat berkorban, karena ibadah haji maupun umrah banyak meminta pengorbanan baik harta, benda, jiwa, tenaga, serta waktu untuk melakukannya.
 - e) Mengenal tempat-tempat yang bersejarah yang ada hubungannya dengan ibadah haji maupun tidak, seperti Ka'bah, bukit Safa dan Marwah, sumur Zamzam, kota suci Makkah dan Madinah, padang Arafah, dan lain-lain.
2. Bagi umat Islam secara keseluruhan
 - a) Ibadah haji dan umrah merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai arena mempererat persaudaraan/ *ukhuwah Isāmiyah* antara sesama muslim dari berbagai penjuru dunia agar saling kenal-mengenal.
 - b) Momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam se-dunia. Tiap-tiap negara dapat menunjuk wakil-wakilnya untuk tukar-menukar informasi dan pendapat terutama dalam masalah menegakkan agama Allah.
 - c) Peristiwa yang hanya satu tahun sekali ini dapat pula dijadikan sarana untuk evaluasi sampai sejauh mana dakwah Islamiyah telah dijalankan oleh umat Islam sedunia. Selanjutnya melalui pertemuan antar wakil-wakil umat Islam se-dunia, dapat diprogramkan rencana dakwah Islamiyah untuk menegakkan agama Allah di seluruh dunia.



AYO DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas.

Materi diskusi adalah bagaimana pendapatmu tentang melaksanakan ibadah haji berkali-kali dipandang dari segi hukum Islam maupun pemanfaatan biaya untuk kepentingan sosial.



PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai Haji dan Umrah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Membiasakan diri gemar menabung untuk bekal ibadah
2. Taat kepada kedua orang tua sebagai wujud berbakti kepadanya
3. Mendekatkan diri kepada Allah Swt.
4. Saling menyanyangi sesama umat Islam dan menghindari permusuhan
5. Saling tolong menolong dan berani berkorban demi kebenaran



RANGKUMAN

Haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi *tawāf*, *sa'i*, *wuqūf* dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Swt. dan mengharap keridlaan-Nya dalam waktu yang telah ditentukan. Hukumnya *wajib 'ain*, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakannya.

Syarat-syarat Wajib Haji

- a. Beragama Islam, tidak wajib dan tidak sah bagi orang kafir.
- b. Berakal, tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh
- c. Baligh, tidak wajib haji bagi anak-anak.,
- d. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya, kalau budak mengerjakannya, hajinya sah, apabila telah merdeka wajib melaksanakannya kembali.
- e. Kuasa atau mampu, tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Baik mampu harta, kesehatan, maupun aman dalam perjalanan

Rukun Haji

- a. *Ihrām*, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umrah
- b. *Wuqūf* di padang Arafah, yaitu hadir mulai tergelincir matahari (waktu Dzuhur) tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah.
- c. *Tawāf*, *tawāf* rukun ini disebut *tawāf ifādah*. Yaitu, mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad,
- d. *Sa'i*, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah.
- e. *Tahallul*, yaitu mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting tiga helai rambut.
- f. Tertib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun di atas

Wajib Haji

- a. Berihram sesuai miqatnya,
- b. Bermalam di Muzdalifah,
- c. Bermalam (*mabūt*) di Mina,
- d. Melontar jumrah Aqabah,
- e. Melontar jumrah Ula, wustha dan Aqabah,
- f. Menjauhkan diri dari muharramat Ihram.
- g. *Ṭawāf wadā'*.

Macam-macam Manasik Haji

- a. Haji *Ifrād*

Haji dan umrah dengan cara ifrad adalah mengerjakan haji saja.

- b. Haji *Tamattu'*

Mengerjakan haji dengan cara tamattu' adalah mengerjakan haji dan umrah dengan mendahulukan umrah daripada haji, dan umrah dilakukan pada musim haji dan dikenakan *dam*.

- c. Haji *Qirān*

Mengerjakan ibadah haji dengan cara qiran adalah mengerjakan haji dan umrah sekaligus. Jadi amalannya satu, tetapi dengan dua niat yaitu haji dan umrah dan dikenakan *dam*.



UJI KOMPETENSI

I. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Bagi kaum muslim yang datang ke Mekah ketika melaksanakan haji merupakan tamu...
2. Lari-lari kecil dari bukit Shafa dan Marwa sebanyak tujuh kali dinamakan...
3. Pelaksanaan *wukūf* di padang Arafah dilaksanakan pada tanggal...
4. Bermalam di Muzdalifah untuk mengambil kerikil-kerikil kecil termasuk...
5. Memulai pelaksanaan ibadah haji dari tempat yang sudah ditentukan dinamakan...
6. Melaksanakan *ṭawāf* karena akan meninggalkan makah dinamakan...
7. Istilah Umrah menurut bahasa berarti...
8. Melakukan haji dengan cara mengerjakan haji lebih dahulu kemudian baru mengerjakan umrah disebut ...
9. Yang membedakan haji dengan umrah adalah ada pada pelaksanaan...
10. Orang melaksanakan ibadah haji serta ibadahnya tersebut diterima Allah maka tidak ada balasan yang pantas kecuali...

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar !

1. Jelaskan pengertian haji menurut arti bahasa dan menurut syar'i !
2. Sebutkan syarat wajib haji dan umrah bagi yang melaksanakannya !
3. Jelaskan pengertian mampu dalam syarat wajib haji!
4. Jelaskan pengertian *tawāf* dan sebutkan syaratnya !
5. Tulislah bacaan *talbiyah* berikut artinya!

III. Portofolio dan Penilaian Sikap

1. Carilah beberapa ayat atau hadis yang berhubungan dengan ibadah haji dan umrah dengan mengisi kolom di bawah ini :

No.	Tema	Al-Qur'an/ Hadis yang berkaitan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. Setelah kalian memahami uraian mengenai Haji dan Umrah silahkan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar!

No.	Perilaku Yang Diamati	Tanggapan / Komentar Anda
1.	Johan termasuk orang yang kaya raya di desa itu, tapi ia enggan untuk mendaftar ibadah haji	
2.	Agus hutang uang di Bank untuk mendaftar ibadah haji	

3.	Syarif sudah tiga kali berangkat haji, sekarang ia mendaftar lagi untuk ibadah haji	
4.	Setelah melaksanakan ibadah haji, sekarang Arman perilakunya semakin baik	
5.	Muhyidin yang sudah selesai menunaikan haji tiba-tiba marah karena namanya tidak diberi tambahan “Haji”	

BAB 5

Qurban dan Aqiqah



Sumber://static.republika.co.id

Pelaksanaan qurban ditetapkan oleh agama sebagai upaya menghidupkan sejarah dari perjalanan Nabi Ibrahim, ketika menyembelih anaknya Ismail atas perintah Allah melalui mimpinya. Dalam pengertian ini, mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Ismail, merupakan sebuah ujian dari Allah, sekaligus perjuangan maha berat seorang Nabi yang diperintah oleh Tuhannya melalui malaikat Jibril untuk mengorbankan anaknya. Peristiwa itu harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama, yang menunjukkan ketakwaan, keikhlasan, dan kepasrahan seorang Ibrahim pada titah sang Khaliq.

Dengan kepasrahan dan ketundukan Nabi Ibrahim pada perintah Allah Swt., Allah pun mengabadikan peristiwa tersebut untuk kemudian dijadikan contoh dan teladan bagi manusia sesudahnya.

Qurban merupakan istilah yang menunjukkan tujuan dari suatu ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah qurban dan aqiqah yaitu dua ibadah dalam Islam yang terkait dengan penyembelihan binatang. Kedua ibadah ini terkadang dikesankan sama, padahal diantara keduanya terdapat banyak perbedaan, terutama tentang ketentuan-ketentuan dasarnya. Beberapa dari ketentuan kedua ibadah ini akan dijabarkan dalam pembahasan qurban dan aqiqah.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

- 3.7. Menganalisis tata cara pelaksanaan kurban dan aqiqah serta hikmahnya
- 4.7. Mendemonstrasikan cara pelaksanaan kurban dan aqiqah

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi dan komunikasi siswa dapat:

1. Menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan aqiqah
2. Menerapkan cara pelaksanaan kurban dan aqiqah
3. Membedakan antara aturan kurban dengan aqiqah
4. Menjelaskan hikmah qurban dan aqiqah



PETA KONSEP



AYO MENGAMATI

Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan!



Sumber://static.republika.co.id



Sumber://lh6.googleusercontent.com

Setelah Anda mengamati gambar disamping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____



AYO MENDALAMI MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya!

QURBAN DAN AQIQAH

A. Ibadah Qurban

1. Pengertian Qurban

Qurban menurut bahasa berasal dari kata قَرِبَ berarti “dekat”, sedang menurut syariat qurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, disebut juga *udhiyah*. (أَضْحِيَّة)

2. Hukum Qurban

Sebagian ulama berpendapat qurban itu wajib dan sebagian lain berpendapat qurban itu *sunnah muakkad*.

Alasan yang berpendapat wajib adalah firman Allah Swt. QS. Al-Kautsar 1-2:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)

”Sesungguhnya Kami telah memberi engkau (ya Muhammad) akan kebajikan yang banyak. Sebab itu sembahyanglah engkau pada hari raya haji karena Allah dan sembelihlah qurbanmu.” (QS. Al Kautsar [108] 1-2).

Dan sabda Rasulullah Saw.

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

“Barangsiapa memiliki kelapangan rezeki tapi ia tidak mau menyembelih binatang qurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat shalatku.”

Firman Allah Swt. yang lain:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

"Dan tiap-tiap umat Kami jadikan tempat berqurban (supaya ia berqurban), agar mereka mengingat nama Allah atas apa yang telah dirizqikan kepada mereka atas binatang ternak yang telah dirizqikan kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk pada Allah." (QS. Al-Hajj [22]: 34).

Sedangkan alasan ulama yang berpendapat bahwa hukum berqurban adalah sunnat muakkad berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

أَمَرْتُ بِالتَّحْرِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَكُمْ (رواه الترمذی)

"Aku diperintahkan berqurban dan qurban itu sunat bagimu." (HR. Tirmidzi).

Hukum qurban menjadi wajib apabila qurban tersebut dinadzarkan. Menurut Imam Malik bin Anas, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berqurban, maka ia wajib menyembelihnya.

3. Sejarah Ibadah Qurban

Didalam al-Qur'an telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim a.s bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail As. sebagai persembahan kepada Allah Swt.. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail a.s dan setelah mendengar cerita itu ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah Swt.. Sebagaimana Firman Allah Swt. QS. Ash-Shafaat 102:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾

Ibrahim berkata: Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu? Dia menjawab: Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. (QS. As-Şaffāt [37]:102).

Hari berikutnya, Ismail as dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Swt.. dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim As. kepada Allah Swt., mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba. Firman Allah Swt. QS. As-Şaffāt [37]:107).

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ . وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٧﴾

“Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar...” (QS. As-Saffat [107]: 107)

4. Waktu dan Tempat Menyembelih Qurban

Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih qurban yaitu sejak selesai shalat Idul Adha (10 Dzulhijjah) sampai sebelum terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Sabda Rasulullah Saw:

مَنْ كَانَ ذَبْحَ قَبْلِ أَنْ تَصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Barang siapa menyembelih (hewan qurban) sebelum kita mengerjakan shalat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya.” (Muttafaq ‘Alaih).

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ (رواه أحمد)

“Setiap hari tasyrik adalah waktu untuk berqurban” (HR. Ahmad)

Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan shalat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syi’ar Islam. Sabda Rasulullah Saw:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى (رواه البخاري)

“Nabi saw biasa menyembelih qurban di tempat pelaksanaan shalat Ied.” (HR. Bukhari).

5. Ketentuan Hewan Qurban

Hewan yang dijadikan qurban adalah hewan ternak, sebagaimana Firman Allah Swt.:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.... ﴿٣١﴾

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizqikan Allah kepada mereka.” (QS. Al-Hajj [22]: 34)

Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan qurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit. Ketentuan cukup umur itu adalah :

- a. Domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun atau telah tanggal giginya.
- b. Kambing biasa sekurang-kurangnya berumur satu tahun.
- c. Unta sekurang-kurangnya berumur lima tahun
- d. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur dua tahun.

Hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau karena sakit. Sebagaimana Hadits:

أَرْبَعٌ لَا تُجْزَى فِي الْأَضَاحِ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى (رواه الترمذی)

“Empat hal yang tidak boleh ada pada hewan qurban : dipastikan ia sakit buta, dipastikan ia sakit, dipastikan ia pincang, atau ia kurus sekali” (HR. at-Tirmizi)

Seekor kambing atau domba hanya untuk qurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau masing-masing untuk tujuh orang.

Sabda Rasulullah Saw:

نَحْرَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْهُدَيْيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (رواه المسلم)

“Kami telah menyembelih qurban bersama-sama Rasulullah saw pada tahun Hudaibiyah, seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang.” (HR.Muslim).

6. Pemanfaatan Daging Qurban

Ibadah qurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan memperoleh keridlaan-Nya, selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah.

Daging qurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih berupa daging mentah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) 1/3 untuk yang berqurban dan keluarganya
 - 2) 1/3 untuk fakir miskin
 - 3) 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan
- Sabda Rasulullah Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا (متفق عليه)

“Rasulullah Saw telah bersabda...(daging qurban itu) makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah.” (Muttafaqun ‘alaih).

Apabila qurban itu diniatkan sebagai nadzar maka daging wajib diberikan kepada fakir miskin, orang yang qurban tidak boleh mengambil meskipun sedikit.

7. Sunat dalam Menyembelih

Pada waktu menyembelih hewan qurban, disunatkan:

- a. Melaksanakan sunah-sunah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti: membaca basmallah, membaca shalawat, menghadapkan hewan ke arah qiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan.
- b. Membaca takbir (الله أَكْبَرُ)
- c. Membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Saw:

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

- d. Orang yang berqurban menyembelih sendiri hewan qurbannya. Jika ia mewakili kepada orang lain, ia disunatkan hadir ketika penyembelihan berlangsung.

8. Hikmah Qurban

Hikmah qurban sebagaimana yang disyariatkan Allah Swt. mengandung beberapa hikmah, baik bagi pelaku, penerima maupun kepentingan umum, sebagai berikut:

- a. Bagi orang yang berqurban :
 1. Menambah kecintaan kepada Allah Swt..
 2. Menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt..
 3. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah Swt..
 4. Mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas.
- b. Bagi penerima daging qurban
 1. Menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt..
 2. Bertambah semangat dalam hidupnya.
- c. Bagi kepentingan umum :
 1. Memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah qurban melibatkan semua lapisan masyarakat.
 2. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu.

B. Aqiqah

1. Pengertian Aqiqah

Aqiqah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ketujuh atau kelipatan tujuh dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan.

2. Hukum Aqiqah

Aqiqah hukumnya sunat bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak.

Sabda Rasulullah Saw:

كُلُّ غُلَامٍ مَرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى (رواه أحمد والأربعة)

“Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih baginya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama.” (HR. Ahmad dan Imam yang empat)

3. Syariat Aqiqah

Disyariatkan aqiqah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri, bahwa yang pertama dilaksanakan aqiqah adalah dua orang saudara kembar, cucu Nabi Muhammad Saw dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yang bernama Hasan dan Husein. Peristiwa ini tertera dalam hadis di bawah ini,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا (رواه أبو داود وصححه ابن حزيمة)

“Dari Ibnu Abbas ra., sesungguhnya Nabi Saw beraqiqah untuk Hasan dan Husain, masing-masing seekor kambing kibas.” (HR. Abu Dawud dan telah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)

4. Jenis dan Syarat Hewan Aqiqah

Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor dan untuk anak perempuan seekor. Adapun binatang yang dipotong untuk aqiqah, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk qurban. Kalau pada daging qurban disunatkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging aqiqah sesudah dimasak. Dalam hadis dari Aisyah ra:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ (رواه الترمذی)

“Bahwasanya Rasulullah Saw memerintahkan orang-orang agar menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang umurnya sama, dan untuk anak perempuan seekor kambing.” (HR. At-Tirmizi)

5. Waktu Menyembelih Aqiqah

Penyembelihan aqiqah dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Jika hari ketujuh telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari keempat belas. Jika hari keempat belas telah berlalu, maka hendaklah pada hari kedua puluh satu. Hal ini

sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Saw:

الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ عَنْهُ لِسَبْعٍ وَلَا زَبَعَ عَشْرَةَ وَلَا أَحَدَى وَعِشْرِينَ

“Aqiqah disembelih pada hari ketujuh, keempat belas dan keduapuluh satu.” (HR. At-Tirmizi)

6. Hikmah Aqiqah

Berbagai peribadahan dalam Islam tidak terlepas dari hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal itu merupakan misi Islam sebagai agama *rahmatan li al-’ālamīn*. Aqiqah merupakan satu bentuk peribadahan mempunyai hikmah sebagai berikut:

- Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya.
- Menambah rasa cinta anak kepada orang tua, karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini, dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Swt.
- Mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari aqiqah tersebut.



AYO DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas.

Materi diskusi adalah mana yang harus didahulukan antara qurban atau aqiqah terhadap orang yang belum aqiqah tapi punya keinginan untuk berkorban dahulu.



PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai Kurban dan aqiqah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Membiasakan diri untuk selalu ikhlas dalam setiap perbuatan
2. Menyingkirkan sifat kikir yang melekat pada diri kita dengan belajar dari para tetangga yang setiap tahun melakukan ibadah kurban
3. Saling berbagi kebahagiaan dengan cara memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang

lain

4. Meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah Swt.
5. Mentaati perintah kedua orang tua sebagai bentuk ketaatan kepada mereka



Qurban adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan syarat-syarat dan waktu tertentu.

Hukum Qurban adalah sunnah muakadah

Waktu dan Tempat Menyembelih Qurban yaitu sejak selesai shalat Idul Adha (10 Dzulhijjah) sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah.

Ketentuan Hewan Qurban yang dijadikan qurban adalah hewan ternak. Domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun atau telah tanggal giginya. Unta sekurang-kurangnya berumur lima tahun Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur dua tahun.

Daging qurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih berupa daging mentah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) 1/3 untuk yang berqurban dan keluarganya
- 2) 1/3 untuk fakir miskin
- 3) 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan

Aqiqah binatang yang disembelih pada saat hari ketujuh atau kelipatan tujuh dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan member nama pada anak yang baru dilahirkan. **Hukum** Aqiqah sunat bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak.

Jenis dan Syarat Hewan Aqiqah

Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor dan untuk anak perempuan seekor. Adapun binatang yang dipotong untuk aqiqah, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk qurban. Kalau pada daging qurban disunatkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging aqiqah sesudah dimasak.

Waktu Menyembelih Aqiqah

Penyembelihan aqiqah dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Jika hari ketujuh telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari keempat belas. Jika hari keempat belas telah berlalu, maka hendaklah pada hari kedua puluh satu.



UJI KOMPETENSI

I. Isilah titik di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Qurban adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk....
2. Istilah aqiqah berasal dari bahasa Arab yang artinya....
3. Dalam hadis yang mengatur tentang aqiqah dijelaskan bahwa setiap anak....
4. Bagi hewan qurban, daging yang wajib yang disedekahkan sebesar...
5. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih puteranya, oleh Allah diganti dengan...
6. Putra Ibrahim yang disembelih sebagaimana yang diperintahkan Allah bernama...
7. Perintah untuk menyembelih puteranya pada Nabi Ibrahim diterima melalui...
8. Ketika aqiqah disunatkan mencukur rambut pada hari ke ...
9. Bagi orang yang mampu, melaksanakan aqiqah hukumnya...
10. Aqiqah untuk anak laki-laki jumlah kambing yang disembelih disunahkan sebanyak ...

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar !

1. Jelaskan pengertian qurban dan aqiqah menurut istilah !
2. Jelaskan sejarah tentang disyari'atkannya qurban !
3. Tulislah terjemahan dari hadis yang menerangkan pentingnya berqurban bagi yang mampu !
4. Sebutkan hal-hal yang disunatkan ketika menyembelih hewan qurban !
5. Jelaskan ketentuan-ketentuan pembagian daging qurban !

III. Portofolio dan Penilaian Sikap

1. Carilah beberapa ayat atau hadis yang berhubungan dengan ibadah kurban atau aqiqah dengan mengisi kolom di bawah ini :

No.	Tema	Al-Qur'an /Hadis yang berkaitan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. Setelah kalian memahami uraian mengenai kurban dan aqiqah silahkan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar

No.	Perilaku Yang Diamati	Tanggapan / Komentar Anda
1.	Toni lebih memilih membeli sepeda motor baru ketimbang melaksanakan ibadah kurban padahal ia sudah memiliki 10 sepeda motor	
2.	Amir melaksanakan ibadah kurban gara-gara ia gengsi sama tetangganya	
3.	Dengan seenaknya panitia qurban itu membawa banyak daging pulang kerumah	
4.	Sintia setiap tahun melaksanakan qurban di kampung halamannya	
5.	Andre mengakikahi dirinya sendiri karena semasa kecil ia belum diakikahi oleh orang tuanya	

BAB **6** **Ushul Fikih**

KOMPETENSI INTI (KI)

- KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI-4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

- 1.6 Menyadari pentingnya proses pengambilan hukum melalui ushul fikih
- 2.8 Memiliki rasa ingin tahu sebagai implementasi materi konsep ilmu fikih
- 3.8 Menelaah konsep ushul fikih
- 4.8 Menyajikan peta konsep ushul fikih

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi dan komunikasi siswa dapat:

1. Menjelaskan pengertian ushul fikih
2. Membedakan antara fikih dan ushul fikih
3. Menjelaskan obyek ushul fikih
4. Menjelaskan hikmah mempelajari ushul fikih



AYO MENGAMATI

1. Amatilah yang ada di sekitar kita kemudian tentukan masalah yang membutuhkan hukum!
2. Bacalah buku yang membahas tentang fikih dan ushul fikih!

Menanya

1. Bagaimana sikapmu jika menghadapi masalah yang berkaitan dengan hukum !
2. Apa yang anda lakukan jika di sekitarmu ada pelanggaran hukum?



AYO MENDALAMI MATERI

Ushul fikih merupakan pola penalaran dan metode *istinbāṭ* hukum. Ilmu ini dibutuhkan ketika perkembangan Islam sudah begitu pesat dan perkembangan masalah hukum banyak terjadi sehingga para ulama menyusun ilmu ushul fikih. Permasalahan-permasalahan hidup manusia tidak akan mengalami stagnasi melainkan terus berkembang sampai akhir zaman. Begitu pula permasalahan hukum akan terus berkembang selama masih ada manusia di kehidupan ini. Menghadapi perihal tersebut para ulama membuat ilmu ushul fikih. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang permasalahan tersebut yang meliputi pengertian ushul fikih, perbedaan ilmu fikih dengan ushul fikih, ruang lingkup ushul fikih dan hubungan antara ilmu ushul fikih dan ilmu fikih.

Pengertian

Ushul fikih berasal dari dua kata, yaitu *uṣūl* dan *fiqh*. Ushul adalah bentuk jamak dari kata *aṣl* (أصل) yang artinya kuat (rajin), pokok, sumber, atau dalil tempat berdirinya sesuatu. Adapun

kata fiqh menurut bahasa artinya memahami, mengerti, yaitu bentuk masdar dari (فقه) artinya faham, mengerti, pintar dan kepintaran.

Sedangkan menurut istilah yaitu semua hukum yang dipetik dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. melalui usaha pemahaman dan ijtihad tentang perbuatan orang mukallaf baik wajib, haram, mubah, sah atau selain dari itu hanya berupa cabang-cabangnya saja.

Jadi ushul fiqh itu adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau jalan yang harus ditempuh di dalam melakukan istimbath hukum dari dalil-dalil syara'. Terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan ushul fikih sebagai berikut:

a. Menurut Abdul Wahhab Khallaf

Ilmu tentang kaidah-kaidah (aturan-aturan/ketentuan-ketentuan) dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.

b. Menurut Muhammad Abu Zahrah

Ilmu yang menjelaskan jalan-jalan yang ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang berupa *naṣ-naṣ* syara' dan dalil-dalil yang didasarkan kepadanya, dengan memberi '*illat* (alasan-alasan) yang dijadikan dasar ditetapkannya hukum serta kemaslahatan-kemaslahatan yang dimaksud oleh syara'.

c. Menurut Syekh Muhammad al-Hudhori memberikan rumusan ushul fikih sebagai berikut:

هُوَ الْقَوَاعِدُ الَّتِي يُتَوَسَّلُ بِهَا اسْتِنْبَاطُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْأَدِلَّةِ

“*Ushul fiqh* yaitu sesuatu ilmu tentang anggaran dasar (*qaidah*) yang menjadi perantara untuk istinbath hukum syara (dari suatu dalil)”.

Jadi ushul fikih adalah ilmu yang mempelajari cara-cara atau kaidah-kaidah, teori-teori dan sumber-sumber secara terinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam.

A. Objek Kajian Ilmu Ushul Fikih

Menurut ulama mazhab Syafi'i yang menjadi obyek kajian para ulama ushul fikih adalah dalil-dalil yang bersifat global seperti kehujahan *ijmā'* dan *qiyās*, cara menetapkan hukum dari dalil-dalil tersebut, dan status orang yang menggali dalil serta pengguna hukum tersebut. Untuk yang disebut ini mencakup syarat-syarat mujtahid serta syarat-syarat *taqlīd*.

Menurut Dr. Wahbah az-Zuhaili yang menjadi obyek kajian ushul fikih adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum syara', baik yang disepakati (seperti kehujahan al-Qur'an dan sunah Nabi Saw.), maupun yang diperselisihkan (seperti kehujahan *istiḥsān* dan *al-maṣlaḥah al-mursalah*)
2. Mencarikan jalan keluar dari dalil-dalil yang secara lahir dianggap bertentangan, baik melalui *al-jam'u wa at-taufiq* (pengompromian dalil), *tarjīḥ al-adillah*, *nasakh*,

atau *tasāqut ad-dalīlain* (pengguguran kedua dalil yang bertentangan). Misalnya, pertentangan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, atau hadis dengan pendapat akal.

3. Pembahasan ijtihad, syarat-syarat, dan sifat-sifat orang yang melakukannya (mujtahid), baik yang menyangkut syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus keilmuan yang harus dimiliki mujtahid.
4. Pembahasan tentang hukum syara' (*naṣ dan ijmā'*), yang meliputi syarat dan macam-macamnya, baik yang bersifat tuntutan untuk berbuat, meninggalkan suatu perbuatan, memilih untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak, maupun yang berkaitan dengan *sebab, syarat, māni', ṣah, fāsid*, serta *azīmah* dan *rukḥṣah*. Dalam pembahasan hukum ini juga dibahas tentang pembuat hukum (*al-maḥkūm alaiḥ*), ketetapan hukum dan syarat-syaratnya, serta perbuatan-perbuatan yang dikenai hukum.
5. Pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dan cara menggunakannya dalam mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya, baik melalui kaidah bahasa maupun melalui pemahaman terhadap tujuan yang akan dicapai oleh suatu naṣ (ayat atau hadis).

Dengan demikian terlihat jelas perbedaan antara obyek ushul fikih dan obyek fikih itu sendiri. Obyek kajian ushul fikih adalah dalil-dalil, sedangkan obyek fikih adalah perbuatan seseorang yang telah mukallaf (telah dewasa dalam menjalankan hukum). Jika ahli ushul fikih membahas dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang bersifat umum, maka ahli fikih mengkaji bagaimana dalil-dalil *juz'i* (sebagian) dapat diterapkan pada peristiwa-peristiwa khusus.

Misalnya, perintah adalah wajib, hal ini merupakan ketentuan universal yang sesuai dengan bagian-bagiannya sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an bahwa *aqīmu aṣ-ṣalāh* (dirikanlah shalat) dan *ātu az-zakāh* (keluarkan zakat).

Sedangkan cara menggunakan ketentuan-ketentuan universal dalam menggali hukum syara' ialah, firman Allah *aqīmu* kalimat perintah yang menunjukkan makna *ṭalab* (tuntutan) yaitu kerjakan dan tidak ada tanda-tanda yang mengalihkan perkataan dari makna perintah kepada makna lainnya.

Oleh karena itu, setiap kalimat yang menunjukkan arti perintah selama tidak ada hal yang mengalihkan dari makna asalnya maka kalimat tersebut menunjukkan wajib. Hasilnya, bahwa *aqīmu* menuntut wajibnya pekerjaan yang dituntut aqimu yaitu shalat. Akhirnya, sebuah produk hukum yang dikandung dalam *aqīmu aṣ-ṣalāh* bahwa shalat itu wajib.

B. Tujuan mempelajari Ushul Fikih

Ushul fikih ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam ilmu syariat, karena hukum syar'i sebagiannya hanya mengatur permasalahan hal pokok-pokoknya dan tidak secara mendetail. Maka ushul fikih ini berfungsi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan baru yang belum ada nashnya yang jelas dengan melakukan ijtihad berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam al-Quran atau Sunnah Nabi Saw. Tujuan mempelajari ushul fikih adalah ;

1. Untuk mengetahui proses pengambilan keputusan hukum/istimbath dari dalil-dalil nas dan alasan-alasannya.
2. Untuk mengetahui mana yang disuruh mengerjakan dan mana pula yang dilarang mengerjakannya. Dan mana yang *ḥarām*, mana yang *ḥalāl*, mana yang *ṣaḥ*, mana yang *baṭal* dan mana pula yang *fāsid*, yang harus diperhatikan dalam hal segala perbuatan yang disuruh harus di kerjakan dan yang dilarang harus ditinggalkan.
3. Untuk mengetahui hukum-hukum syari'at Islam dengan jalan yakin (pasti) atau dengan jalan *ẓann* (dugaan, perkiraan).
4. Untuk menghindari *taqlīd* (mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan-alasannya) hal ini dapat berlaku.
5. Dapat mengambil hukum soal-soal cabang kepada soal-soal yang pokok atau dengan mengembalikan soal-soal cabang kepada soal-soal pokok.
6. Orang dapat menghidangkan ilmu pengetahuan agama sebagai konsumsi umum dalam dunia pengetahuan yang selalu maju dan berkembang mengikuti kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman.
7. Sekurang-kurangnya, orang dapat memahami mengapa para mujtahid zaman dulu merumuskan hukum fikih seperti yang kita lihat sekarang. Pedoman dan norma apa saja yang mereka gunakan dalam merumuskan hukum itu. Kalau mereka menemukan sesuatu peristiwa atau benda yang memerlukan penilaian atau hukum Agama Islam, apa yang mereka lakukan untuk menetapkan; prosedur mana yang mereka tempuh dalam menetapkan hukumnya.
8. Mengetahui bagaimana hukum fikih itu diformulasikan dari sumbernya.

Dengan itu orang juga dapat memahami apa formulasi itu masih dapat dipertahankan dalam mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang; atau apakah ada kemungkinan untuk direformulasikan. Dengan demikian, orang juga dapat merumuskan hukum atau penilaian terhadap kenyataan yang ditemuinya sehari-hari dengan ajaran Islam yang bersifat universal itu.

C. Perbedaan Ushul Fikih dan Fikih

1. Pengetahuan fikih itu lahir melalui proses pembahasan yang digariskan dalam ilmu ushul fikih
2. Pokok bahasan ilmu fikih adalah perbuatan orang-orang *mukallaf*, yakni orang-orang yang telah dibebani ketetapan-ketetapan hukum agama Islam. Sedang ushul fikih menyelidiki keadaan dalil-dalil syara' dan menyelidiki bagaimana caranya dalil-dalil tersebut menunjukkan hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan orang *mukallaf*. Karena itu, yang dibicarakan oleh ushul fikih ialah dalil-dalil syara' dari segi penunjukannya kepada hukum atas perbuatan orang *mukallaf*.
3. Tujuan mempelajari Ilmu fikih adalah untuk dapat menerapkan hukum syara' bagi *mukallaf* dengan status hukumnya (wajib, sunnah, haram, mubah dan makruh). Sedang Ushul Fikih adalah untuk mengetahui proses pengambilan ketetapan hukum yang

menghasilkan (produk hukum) yang dilakukan melalui metode istimbat hukum, berdasar dalil, kaidah, alasan tertentu sehingga perbuatan itu apakah wajib, sunnah, haram, mubah atau makruh dilaksanakan oleh *mukallaf*.

4. Ilmu fikih segala pekerjaan para *mukallaf* yang berkaitan dengan hukum *taḳlīfī* berdasar dalil yang telah ditetapkan. Sedang ilmu ushul fikih membicarakan tentang al-Qur'an dan hadis dari segi lafalnya, baik dalam bentuk *amr*, *nahyi*, *'ām*, *khās muṭlaq*, *maḥfūm*, *maslaḥatul mursalah*, syariat yang ditetapkan bagi umat yang terdahulu, yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum pada setiap ucapan dan perbuatan *mukallaf*.

D. Ruang Lingkup Kajian Ushul Fikih

1. Bentuk-bentuk dan macam-macam hukum, seperti hukum *taḳlīfī* (wajib, sunnat, mubah, makruh, haram) dan hukum *waḍ'ī* (*sabab*, *syarat*, *māni*', *'illāt*, *ṣaḥ*, *baṭal*, *āzimah* dan *rukḥṣah*).
2. Masalah perbuatan seseorang yang akan dikenai hukum (*maḥkūm fīhi*) seperti apakah perbuatan itu sengaja atau tidak, dalam kemampuannya atau tidak, menyangkut hubungan dengan manusia atau Tuhan, apa dengan kemauan sendiri atau dipaksa, dan sebagainya.
3. Pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum (*maḥkūm 'alaihi*) apakah pelaku itu *mukallaf* atau tidak, apa sudah cukup syarat *taḳlīf* padanya atau tidak, apakah orang itu *ahliyah* atau bukan, dan sebagainya.
4. Keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum ini meliputi keadaan yang disebabkan oleh usaha manusia, keadaan yang sudah terjadi tanpa usaha manusia yang pertama disebut *awārid muktasabah*, yang kedua disebut *awārid samāwiyah*.
5. Masalah *istinbāṭ* dan *istidlāl* meliputi makna *zāhir naṣ*, *ta'wīl dalālah lafz*, *manṭūq* dan *maḥfūm* yang beraneka ragam, *ām* dan *khās*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, *nāsikh* dan *mansūkh*, dan sebagainya.
6. Masalah *ra'yu*, *ijtihād*, *ittibā'* dan *taqlīd*; meliputi kedudukan *ra'yu* dan batas-batas penggunaannya, fungsi dan kedudukan *ijtihād*, syarat-syarat *mujtahid*, bahaya *taqlīd* dan sebagainya.
7. Masalah *adillah syar'iyah*, yang meliputi pembahasan al-Qur'an, as-sunnah, *ijmā'*, *qiyās*, *istiḥsān*, *istiṣlāḥ*, *istiṣḥāb*, *mazhabus ṣaḥābi*, *al-'urf*, *syar'u man qablanā*, *barā'atul aṣliyah*, *sadduḥ ḥarī'ah*, *maqāṣidus syarī'ah/Asās asy-syarī'ah*.
8. Masalah *ra'yu* dan *qiyās*; meliputi: *aṣl*, *far'u*, *illāt*, *masālikul illāt*, *al-waṣf al-munāsib*, *as-sabru wa at-taqsīm*, *tanqīḥ al-manāṭ*, *ad-dauran*, *as-syabhu*, *ilgaul farīq*; dan selanjutnya dibicarakan masalah *ta'āruḍ wa at-tarjīḥ* dengan berbagai bentuk dan penyelesaiannya.

E. Hubungan antara Ushul Fikih dan Ilmu Lainnya

1. Hubungan Ilmu Ushul Fikih dengan Ilmu Fikih

Ilmu fikih membahas dalil-dalil untuk menetapkan hukum-hukum cabang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Sedangkan ilmu ushul fikih meninjau dari

segi penetapan hukum, klasifikasi argumentasi serta situasi dan kondisi yang melatar belakangi dalil-dalil tersebut. Hubungan antara ushul fikih dan fikih, fikih adalah hasil *istinbāt*, sedangkan cara *istinbāt* dipelajari dalam ilmu ushul fikih. Jadi hasil perolehan dari ushul fikih akan dibahas oleh ilmu fikih yang tergolong dalam hukum lima yaitu halal, haram, sunnah, wajib dan makruh. Kesimpulannya seorang ahli fikih tidak dapat terlepas dari ushul fikih.

2. Hubungan Ilmu Ushul Fikih dengan Ilmu *Qawā'idul Fikih*

Ilmu *qawā'id fikihiyah* membahas tentang kaidah-kaidah hukum secara umum yang diambil dari berbagai permasalahan fikih yang berserakan., Masalah-masalah fikih yang mempunyai persamaan dalam hukum dijadikan satu, sehingga menghasilkan sebuah kaidah. Ilmu ushul fikih membahas tentang kaidah-kaidah di dalam fikih.

3. Hubungan Ilmu Ushul Fikih dengan Bahasa Arab

Ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu-ilmu yang membahas tentang bahasa Arab dengan segala cabangnya. Ilmu ushul fikih bersumber dari bahasa Arab, karena ilmu ini mempelajari teks-teks yang ada di dalam al-Qur'an dan hadis yang keduanya menggunakan bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ini mempunyai hubungan yang paling erat dengan ilmu ushul fikih, karena mayoritas kajiannya adalah berkisar tentang metodologi penggunaan dalil-dalil syar'i, baik yang bersifat *lafzi* (tekstual) maupun yang bersifat *ma'nawi* (substansial) di mana keduanya adalah pembahasan tentang bahasa Arab

4. Hubungan Ilmu Ushul Fikih dengan Ilmu Mantiq

Ilmu mantiq merupakan kaidah berfikir yang memelihara akal agar tidak terjadi kerancuan dalam berfikir. Sedang Ilmu ushul fikih merupakan kaidah yang memelihara *fuqahā* agar tidak terjadi kesalahan dalam meng-*istinbāt*-kan hukum. *Istinbāt* hukum dan penyusunan kaidah-kaidah fikih, ilmu mantiq sangat penting dalam *istinbāt* hukum.

5. Hubungan Ilmu Ushul Fikih dengan Ilmu al-Qur'an dan Hadis

Ilmu ushul fikih pembahasannya didasarkan pada dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, maka pengetahuan menyangkut kedua ilmu tersebut tidak dapat dipisahkan. Artinya pembahasan ilmu ushul fikih tidak akan keluar dari sumber dalil *naş* yang paling absah kebenarannya.



RANGKUMAN

Ushul fikih sebagai rangkaian dari dua buah kata (ushul dan fikih), yang berarti dalil-dalil bagi hukum syara' mengenai perbuatan dan aturan-aturan/ketentuan-ketentuan umum bagi pengambilan hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Obyek kajian para ulama ushul fikih adalah dalil-dalil yang bersifat global seperti kehujahan *ijmā'* dan *qiyās*, cara menetapkan hukum dari dalil-dalil tersebut, dan status orang yang menggali dalil serta pengguna hukum tersebut.

Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

1. Jelaskan pengertian ushul fikih!
2. Jelaskan perbedaan antara ilmu fikih dan ushul fikih!
3. Jelaskan pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang obyek kajian ushul fikih!
4. Jelaskan ruang lingkup ushul fikih!
5. Jelaskan hubungan antara ilmu fikih dan ushul fikih!

BAB 7

Kepemilikan (Milkiyah) dalam Islam



Sumber: irojasasabila.files.wordpress.com, ://1.bp.blogspot.com

Islam telah mengatur segala aspek tata kehidupan termasuk kepemilikan suatu barang. Segala harta benda yang dimiliki oleh siapapun harus dilakukan dengan cara yang halal dalam mencarinya, bukan melalui mencuri, merampas, merampok maupun korupsi. Setelah kita mendapatkan harta tersebut, ada hal yang perlu diketahui oleh umat Islam bahwa harta kekayaan itu di samping untuk dirinya, keluarganya juga untuk orang lain. Artinya ada sebagian hak yang harus diberikan kepada fakir miskin dan para dhuafa yang membutuhkan uluran tangan kita.

Maka kita harus giat bekerja untuk mencari karunia Allah Swt.. Karena malas bekerja bukan ajaran Rasulullah yang disyariatkan dalam agama Islam. Kerja keras yang dilakukan akan mendapatkan hasil yang lebih baik, dibandingkan dengan orang-orang yang malas bekerja. Adapun cara memiliki harta bisa melalui berbagai macam cara yang halal sebagaimana dalam pembahasan berikut ini.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa inginnya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

- 3.1 Memahami aturan Islam tentang kepemilikan
- 4.1 Memperagakan aturan Islam tentang kepemilikan dan akad

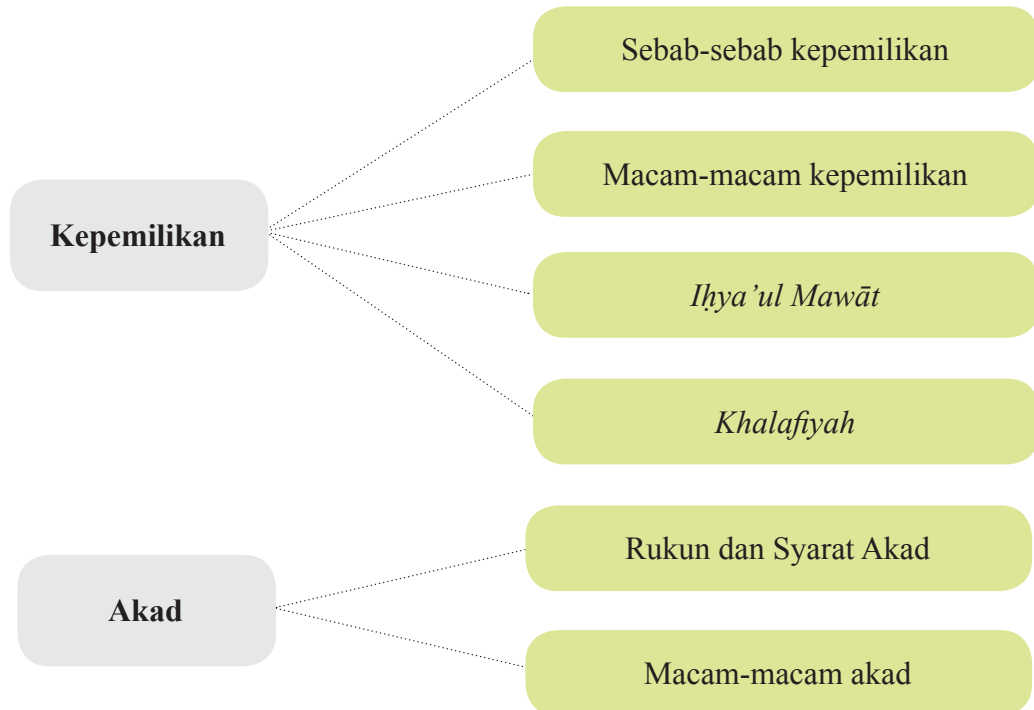
TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi dan komunikasi :

1. Siswa dapat menjelaskan aturan Islam tentang kepemilikan
2. Siswa dapat aturan Islam tentang kepemilikan dan akad



PETA KONSEP



AYO MENGAMATI

Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan!



Sumber://media4.wartanews.com



Sumber://assets.teraspos.com

Setelah Anda mengamati gambar di samping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1.
2.
3.
4.
5.



AYO MENDALAMI MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya

Kepemilikan (*Milkiyah*)

A. Kepemilikan

1. Pengertian *Milkiyah*

Milkiyah menurut bahasa berasal dari kata (مِلْكٌ) artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, sedang *milkiyah* menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ.... (٥٠)

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu”(QS. al-Ahzāb [33]:50)

Menjaga dan mempertahankan hak milik hukumnya wajib, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. :

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (رواه البخارى ومسلم)

“Siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan agamanya ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan keluarganya ia syahid” (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Sebab-sebab Kepemilikan

Harta benda atau barang dan jasa dalam Islam harus jelas status kepemilikannya, karena dalam kepemilikan itu terdapat hak-hak dan kewajiban terhadap barang atau jasa, misalnya kewajiban zakat itu apabila barang dan jasa itu telah menjadi miliknya dalam waktu tertentu. Kejelasan status kepemilikan dapat dilihat melalui sebab-sebab berikut:

- a. Barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah (*ihrāzul mubāt*).
Contohnya : Ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, Burung-burung di alam bebas, air hujan dan lain-lain.
- b. Barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad (*bil uqūd*), contohnya : lewat jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, hibah atau pemberian dan lain-lain.
- c. Barang atau harta itu dimiliki karena warisan (*bil khalāfiyah*), contohnya : mendapat bagian harta pusaka dari orang tua, mendapat barang dari wasiat ahli waris.
- d. Harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan (*minal mamlūk*).

Contohnya : Telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki dan lain-lain.

3. Macam-macam Kepemilikan

Kepemilikan terhadap suatu harta ada tiga macam, yaitu :

- a. Kepemilikan penuh (*milk-tām*), yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum.
- b. Kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja.
- c. Kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu.

Menurut Husain Abdullah kepemilikan dapat dibedakan menjadi :

- a. Kepemilikan pribadi (Individu), yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang atau kelompok, namun bukan untuk umum, Contohnya: Rumah, Mobil, Sawah dan lain-lain.
- b. Kepemilikan publik (umum), yaitu harta yang dimiliki oleh banyak orang.
Contohnya: Jalan Raya, laut, lapangan Olah Raga dan lain-lain.
- c. Kepemilikan Negara
Contohnya: Gedung Sekolah Negeri, Gedung Pemerintahan, Hutan dan lain-lain.

4. *Ihrāzul Mubāḥāt* dan *Khalāfiyah*

a. *Ihrāzul Mubāḥāt*

1. Pengertian *ihrāzul mubāḥāt* (barang bebas), maksudnya adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan (belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok).
2. Syarat *ihrāzul mubāḥāt*
Syarat untuk terpenuhinya *ihrāzul mubāḥāt* adalah sebagai berikut :
 - a. Benda atau harta yang ditemukan itu belum ada yang memilikinya.
 - b. Benda atau harta yang ditemukan itu memang dimaksudkan untuk dimilikinya.
Contohnya : burung yang menyasar dan masuk kerumah.

b. *Khalāfiyah* (خَلْفِيَّة)

1. Pengertian *Khalāfiyah*

Khalāfiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru ditempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak.

2. Macam-macam *Khalāfiyah*

- a) *Khalāfiyah syakhsyun 'an syakhsyin* (شَخْشٌ عَنْ شَخْشٍ) (seseorang terhadap seseorang) adalah kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, sebatas memiliki harta bukan mewarisi hutang si pewaris.
- b) *Khalāfiyah syai'un 'an syai'in* (شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ) (sesuatu terhadap sesuatu) adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta/barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut.

5. *Ihyā'ul Mawāt* (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ)

- a. Pengertian *ihyā'ul mawāt*

Ihyā'ul mawāt ialah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalnya, membuka hutan untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tandus menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif atau tanah tandus lainnya agar menjadi produktif.

- b. Hukum *ihyā'ul mawāt*

Menghidupkan lahan yang mati hukumnya boleh (mubah) berdasarkan hadits Rasulullah Saw., sebagai berikut :

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِجِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (رواه أبو داود والنسائي والترمذي)
“Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi haknya, orang yang mengalirkan air dengan dzalim tidak mempunyai haknya”(HR. Abu Daud, an-Nasa'i dan Tirmidzi).

- c. Syarat membuka lahan baru
 - 1. Tanah yang dibuka itu cukup hanya untuk keperluannya saja, apabila lebih orang lain boleh mengambil sisanya.
 - 2. Ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanahnya saja.
- d. Hikmah *ihyā'ul mawāt*
 - 1. Mendorong manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki.
 - 2. Munculnya rasa kemandirian dan percaya diri bahwa di dalam jagad raya ini terdapat potensi alam yang dapat dikembangkan untuk kemaslahatan hidup.
 - 3. Termanfaatkannya potensi alam sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas kemampuan manusia dalam bidang IPTEK.

6. Hikmah Kepemilikan

Ada beberapa hikmah disyari'atkannya kepemilikan dalam Islam, antara lain :

- a. Terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Terlindunginya hak-hak individu secara baik.
- c. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum.
- d. Timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi.

B. Akad

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya : akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan.

Dasar hukum dilakukannya akad adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (QS. Al Maidah [5]: 1).

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

2. Rukun akad dan Syarat akad

Adapun rukun akad adalah :

- a. Dua orang atau lebih yang melakukan akad (transaksi) disebut *āqidain*.
- b. *Sīghat* (*ījāb* dan *qabūl*).
- c. *Ma'qūd 'alaih* (sesuatu yang diakadkan).

Sementara itu syarat akad adalah sebagai berikut :

- a. Syarat orang yang bertransaksi antara lain : berakal, *baligh*, *mumayis* dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad
- b. Syarat barang yang diakadkan antara lain : bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya.
- c. Syarat *sighat*: dilakukan dalam satu majlis, *ijab* dan *qabul* harus ucapan yang bersambung, *ijab* dan *qabul* merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab.

3. Macam-macam Akad

Ada beberapa macam akad, antara lain:

- a. Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan.
- b. Akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis, seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melalui akta notaris.
- c. Akad perantara utusan (wakil), yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat.
- d. Akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu.
- e. Akad *ṭā'aṭi* (saling memberikan), akad yang sudah berjalan secara umum. Contoh: beli makan di warung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar menawar.

4. Hikmah Akad

Ada beberapa hikmah dengan disyariatkannya akad dalam muamalah, antara lain:

- a. Munculnya pertanggung jawaban moral dan material.
- b. Timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak.
- c. Terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak.
- d. Terhindar dari pemilikan harta secara tidak sah.
- e. Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas.



AYO DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Materi diskusi adalah tindakan dampak korupsi untuk mendapatkan kepemilikan yang tidak benar.



PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai Kepemilikan maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu untuk bekal dewasa nanti
2. Membiasakan menjaga kepemilikan dengan baik dan benar
3. Membiasakan untuk saling menghargai prinsip orang lain dalam hal menjaga harta yang dimilikinya
4. Mengembalikan apa telah dipinjam
5. Menjaga barang-barang yang telah kita pinjam jangan sampai rusak maupun hilang



RANGKUMAN

Kepemilikan adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Menjaga dan mempertahankan hak milik hukumnya wajib.

Sebab-sebab Kepemilikan

- a. Barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah (*iḥrāzul mubāhāt*).
- b. Barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad (*bil uqūd*),
- c. Barang atau harta itu dimiliki karena warisan (*bil khalafiyah*)
- d. Harta atau barang yang didapat dari berkembang biakan (*minal mamlūk*).

Macam-macam Kepemilikan

- a. Kepemilikan penuh (*milk-tām*), yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum.
- b. Kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja.
- c. Kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu.

iḥrāzul mubāhāt dan Khalafiyah

- a. *Iḥrāzul mubāhāt* adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan (belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok).
- b. *Khalafiyah* (خَلْفِيَّة)
 1. Pengertian *Khalafiyah*

Khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru ditempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak.
 2. Macam-macam *Khalafiyah*
- c. *Khalafiyah Syakhsyun 'an syakhsyin* yaitu kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya
- d. *Khalafiyah syai'un 'an syai'in* adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta/barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut.

Ihyāul Mawāt

Ihyāul mawāt ialah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalnya, membuka hutan untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tandus menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif atau tanah tandus lainnya agar menjadi produktif.

Akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan.

Rukun akad dan Syarat akad

Adapun rukun akad adalah :

- a. Dua orang atau lebih yang melakukan akad (transaksi) disebut *āqidain*.
- b. *Sighat* (*ījāb* dan *qabūl*).
- c. *Ma'qūd 'alaih* (sesuatu yang diakadkan).

Macam-macam Akad

- a. Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan.
- b. Akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis
- c. Akad perantara utusan (wakil), yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain
- d. Akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu.
- e. Akad *Ṭa'aṭi* (saling memberikan), akad yang sudah berjalan secara umum.



UJI KOMPETENSI

I. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Hukum memiliki sesuatu dalam Islam adalah
2. Orang yang mempertahankan hak milik lalu meninggal dunia maka ia dikategorikan mati
3. Orang yang mengambil rumput atau binatang di hutan belantara untuk dikuasai menjadi miliknya, hukumnya
4. Hukum akad yang dilakukan anak kecil yang belum mampu membedakan baik dan buruk adalah
5. Perbedaan tempat yang jauh menyebabkan dibolehkannya melaksanakan akad melalui
6. Suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain, adalah definisi dari
7. Penyewa barang dari seseorang memiliki kedudukan sebagai kepemilikan
8. Menurut bahasa istilah akad memiliki arti
9. Mengganti atau memperbaiki barang yang kita pinjam disebabkan hilang atau rusak disebut dengan
10. Ungkapan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad dikenal dengan istilah

II. Jawablah Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !

1. Sebutkan sebab-sebab kepemilikan menurut syariat Islam!
2. Sebutkan syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad !
3. Jelaskan hikmah kepemilikan!
4. Sebutkan rukun dan syarat akad!
5. Sebutkan macam-macam akad dan berikanlah contohnya!

III. Portofolio dan Penilaian Sikap

1. Carilah beberapa ayat atau hadits yang berhubungan dengan kepemilikan dengan mengisi kolom di bawah ini :

No.	Nama Istilah	Al-Qur'an/ Hadis Yang berkaitan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. Setelah kalian memahami uraian mengenai Kepemilikan silakan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar.

No.	Perilaku Yang Diamati	Tanggapan / Komentar Anda
1.	Tidak sedikit para pejabat yang memiliki kekayaan tapi dari hasil korupsi	
2.	Andi menemukan dompet di jalan kemudian ia mengembalikan ke alamat sesuai yang ada di dompet tersebut	
3.	Eko memancing ikan di sungai untuk dimakan bersama adik-adiknya di rumah	
4.	Irfan menyewakan rumahnya kepada Roni, tetapi sebelum habis masa sewa tiba-tiba rumah tersebut terjual	
5.	Ika meminjam sepeda motor sampai bensinnya habis tapi ia tidak mau membelikan bensin tersebut	

BAB 8

Perekonomian Dalam Islam



Sumber: http://media.viva.co.id/thumbs2/2013/01/02/23305-0_663_382.jpg

Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, manusia satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan, baik dengan jalan tolong menolong dalam urusan kemasyarakatan, tukar menukar barang maupun jual beli.

Dalam ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan secara otomatis tindakan untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat harus dilaksanakan. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil, berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya kepada satu kelompok saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat.

Islam memperbolehkan seseorang mencari kekayaan sebanyak mungkin. Islam menghendaki adanya persamaan, tetapi tidak menghendaki penyamarataan. Kegiatan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak harta dikuasai pribadi. Di dalam bermuamalah, Islam menganjurkan untuk mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil, dan memberikan kemerdekaan bermuamalah serta jelas-jelas bebas dari unsur riba. Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat.

Oleh sebab itu agama Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia termasuk muamalat yang didalamnya menyinggung banyak persoalan interaksi manusia dengan manusia seperti

pelaksanaan perekonomian yang terjadi di masyarakat seperti jual beli, syirkah, mukhabarah, mudharabah dan lain-lain. Maka dalam bab ini akan dibahas tentang jual beli, *khiyar*, *musāqah*, *muzāra'ah*, *mukhābarah*, *syirkah*, *murābahah*, *mudhārabah*, dan *salām*.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait pe nyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR (KD)

3.2 Menelaah aturan Islam tentang perekonomian Islam

4.2 mempraktikkan cara jual beli, *khiyar*, *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, *syirkah*, *murabahah*, *mudharabah*, dan *salam*

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menjelaskan aturan Islam tentang perekonomian Islam
2. Siswa dapat mempraktikkan cara jual beli yang benar
3. Siswa dapat mempraktikkan *khiyar*
4. Siswa dapat mempraktikkan *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*
5. Siswa dapat mempraktikkan *syirkah*
6. Siswa dapat mempraktikkan *murabahah*
7. Siswa dapat mempraktikkan *mudharabah*
8. Siswa dapat mempraktikkan *salam*.



PETA KONSEP



AYO MENGAMATI



Sumber://www.melayuonline.com



Sumber://www.jpnn.com

Setelah Anda mengamati gambar disamping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1.
2.
3.

4.
5.



AYO MENDALAMI MATERI

A. Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar hukum Jual Beli

Menurut bahasa jual beli berasal dari kata (بَاعَ - يَبِيعُ - بَيْعًا) artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, menurut istilah jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Dasar hukum jual beli bersumber dari al-Qur'an dan hadis :

Firman Allah Swt. :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah [2]:275).

Sabda Rasulullah Saw. :

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه الطبراني)

“Pendapatan yang paling utama dari seorang adalah hasil usaha sendiri dan hasil jual beli yang mabrur” (HR. Tabarani).

2. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

- 1) Ada penjual.
- 2) Ada pembeli.
- 3) Ada barang atau harta yang diperjual belikan.
- 4) Ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang.
- 5) Ada lafal ijab qabul, yaitu sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

b. Syarat Barang yang Diperjualbelikan

- 1) Barang itu suci, artinya bukan barang najis.
- 2) Barang itu bermanfaat.
- 3) Barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakili untuk menjualnya.
- 4) Barang itu dapat diserahkan terimakan kepemilikannya.
- 5) Barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat dan kadarnya.

c. Syarat Penjual dan Pembeli

- 1) Berakal sehat, orang yang tidak sehat pikirannya atau idiot (bodoh), maka akad jual belinya tidak sah.
- 2) Atas kemauan sendiri, artinya jual beli yang tidak ada unsur paksaan.
- 3) Sudah dewasa (*balīgh*), artinya akad jual beli yang dilakukan oleh anak-anak jual belinya tidak sah, kecuali pada hal-hal yang sifatnya sederhana atau sudah menjadi adat kebiasaan. Seperti jual beli es, permen dan lain-lain.
- 4) Keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros terhadap harta, karena keadaan mereka yang demikian itu hartanya pada dasarnya berada pada tanggung jawab walinya.

3. Jual Beli yang Terlarang

a. Jual beli yang sah tapi terlarang, antara lain:

- 1) Jual beli yang harganya diatas/dibawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba dipasar. Sabda Nabi Saw dari Ibnu Abbas ra.:

لَا تَتَلَقُّوا الرُّكْبَانَ (متفق عليه)

“Janganlah kamu menghadang orang yang berangkat kepasar” (Muttafaq Alaih).

- 2) Membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain.

Sabda Nabi Saw :

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (متفق عليه)

“Janganlah seseorang menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain” (Muttafaq Alaih).

- 3) Jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal dikemudian hari, padahal masyarakat membutuhkannya saat itu. Sabda Rasulullah Saw.:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)

“Tidak ada yang menahan barang kecuali orang yang durhaka (salah)” (HR. Muslim).

- 4) Jual beli untuk alat maksiat: Firman Allah Swt. :

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al Maidah [5]: 2).

- 5) Jual beli dengan cara menipu, sabda Nabi Saw :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

“Nabi melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipuan” (HR. Muslim).

- 6) Jual beli yang mengandung riba, Firman Allah Swt.. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ... (آل عمران: ١٣٠)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda” (QS. Ali Imran [3]:130).

b. Jual beli terlarang dan tidak sah, yaitu :

- 1) Jual beli sperma binatang, Sabda Nabi Saw. dari Jabir ra.:

نَهَى عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَخْلِ (رواه مسلم والنسائي)

“Nabi Saw. telah melarang menjual air mani binatang jantan” (HR. Muslim dan Nasa’i).

- 2) Menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya sabda Nabi Saw. dari Abu Hurairah ra.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ (رواه البزار)

“Bahwa Nabi Saw. melarang menjual belikan anak ternak yang masih dalam kandungan induknya” (HR al Bazzar).

- 3) Menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserahkan kepada pembelinya, sabda Nabi Saw. :

... لَا تَبِعَنَّ شَيْئًا اشْتَرَيْتَهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ (رواه أحمد والبيهقي)

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang kamu beli sebelum kamu terima”(HR. Ahmad dan al Baihaqy).

- 4) Menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya, Sabda Nabi Saw. dari Ibnu Umar ra.:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ إِصْلَاحُهَا (متفق عليه)

“Nabi Saw. Telah melarang menjual buah-buah yang belum tampak manfaatnya” (Muttafaq Alaih).

B. *Khiyār*

Khiyār menurut bahasa artinya memilih yang terbaik, sedangkan menurut istilah *khiyār* ialah: memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli.

1. Jenis-jenis *Khiyār*

Khiyār ada 3 macam, yaitu :

- a. *Khiyār Majlis*, artinya memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat akad. Sabda Rasulullah Saw. :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى ومسلم)

“Dua orang yang berjual beli boleh memilih (meneruskan atau mengurungkan) jual belinya selama keduanya belum berpisah” (HR. Bukhari dan Muslim).

- b. *Khiyār Syarat*, yaitu *khiyar* yang dijadikan syarat waktu akad jual beli, artinya si pembeli atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual belinya selama persyaratan itu belum dibatalkan setelah mempertimbangkan dalam dua atau tiga hari.

Khiyār syarat paling lama tiga hari. Sabda Nabi Saw. :

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتِغَتْهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

“Engkau boleh melakukan *khiyar* pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam” (al-Baihaqi dari Ibnu Majah).

- c. *Khiyār 'Aibi*, yaitu memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya bilamana terdapat bukti cacat pada barang. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir Ra., ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/ cacat melainkan dia harus menjelaskan (aib/cacat)nya itu”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah)

C. *Musāqah*, *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*

1. *Musāqah*

- a. Pengertian *Musāqah*

Musāqah merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman

dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad.

b. Hukum *Musāqah*

Hukum *musāqah* adalah mubah (boleh) sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar, “sesungguhnya nabi Saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar, agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan ataupun hasil pertahun (*palawija*)” (HR. Muslim)

Jika ada orang kaya memiliki sebidang kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan seperti kurma dan anggur, dan orang tersebut tidak mampu mengairi atau merawat pohon-pohon kurma dan anggur tersebut karena adanya suatu halangan, maka syari’ah memperbolehkannya untuk melakukan suatu akad dengan seseorang yang mau mengairi dan merawat pohon-pohon tersebut. Dan bagi masing-masing keduanya mendapatkan bagian dari hasilnya.

c. Rukun *musāqah*

1. Pemilik dan penggarap kebun.
2. Pekerjaan dengan ketentuan yang jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya.
3. Hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, atau yang lainnya. Buah, hendaknya ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan tukang kebun) misalnya seperdua, sepertiga, atau berapa saja asal berdasarkan kesepakatan keduanya pada waktu akad.
4. Akad, yaitu *ijāb qabūl* baik berbentuk perkataan maupun tulisan.

2. *Mukhābarah*

a. Pengertian *Mukhābarah*

Mukhābarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Pada umumnya kerjasama *mukhābarah* ini dilakukan pada tanaman yang benihnya cukup mahal, seperti cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama *mukhābarah*.

b. Pengertian *Muzāra'ah*

Muzāraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari penggarap. Pada umumnya kerjasama *muzāra'ah* ini dilakukan pada

tanaman yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, kacang, kedelai dan lain-lain.

c. Hukum *Mukhābarah* dan *Muzāra'ah*

Hukum *mukhābarah* dan *muzāra'ah* adalah boleh sebagaimana hadis Rasulullah saw:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi Saw. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (HR Muslim)

Dalam kaitannya hukum tersebut, jumhur ulama’ membolehkan akad *musāqah*, *muzāra'ah*, dan *mukhābarah*, karena selain berdasarkan praktik nabi dan juga praktik sahabat nabi yang biasa melakukan akad bagi hasil tanaman, juga karena akad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah/ tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman. Sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan akad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

Adapun persamaan dan perbedaan antara *musāqah*, *muzāra'ah*, dan *mukhābarah* yaitu, persamaannya adalah ketiga-tiganya merupakan akad (perjanjian), sedangkan perbedaannya adalah di dalam *musāqah*, tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Di dalam *muzāra'ah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari petani (orang yang menggarap). Sedangkan di dalam *mukhābarah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari pemilik tanah.

D. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Menurut bahasa *syirkah* artinya: persekutuan, kerjasama atau bersama-sama. Menurut istilah *syirkah* adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa, untuk mendapatkan keuntungan.

Syirkah atau kerjasama ini sangat baik kita lakukan karena sangat banyak manfaatnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu ada yang sifatnya antar pribadi, antar grup bahkan antar Negara.

Dalam kehidupan masyarakat, senantiasa terjadi kerjasama, didorong oleh keinginan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan keuntungan bersama.

Firman Allah Swt.. :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... (المائدة: ٢)

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al-Maidah[5]:2).

2. Macam-Macam *Syirkah*

Secara garis besar *syirkah* dibedakan menjadi dua yaitu:

- Syirkah amlak* (*syirkah* kepemilikan) *syirkah amlak* ini terwujud karena wasiat atau kondisi lain yang menyebabkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih.
- Syirkah uqūd* (*syirkah* kontrak atau kesepakatan), *syirkah uqūd* ini terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih kerjasama dalam syarikat modal untuk usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. *Syirkah uqūd* dibedakan menjadi empat macam :

1) *Syirkah ‘nan* (harta).

Syirkah harta adalah akad kerjasama dalam bidang permodalan sehingga terkumpul sejumlah modal yang memadai untuk diniagakan supaya mendapat keuntungan.

Sabda Nabi Saw. dari Abu Hurairah ra. :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود وصححه الحاكم)

“Rasulullah Saw. bersabda : Firman Allah Swt.. Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Maka apabila berkhianat salah seorang diantara keduanya, saya keluar dari perserikatannya itu” (HR. Abu Daud dan al-Hakim menṣahḥkannya).

Sebagian fuqaha, terutama fuqaha Irak berpendapat bahwa *syirkah* dagang ini disebut juga dengan *qiradh*.

2) *Syirkah a ‘māl* (serikat kerja/*syirkah ‘abdan*)

Syirkah a ‘māl adalah suatu bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Contoh : CV, NP, Firma, Koperasi dan lain-lain.

3) *Syirkah Muwāfadah*

Syirkah muwāfadah adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih, dengan syarat kesamaan modal, kerja, tanggung jawab, beban hutang dan kesamaan laba yang didapat.

4) *Syirkah Wujūh* (Syirkah keahlian)

Syirkah wujūh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam bisnis.

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun dan syarat *syirkah* dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Anggota yang berserikat, dengan syarat : baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri dan baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri dan mengetahui pokok-pokok perjanjian.
- b. Pokok-pokok perjanjian syaratnya :
 - Modal pokok yang dioperasikan harus jelas.
 - Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus jelas.
 - Yang disyarikat kerjakan (obyeknya) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.
- c. *Ṣīghat*, dengan Syarat : Akad kerjasama harus jelas sesuai dengan perjanjian.

E. *Muḍārabah* dan *Murābahah*

1. *Muḍārabah*

a. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal.

b. Rukun *Muḍārabah*

Rukun *Muḍārabah* yaitu:

- Adanya pemilik modal dan *Muḍārib*
- Adanya modal, kerja dan keuntungan
- Adanya *ṣīghat* yaitu *ījāb* dan *qabūl*

c. Macam-macam *Muḍārabah*

Secara umum *muḍārabah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) *Muḍārabah muṭlaqah*

Dimana pemilik modal (*ṣāhibul māl*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*Muḍārib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat.

2) *Muḍārabah muqayyadah*

Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

2. *Murābahah*

a. Pengertian *Murābahah*

Murābahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan *murābahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

b. Ketentuan *Murābahah*

- 1) Jual beli *murābahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada ditangan penjual.
- 2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal (harga pembeli) dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli.
- 3) Ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun prosentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murābahah*
- 4) Dalam sistem *murābahah*, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan.
- 5) Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara *murābahah* (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli *murābahah*).

F. *Salām* (Jual Beli Sistem Inden Atau Pesan)

1. Pengertian *Salām*

Kata salam berasal dari kata *at-taslīm* (التَّسْلِيم) yaitu menyerahkan. Kata ini semakna dengan *as-salaf* (السَّالَف) yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari.

Menurut Istilah jual beli bentuk salam yaitu merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

Dalam jual beli *salām* ini, resiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salām*

Dalam jual beli *salām*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pembeli (*muslam*)
- b. Penjual (*muslam ilaih*)
- c. Modal / uang (*ra'sul māl*)
- d. Barang (*muslam fīh*). Barang yang menjadi obyek transaksi harus telah terspesifikasi secara jelas dan dapat diakui sebagai hutang.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Pembayaran dilakukan dimuka (kontan)
- b. Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas
- c. Penyebutan kriteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan
- d. Penentuan tempo penyerahan barang pesanan
- e. Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo
- f. Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha



AYO DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi tentang Perekonomian dalam Islam, selanjutnya lakukan simulasi bermain peran dengan teman sebangkumu mengenai tata cara jual beli, *khiyār*, *syirkah*, *kerjasamma* dalam bidang pertanian, *murābahah*, *muḍārabah* dan *salām*. Setelah itu persiapkan diri untuk memperagakan di depan kelas.



PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam mengenai Perekonomian dalam Islam maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Membiasakan berperilaku jujur dalam setiap berbelanja atau makan di warung
2. Bertanggung jawab atas amanah sesuai hasil kesepakatan dalam setiap kerjasama.
3. Bersungguh-sungguh menjalankan tugas yang telah menjadi kesepakatan

4. Mengembangkan keterampilan berwirausaha untuk modal masa depan
5. Memotivasi untuk menjadi pengusaha yang jujur dan peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan modal usaha



Jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum jual beli adalah boleh.

Jual Beli yang Terlarang

1. Membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain.
2. Jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari, padahal masyarakat membutuhkannya saat itu.
3. Jual beli untuk alat maksiat
4. Jual beli dengan cara menipu
5. Jual beli yang mengandung riba
6. Menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya
7. Menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya

Khiyār adalah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli.

Khiyār ada 3 macam, yaitu :

- a. *Khiyār Majlis*, artinya memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat akad.
- b. *Khiyār Syarat*, yaitu *khiyār* yang dijadikan syarat waktu akad jual beli
- c. *Khiyār Aibi*, yaitu memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya bila mana terdapat bukti cacat pada barang.

Dalam bidang pertanian terdapat kerjasama:

- a. *Musāqah*, yaitu kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad.
- b. *Mukhābarah*, kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari yang punya tanah.
- c. *Muzāra'ah*, kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari penggarap.

Syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa, untuk mendapatkan keuntungan.

Mudārabah adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola, dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan manakala mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal.

Murābahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Salam merupakan model jual beli barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.



UJI KOMPETENSI

I. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Prinsip jual beli menurut Islam adalah
2. Menjual anak ternak yang masih dalam kandungan termasuk jual beli
3. Kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya dinamakan
4. Kerjasama dua orang atau lebih dalam hal modal disebut
5. Kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dimana benihnya dari penggarap dinamakan
6. Pemilik kebun sepakat melakukan kerjasama dengan penggarap dimana lahan sudah ada tanamannya disebut
7. Kerjasama dalam *muzāraah* biasanya harga benihnya relatif
8. Perkumpulan para penjahit untuk mengerjakan pembuatan seragam merupakan contoh dari *syirkah*
9. *Mukhābarah* akan berakhir jika pemilik lahan
10. Ulama' yang tidak memperbolehkan jual beli model *salām* adalah

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini !

1. Sebutkan rukun dan syarat jual beli!
2. Sebutkan macam-macam *khiyār* jelaskan!
3. Sebutkan jual beli yang dilarang!
4. Jelaskan pengertian syirkah dan sebutkan macam-macamnya!
5. Apa yang anda ketahui dengan *musāqah*, *muzāra'ah* dan *mukhābarah*?

III. Portofolio dan Penilaian Sikap

1. Cari atau buatlah surat perjanjian yang berhubungan dengan beberapa kerjasama seperti *syirkah*, *musāqah*, *muzāraah*, *mukhābarah*, *muḍārabah* dengan mengisi kolom di bawah ini serta melampirkan surat perjanjiannya.

No.	Nama Kerjasama	Isi perjanjian
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. Setelah kalian memahami uraian mengenai perekonomian dalam Islam silahkan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar!

No.	Perilaku yang Diamati	Tanggapan / Komentar Anda
1.	Hadi makan di warung soto tetapi ia hanya membayar soto dan minumannya saja sementara kerupuk dan lain-lainnya tidak dibayar padahal ia habis banyak	
2.	Pak Hasan memperlihatkan barang jualan yang ditawar oleh pembeli kalau ada sedikit robek	
3.	Pak Santo menggelapkan keuntungan dari kerjasama yang telah ia sepakati	
4.	Alisa mulai belajar wirausaha dengan tekun agar kelak bisa dijadikan modal berdagang.	
5.	Heni marah-marah ketika barang dagangannya tidak jadi dibeli oleh Ulfa.	

BAB 9

Pelepasan dan Perubahan Kepemilikan Harta



Sumber: [//www.nurani.co.id](http://www.nurani.co.id)

Islam merupakan agama yang mulia dan sempurna, Islam mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia serta memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan Islam yang telah menghimbau umatnya untuk saling menolong dalam hal-hal yang mendukung pada kebaikan dan ketaqwaan, salah satunya dalam mendermakan hartanya,

Pribadi yang mulia dan muslim sejati adalah insan yang suka memberikan lebih dari apa yang diminta serta suka berderma di waktu senang maupun susah, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Untuk lebih memahami tentang cara mendermakan harta menurut Islam maka dalam bab ini akan kita pelajari tentang bagaimana cara melakukan *hibah*, *shadaqah*, *hadiah* dan *wakaf* yang dibenarkan dalam Islam.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

- 3.3 Memahami ketentuan Islam tentang wakaf, hibah, sedekah dan hadiah
4.3 mempraktikkan cara pelaksanaan *wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah*

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menjelaskan bagian-bagian dari pelepasan dan perubahan harta
2. Siswa dapat menjelaskan tata cara hibah, shadaqah, hadiah dan wakaf
3. Siswa dapat menjelaskan dapat mempraktikkan tata hibah, shadaqah, hadiah dan wakaf



AYO MENGAMATI

Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan.



Sumber://hbis.files.wordpress.com



Sumber: //v-images2.antarafoto.com

Setelah Anda mengamati gambar disamping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1.
2.
3.
4.
5.



AYO MENDALAMI MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya.

A. Hibah

1. Pengertian dan Hukum Hibah

Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang.

Firman Allah Swt.. :

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ﴿١٧٧﴾

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta dan (memerdekakan) hamba sahaya” (QS. Al -Baqarah [2]: 177).

Memberikan sesuatu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah Swt. Untuk itu hibah hukumnya mubah.

Sabda Nabi Muhammad Saw. :

عَنْ خَالِدِ ابْنِ عَدِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ص.م قَالَ مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (رواه أحمد)

“Dari Khalid bin Adi, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. telah bersabda: “Barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak ia minta, hendaklah diterima (jangan ditolak). Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diberikan Allah kepadanya” (HR. Ahmad).

2. Rukun dan Syarat Hibah

a. Pemberi Hibah (*Wāhib*)

Syarat-syarat pemberi hibah (*wāhib*) adalah sudah baligh, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang.

b. Penerima Hibah (*Mauhūb Lahu*)

Syarat-syarat penerima hibah (*mauhūb lahu*), diantaranya :

Hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya.

c. Barang yang dihibahkan (*Mauhūb*)

Syarat-syarat barang yang dihibahkan (*Mauhub*), di antaranya: jelas terlihat wujudnya, barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga, betul-betul milik pemberi hibah dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah.

d. Akad (*ījāb* dan *qabūl*), misalnya si penerima menyatakan “saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu”, si penerima menjawab, “ya saya terima pemberian saudara”.

3. Macam-macam Hibah

Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

a. *Hibah* barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada

tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.

- b. *Hibah* manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi *hibah*. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima *hibah* hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (*hibah muajjalah*) dan hibah seumur hidup (*al-amri*). *Hibah muajjalah* dapat juga dikategorikan pinjaman (*āriyah*) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.

4. Mencabut Hibah

Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut *hibah* itu hukumnya haram, kecuali *hibah* orang tua terhadap anaknya, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. :

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي لَوْلَدِهِ
“Tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ia tarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya” (HR. Abu Dawud).

Sabda Rasulullah Saw. :

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقَى ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (متفق عليه)

“Orang yang menarik kembali hibahnya sebagaimana anjing yang muntah lalu dimakannya kembali muntahnya itu” (HR. Bukhari Muslim).

Hibah yang dapat dicabut, diantaranya sebagai berikut :

- a. Hibahnya orang tua (bapak) terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya.
- b. Bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya, yang menerima hibah.
- c. Apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain.

5. Beberapa Masalah Mengenai Hibah

- a. Pemberian Orang Sakit yang Hampir Meninggal

Hukumnya adalah seperti wasiat, yaitu penerima harus bukan ahli warisnya dan jumlahnya tidak lebih dari sepertiga harta. Jika penerima itu ahli waris maka hibah itu tidak sah. Jika hibah itu jumlahnya lebih dari sepertiga harta maka yang dapat diberikan kepada penerima hibah (harus bukan ahli waris) hanya sepertiga harta.

b. Penguasaan Orang Tua atas *Hibah* Anaknya

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang bapak boleh menguasai barang yang dihibahkan kepada anaknya yang masih kecil dan dalam perwaliannya atau kepada anak yang sudah dewasa, tetapi lemah akalnya. Pendapat ini didasarkan pada kebolehan meminta kembali hibah seseorang kepada anaknya.

6. Hikmah *Hibah*

Adapun hikmah *hibah* adalah :

- Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama
- Menumbuhkan sikap saling tolong menolong
- Dapat mempererat tali silaturahmi
- Menghindarkan diri dari berbagai malapetaka.

B. Shadaqah Dan Hadiah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Shadaqah dan Hadiah

Shadaqah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridla Allah Swt. Sementara hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Shadaqah itu tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk tindakan seperti senyum kepada orang lain termasuk shadaqah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. :

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ (رواه البخارى)

“Tersenyum dihadapan temanmu itu adalah bagian dari shadaqah” (HR. Bukhari).

Hukum hadiah-menghadiahkan dari orang Islam kepada orang diluar Islam atau sebaliknya adalah boleh karena persoalan ini termasuk sesuatu yang berhubungan dengan sesama manusia (*hablum minan nās*).

2. Hukum Shadaqah dan Hadiah

- Hukum shadaqah adalah sunah
- Hukum hadiah adalah mubah artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan.

Sabda Rasulullah Saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ (رواه البخارى)

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw.telah bersabda sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, undangan itu pasti saya kabulkan, begitu juga kalau potongan kaki binatang dihadihkan kepada saya tentu saya terima” (HR. Bukhari).

3. Perbedaan antara Shadaqah dan Hadiah

- a. Shadaqah ditujukan kepada orang tidak mampu/ yang membutuhkan, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi.
- b. Shadaqah untuk membantu orang-orang tidak mampu/ yang membutuhkan memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati.
- c. Shadaqah adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki sedangkan hadiah hukumnya mubah (boleh).

4. Syarat-syarat Shadaqah dan Hadiah

- a. Orang yang memberikan shadaqah atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawah perwalian orang lain. Hadiah orang gila, anak-anak dan orang yang kurang sehat jiwanya (seperti pemboros) tidak sah shadaqah dan hadiahnya.
- b. Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar.
- c. Penerima shadaqah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki, jadi shadaqah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah.
- d. Barang yang dishadaqahkan atau dihadihkan harus bermanfaat bagi penerimanya.

5. Rukun Shadaqah dan Hadiah

- a. Pemberi shadaqah atau hadiah.
- b. Penerima shadaqah atau hadiah.
- c. Ijab dan Qabul artinya pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka.
- d. Barang atau Benda (yang dishadaqahkan/dihadihkan).

6. Hikmah Shadaqah dan Hadiah

- a. Hikmah Shadaqah
 - 1) Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah
 - 2) Dapat menghindarkan dari berbagai bencana
 - 3) Akan dicintai Allah Swt..

b. Hikmah Hadiah

- 1) Menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang
- 2) Menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Sabda Nabi Muhammad Saw. :

تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (رواه أبو يعلى)

“Saling hadiah-menghadiahkan kamu, karena dapat menghilangkan tipu daya dan kedengkian” (HR. Abu Ya’la).

عَلَيْكُمْ بِالْهَدَايَا فَإِنَّهَا تُورِثُ الْمَوَدَّةَ وَتُذْهِبُ الضَّغَائِنَ (رواه الديلمي)

“Hendaklah kamu saling memberi hadiah, karena ia akan mewariskan kecintaan dan menghilangkan kedengkian-kedengkian” (HR. Dailami).

C. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa berarti “menahan” sedangkan menurut istilah wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Swt..

2. Hukum Wakaf

Hukum wakaf adalah sunat, hal ini didasarkan pada al-Qur’an. Firman Allah Swt.. :

...وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“...Dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung” (QS. Al Hajj [22]: 77).

Firman Allah Swt..:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴿٩٢﴾

“Tidak akan tercapai olehmu suatu kebaikan sebelum kamu sanggup membelanjakan sebagian harta yang kamu sayangi..” (QS. Ali Imran [3]: 92)

قَدْ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ . فَأَتَى النَّبِيَّ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ , لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ , فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا (رواه مسلم)

Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia datang kepada Nabi Saw. meminta diperintahkan terkait tanah Khaibar itu. Umar bertanya, “Wahai Rasulullah Saw. saya telah mendapatkan tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebegus ini, lalu bagaimana engkau memerintahkan saya untuk tanah tersebut?”. Rasulullah menjawab: “Jika kamu mau, tahanlah pokoknya (tanah Khaibar) dan sedekahkan hasilnya (HR. Muslim)

3. Rukun Wakaf

- a. Orang yang memberikan wakaf (*wāḳif*).
- b. Pihak yang diberi wakaf atau peruntukannya (*mauḳuf alaiḥ*).
- c. Barang yang diwakafkan (*mauḳuf biḥ*).
- d. Pernyataan ikrar wakaf (*ṣīghat*).

4. Syarat-syarat Wakaf

- a. Orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri.
- b. Orang yang menerima wakaf jelas, baik berupa organisasi atau perorangan.
- c. Barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan.
- d. Jelas ikrarnya dan penyerahannya, lebih baik dilakukan tertulis dalam akte ikrar di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dan/atau KUA sehingga jelas dan tidak akan menimbulkan masalah dari pihak keluarga yang memberikan wakaf.

5. Macam-macam Wakaf

Wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Wakaf *Ahly* (wakaf khusus), yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak, wakaf seperti ini juga biasa disebut wakaf *ḡurri*. Misalnya wakaf yang diberikan kepada seorang tokoh masyarakat atau orang yang dihormati.
- b. Wakaf *Khairy* (wakaf untuk agama), yaitu wakaf yang secara tegas diserahkan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kepentingan masyarakat. Misalnya wakaf untuk Masjid, Pondok Pesantren dan Madrasah.

6. Perubahan Benda Wakaf

Menurut Syafiiyah dan Malikiyah menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus (*waqaf ahly*) sekalipun, seperti wakaf bagi keturunannya sendiri, dengan alasan apapun. Sementara Imam Ibnu Hanbal dan Imam Abu Hanifah membolehkan mengganti (*istibdāl*) semua bentuk barang wakaf, kecuali masjid. Penggantian semua bentuk barang wakaf ini berlaku, baik wakaf khusus atau umum (*waqaf khairy*), dengan ketentuan karena :

- a. Barang wakaf sudah tidak sesuai peruntukan (*mauquf 'alaiḥ*)-nya.
- c. untuk kepentingan umum yang lebih luas.

7. Hikmah Wakaf

Hikmah disyari'atkannya wakaf, antara lain sebagai berikut :

- a. Menanamkan sifat *sakha* (dermawan) dan melatih menolong kepentingan orang lain.
- b. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi *syi'ar* Islam dan keunggulan kaum muslimin.

- c. Memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal karena pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun pemberi wakaf telah meninggal dunia.
- d. Menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan.



AYO DISKUSI

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku Anda atau dengan kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas.



PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami ajaran Islam maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut :

1. Membiasakan memberikan pertolongan kepada teman yang membutuhkan
2. Belajar untuk ikhlas ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain
3. Selalu berbuat baik dengan saudara maupun teman-teman kita
4. Berlomba-lomba untuk melakukan *shadaqah* sebagai bekal hidup di akhirat
5. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi belajar



UJI KOMPETENSI

I. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Hukum anak kecil yang memberikan shadaqah atau hadiah adalah
2. Orang yang menarik pemberian kepada orang lain diibaratkan seperti
3. Memberikan sesuatu barang kepada orang lain karena unsur prestasi dinamakan . . .
4. Tersenyum kepada saudara kita pada saat disapa termasuk kategori
5. Hukum melakukan hibah adalah
6. Ketika ada siswa yang belum makan karena tidak punya uang maka kita dianjurkan untuk . .
7. Barang yang dihibahkan kepada orang lain disebut dengan istilah
8. Istilah wakaf menurut bahasa berarti
9. Wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu seperti kepada seorang tokoh masyarakat atau orang yang dihormati dinamakan wakaf
10. Ulama yang melarang mengganti benda wakaf adalah Imam

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat, jelas dan benar !

1. Jelaskan perbedaan shadaqah dengan hadiah !
2. إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلٍيٍّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
 - a. Tulislah kembali hadis tersebut diatas dengan baik, benar dan lengkap dengan syakalnya !
 - b. Terjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang baik dan benar !
3. Jelaskan pengertian di bawah ini !
 - a. *Wāhib*
 - b. *Mauhūb lahu*
 - c. *Mauhūb*
4. Sebutkan syarat-syarat barang yang dihibahkan ?
5. Tulislah hikmah shadaqah dan hadiah (minimal 3) !

BAB 10

Wakalah dan Sulhu



Sumber://perpustakaan.kaltimprov.go.id

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu membutuhkan bantuan orang lain, baik untuk memenuhi kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Dalam berinteraksi dengan sesama, terkadang diri kita memerlukan bantuan orang lain, misalkan dalam hal mewakilkan diri kita kepada orang lain. Berdasarkan penjelasan singkat di atas, yang menjadi fokus pembahasan Bab ini adalah mengenai *wakalah* dan *sulhu*.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

- 3.3 Memahami ketentuan Islam tentang *wakalah* dan *ṣulḥu*
4.3 mempraktikkan cara pelaksanaan *wakalah* dan *ṣulḥu*

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menjelaskan bagian-bagian dari pelepasan dan perubahan harta
2. Siswa dapat menjelaskan tata cara *wakalah* dan *ṣulḥu*
3. Siswa dapat menjelaskan dapat mempraktikkan tata cara *wakalah* dan *ṣulḥu*



AYO MENGAMATI

Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan!



Sumber://media.vivanews.com



Sumber://3.bp.blogspot.com

Setelah Anda mengamati gambar disamping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1.
2.
3.
4.
5.



AYO MENDALAMI MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya

A. *Wakalah*

1. Pengertian *Wakalah*

Wakalah menurut bahasa artinya mewakilkan, sedangkan menurut istilah yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan.

2. Hukum Wakalah

Asal hukum *wakalah* adalah mubah, tetapi bisa menjadi haram bila yang dikuasakan itu adalah pekerja yang haram atau dilarang oleh agama dan menjadi wajib kalau terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Allah Swt. Berfirman:

... فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ..

"Maka suruhlah salah seorang diantara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu ini" (QS. Al-Kahfi [18]: 19).

Ayat tersebut menunjukkan kebolehan mewakilkan sesuatu pekerjaan kepada orang lain. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمْضَانَ وَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah ra. berkata : "Telah mewakilkan Nabi Saw. kepadaku untuk memelihara zakat fitrah dan beliau telah memberi Uqbah bin Amr seekor kambing agar dibagikan kepada sahabat beliau" (HR. Bukhari).

Kebolehan mewakilkan ini pada umumnya dalam masalah *muāmalah*. Misalnya mewakilkan jual beli, menggadaikan barang, memberi shadaqah/hadiah dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang *'ubudiyah* ada yang boleh dan ada yang dilarang. Yang boleh misalnya mewakilkan haji bagi orang yang sudah meninggal atau tidak mampu secara fisik, mewakilkan memberi zakat, menyembelih hewan kurban dan sebagainya. Sedangkan yang tidak boleh adalah mewakilkan shalat dan puasa serta yang berkaitan dengan itu seperti wudhu.

3. Rukun dan Syarat Wakalah

- Orang yang mewakilkan/yang memberi kuasa.
Syaratnya : Ia yang mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut.
- Orang yang mewakilkan/yang diberi kuasa.
Syaratnya : baligh dan berakal sehat.
- Masalah/urusan yang dikuasakan. Syaratnya jelas dan dapat dikuasakan.
- Akad (*ijāb qabūl*). Syaratnya dapat dipahami kedua belah pihak.

4. Syarat Pekerjaan yang Dapat Diwakilkan

- Pekerjaan tersebut diperbolehkan agama.
- Pekerjaan tersebut milik pemberi kuasa.
- Pekerjaan tersebut dipahami oleh orang yang diberi kuasa.

5. Habisnya Akad Wakalah

- Salah satu pihak meninggal dunia
- Jika salah satu pihak menjadi gila
- Pemutusan dilakukan orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang
- Pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya.

6. Hikmah Wakalah

- Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat sebab tidak semua orang mempunyai kemampuan dapat menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan sebaik-baiknya. Misalnya tidak setiap orang yang qurban hewan dapat menyembelih hewan qurbannya, tidak semua orang dapat belanja sendiri dan lain-lain.
- Saling tolong menolong diantara sesama manusia. Sebab semua manusia membutuhkan bantuan orang lain.
- Timbulnya saling percaya mempercayai diantara sesama manusia.

Memberikan kuasa pada orang lain merupakan bukti adanya kepercayaan pada pihak lain.

B. *Ṣulḥu*

1. Pengertian *Ṣulḥu*

Ṣulḥu menurut bahasa artinya damai, sedangkan menurut istilah yaitu perjanjian perdamaian diantara dua pihak yang berselisih. *Ṣulḥu* dapat juga diartikan perjanjian untuk menghilangkan dendam, persengketaan atau permusuhan (memperbaiki hubungan kembali).

2. Hukum *Ṣulḥu*

Hukum *Ṣulḥu* atau perdamaian adalah wajib, sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau perintah Allah Swt, didalam al-Qur'an :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat” (Qs. Al-Hujurat [49]:10).

...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ... ﴿١٢٨﴾

“Perdamaian itu amat baik” (QS. An-Nisa’ [4]:128).

3. Rukun dan Syarat *Ṣulḥu*

- Mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang sah melakukan hukum.
- Tidak ada paksaan.
- Masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- Jika dipandang perlu, dapat menghadirkan pihak ketiga. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa’ [4]: 35.

4. Macam-macam Perdamaian

Dari segi orang yang berdamai, *ṣulḥu* macamnya sebagai berikut :

- Perdamaian antar sesama muslim

- b. Perdamaian antar sesama muslim dengan non muslim
- c. Perdamaian antar sesama Imam dengan kaum *bughāt* (pemberontak yang tidak mau tunduk kepada imam).
- d. Perdamaian antara suami istri.
- e. Perdamaian dalam urusan muamalah dan lain-lain.

5. Hikmah *Ṣulhu*

- a. Dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Bila mungkin tanpa campur tangan pihak lain.
- b. Dapat meningkatkan rasa ukhuwah / persaudaraan sesama manusia.
- c. Dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka dan perselisihan diantara sesama.
- d. Menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan.

Allah Swt berfirman :

... فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ... (٩)

“Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil” (QS. Al-Hujurat [49]:9).

- e. Mewujudkan kebahagiaan hidup baik individu maupun kehidupan masyarakat.



UJI KOMPETENSI

I. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Pada dasarnya hukum wakalah adalah
2. Kita boleh mewakilkan pekerjaan kepada orang lain selama tidak berkaitan dengan
3. Mendamaikan dua anak kecil yang berkelahi dengan membawa senjata tajam hukumnya
4. Mengetahui tugas yang harus dilakukan ketika diberi mandat termasuk syarat dari
5. Mewakili proses akad pernikahan dari mempelai laki-laki hukumnya
6. Jika wali nikah sedang mengalami sakit parah kemudian diwakilkan kepada wali hakim maka hukum pernikahannya
7. Ketika tengah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli karena suatu hal maka kita boleh menempuh jalan
8. Proses mendamaikan kelompok yang bertikai tidak terlepas dari keberadaan pihak ketiga sebagai yang mendamaikan. Sebagai pihak ketiga harus memiliki sifat
9. Kesepakatan perdamaian antara negara yang bertikai harus dilakukan dengan
10. Rasulullah telah mengajari kita dalam menyelesaikan persoalan dengan cara

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar !

1. Jelaskan pengertian *wakalah* menurut istilah ?
2. Sebutkan contoh *wakalah* yang dibolehkan dalam bidang ‘ubudiyah !
3. Apakah status bagi orang yang diberi kuasa dalam *wakalah* ?
4. Jelaskan pengertian *ṣulhu* menurut istilah ?
5. Tulislah dalil tentang *ṣulhu* berikut artinya!

BAB 11

Dhaman dan Kafalah



Sumber://www.konsultasisyariah.com

Di antara masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah (akad, transaksi) dalam berbagai bidang. Karena masalah muamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tatanannya pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.

Kesadaran muamalah hendaknya tertanam lebih dahulu dalam diri masing-masing, sebelum orang terjun ke dalam kegiatan muamalah itu. Pemahaman agama, pengendalian diri, pengalaman, akhlaqul karimah dan pengetahuan tentang seluk-beluk muamalah hendaknya dikuasai sehingga menyatu dalam diri pelaku (pelaksana) muamalah itu.

Kegiatan muamalah ini sangat banyak salah satu diantaranya adalah akad *dhaman* dan *kafalah* sebagai salah satu bentuk aktifitas ekonomi, *daman* dan *kafalah* atau jaminan menjadi hal yang amat sering dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai transaksi ekonomi demi memenuhi kebutuhan.

Seiring perkembangan zaman, *kafalah* pun mengalami perkembangan dan modifikasi sebagaimana terlihat dalam aktifitas ekonomi modern bersangkut paut dengan penerapannya dalam masyarakat secara langsung maupun melalui dunia perbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan tetap berada dalam bingkai syari'ah.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

- 3.5 Memahami ketentuan Islam tentang *ḍaman* dan *kafalah*
- 4.5 mempraktikkan tata cara *ḍaman* dan *kafalah*

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menjelaskan ketentuan Islam tentang *ḍaman* dan *kafalah*
2. Siswa dapat mempraktikkan tata cara *ḍaman* dan *kafalah*



AYO MENGAMATI

Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan!



Sumber://safca.info



Sumber://www.ddhongkong.org

Setelah Anda mengamati gambar di samping buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1.
2.
3.
4.
5.



AYO MENDALAMI MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya

A. *Daman*

1. Pengertian *Daman*

Daman adalah suatu ikrar atau lafadz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Dengan demikian, kewajiban membayar hutang atau tanggungan itu berpindah dari orang yang berhutang kepada orang yang menjamin pelunasan hutangnya.

2. Dasar Hukum *Daman*

Daman hukumnya boleh dan sah dalam arti diperbolehkan oleh syariat Islam, selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Firman Allah Swt. :

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

“Penyeru-penyeru itu berkata :”Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan akan menjamin terhadapnya” (QS. Yusuf [12] : 72).

Sabda Rasulullah Saw. :

الْعَارِيَةُ مُوَدَّاهُ وَالزَّعِيمُ عَادِمٌ (رواه أبو داود والترمذی)

“Penghutang hendaklah mengembalikannya dan penjamin hendaklah membayar” (HR.Abu Dawud dan Turmudzi).

Sabda Rasulullah Saw. :

إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ : هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا : لَا. قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا : ثَلَاثَةُ دَنَانِيرٍ. قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ : أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

“Sesungguhnya ada jenazah yang dibawa dihadapan Nabi Saw. lalu para sahabat berkata:”Ya Rasulullah kami mohon jenazah ini dishalatkan!”, Tanya Nabi: “Adakah harta pusaka yang ditinggalkan?”, Jawab sahabat: ”Tidak”, lalu Nabi bertanya lagi: ”Apakah ia punya hutang?” jawab sahabat:”Punya, ada tiga dinar,” kemudian Nabi bersabda: ”Shalatkan temanmu itu!”, lantas Abu Qatadah ra. berkata:”Ya Rasulullah, Shalatkanlah ia dan saya yang menjamin hutangnya!” Kemudian Nabi Saw. menshalatkannya.” (HR Bukhari)

5. Syarat dan Rukun Daman

Rukun *daman* antara lain :

- a. Penjamin (*dāmin*).
- b. Orang yang dijamin hutangnya (*madhmūn ‘anhu*).
- c. Penagih yang mendapat jaminan (*madhmūn lahu*).
- d. Lafal/ikrar.

Adapun syarat *daman* antara lain :

- a. Syarat penjamin
 - 1) Dewasa (*baligh*)
 - 2) Berakal (tidak gila atau waras)
 - 3) Atas kemauan sendiri (tidak terpaksa)
 - 4) Orang yang diperbolehkan membelanjakan harta.
 - 5) Mengetahui jumlah atau kadar hutang yang dijamin.

- b. Syarat orang yang dijamin, yaitu orang yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta.
- c. Syarat orang yang menagih hutang, dia diketahui keberadaannya oleh orang yang menjamin.
- d. Syarat harta yang dijamin antara lain:
 - 1) Diketahui jumlahnya
 - 2) Diketahui ukurannya
 - 3) Diketahui kadarnya
 - 4) Diketahui keadaannya
 - 5) Diketahui waktu jatuh tempo pembayaran.
- e. Syarat lafal (ikrar) yaitu dapat dimengerti yang menunjukkan adanya jaminan serta pemindahan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pelunasan hutang dan jaminan ini tidak dibatasi oleh sesuatu, baik waktu atau keadaan tertentu.

4. Hikmah *ḍaman*

Hikmah *ḍaman* sebagai berikut:

- a. Munculnya rasa aman dari peminjam (penghutang).
- b. Munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi hutang
- c. Terbentuknya sikap tolong menolong dan persaudaraan
- d. Menjamin akan mendapat pahala dari Allah Swt.

B. Kafalah

1. Pengertian kafalah

Kafalah menurut bahasa berarti menanggung. Firman Allah Swt. :

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

“Dan Dia (Allah) menjadikan Zakaria sebagai penjamin (Maryam)” (QS. Maryam [19]:37).

Menurut istilah arti *kafalah* adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di Pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan.

2. Dasar Hukum kafalah

Para fuqaha' bersepakat tentang bedanya kafalah dan masalah ini telah dipraktekkan umat Islam hingga kini.

Firman Allah Swt. :

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ... (٦٦)

Ya'kub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, Bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali" (QS. Yusuf [12]:66).

Sabda Rasulullah Saw. :

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاهُ وَالزَّعِيمُ غَادِمٌ (رواه أبو داود والترمذی)

"Penjamin adalah orang yang berkewajiban membayar" (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

3. Syarat dan Rukun *Kafalah*

Rukun *kafalah* sebagai berikut:

- Kafīl*, yaitu orang berkewajiban menanggung
- Ashīl*, yaitu orang yang hutang atau orang yang ditanggung akan kewajibannya
- Makfūl Lahu*, yaitu orang yang menghutangkannya
- Makfūl Bihi*, yaitu orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang ihwalnya ditanggung (*makfūl 'anhu*).

Adapun Syarat *kafalah* adalah sebagai berikut:

- Syarat kafīl* adalah baligh, berakal, orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya secara hukum, tidak dipaksa (rela dengan *kafalah*).
- Ashīl* tidak disyaratkan baligh, berakal, kehadiran dan kerelaannya, tetapi siapa saja dapat ditanggung (dijamin oleh *kafīl*).
- Makfūl Lahu* disyaratkan dikenal oleh *kafīl* (orang yang menjamin).
- Makfūl Bihi* disyaratkan diketahui jenis, jumlah, kadar atau pekerjaan atau segala sesuatu yang menjadi hal yang ditanggung/dijamin.

Menurut Madzhab Hanafi dan sebagian pengikut Madzhab Hambali bahwa *kafalah* boleh bersifat *tanjīz*, *ta'liq* dan boleh juga *tauqīt*. Namun madzhab Syafi'i tidak membolehkan adanya *kafalah ta'liq*.

Kafalah tanjīz adalah menanggung sesuatu yang dijelaskan keadaannya, seperti ucapan si *kafīl*: "Aku menjamin si anu sekarang", *Kafalah ta'liq* adalah *kafalah* atau menjamin seseorang yang dikaitkan dengan sesuatu keadaan bila terjadi. Misal perkataan si *kafīl*: "Aku akan menjamin hutang-hutangmu bila hari ini tidak turun hujan". "maksudnya bila hujan tidak turun aku jadi menjamin hutang-hutangmu, namun bila turun aku tidak jadi menjamin". Sedangkan *kafalah tauqīt* adalah *kafalah* untuk menjamin terhadap sesuatu tanggungan yang dikuatkan oleh suatu keadaan tertentu atau dipastikan dengan sungguh-sungguh bahwa dia betul-betul akan menjamin dari suatu tanggungan itu.

4. Macam-macam *kafalah*

Kafalah terbagi menjadi dua macam, yaitu *kafalah* jiwa dan *kafalah* harta. *Kafalah* jiwa dikenal pula dengan sebutan *dammul wajhi* (tanggungan muka), yaitu adanya kewajiban bagi penanggung untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makfūl lahu*). Seperti ucapan: "Aku jamin dapat mendatangkan Ahmad dalam persidangan nanti". Ketentuan ini boleh selama menyangkut hak manusia, namun bila sudah berkaitan dengan hak-hak Allah tidak sah *kafalah*, seperti menanggung/mengganti dari had zina, mencuri dan *qīṣaṣ*.

Sabda Rasulullah Saw.:

لَا كَفَالَةَ فِي حَدِّ (رواه البيهقي)

"Tidak ada *kafalah* dalam masalah had" (HR. Baihaqi).

Kafalah harta adalah kewajiban yang harus dipenuhi kafil dalam pemenuhan berupa harta.

5. Berakhirnya *kafalah*

Kafalah berakhir apabila kewajiban dari penanggung sudah dilaksanakan dengan baik atau si *makfūl lahu* membatalkan akad *kafalah* karena merelakannya.

6. Hikmah *kafalah*

Adapun hikmah yang dapat diambil dari *kafalah* adalah sebagai berikut:

- Adanya unsur tolong menolong antar sesama manusia.
- Orang yang dijamin (*ashīl*) terhindar dari perasaan malu dan tercela.
- Makfūl lahu* akan terhindar dari unsur penipuan.
- Kafil* akan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Karena telah menolong orang lain.



UJI KOMPETENSI

I. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan benar!

- Menanggung hutang seseorang karena adanya unsur kasihan termasuk
- Hukum *ḍaman* pada dasarnya adalah
- Menjamin hutang seseorang karena ada unsur paksaan dapat
- Harus diketahui waktu jatuh tempo pembayaran hutang termasuk syarat
- Menjamin seseorang yang dikaitkan dengan sesuatu keadaan bila terjadi dinamakan *kafalah*
- Menjamin terhadap sesuatu tanggungan yang dikuatkan oleh suatu keadaan tertentu disebut dengan

7. Jika sudah terjadi kesepakatan menanggung sesuatu, maka pihak yang berkewajiban menanggung disebut
8. *Kafalah* bisa berakhir apabila yang melakukan proses penjaminan
9. Para koruptor yang tengah menjalani proses hukum sebaiknya
10. Dapat membantu saudara kita yang kesulitan untuk membayar hutang termasuk hikmah

II. Jawablah Pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat !

1. Apakah pengertian dhaman !
2. Jelaskan maksud ayat berikut ini !

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

3. Sebutkan perbedaan *daman* dan *kafalah* !
4. Sebutkan contoh *kafalah* !
5. Jelaskan 3 (tiga) hikmah *kafalah* !

III. Portofolio dan Penilaian Sikap

1. Carilah berita dari majalah atau koran yang berhubungan dengan *dhaman* dan *kafalah* kemudian buatlah kliping!
2. Setelah kalian memahami uraian mengenai *dhaman* dan *kafalah* silahkan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar!

No.	Perilaku Yang Diamati	Tanggapan / Komentar Anda
1.	Toni lebih memilih membeli sepeda motor baru daripada melaksanakan ibadah kurban padahal ia sudah memiliki 10 sepeda motor	
2.	Amir melaksanakan ibadah kurban gara-gara ia gengsi sama tetangganya	
3.	Dengan seenaknya panitia kurban itu membawa banyak daging pulang kerumah	
4.	Sintia setiap tahun melaksanakan kurban dikampung halamannya	
5.	Andre mengakikahi dirinya sendiri karena semasa kecil ia belum diakikahi oleh orang tuanya	

BAB 12

Riba, Bank dan Asuransi



Sumber://4.bp.blogspot.com

Pesatnya perkembangan perbankan Islam banyak menarik perhatian umat Islam dan juga non-muslim. Tidak hanya itu, munculnya perbankan Islam dan sejumlah produknya juga mengundang pro dan kontra, terutama dalam hal konsep Riba. Tetapi, banyak sekali dalil-dalil *naqli* maupun *aqli* yang mendukung perkembangan perbankan Islam dan produk-produknya seperti asuransi. Bab ini mengajak kepada peserta didik untuk memahami Riba, sebagai salah satu inti persoalan dalam perbankan, dan juga mengajak peserta didik untuk mengetahui seluk beluk bank ditinjau dari perspektif fikih. Selain itu, sebagai salah satu produk dari perbankan Islam, bab ini juga memperkenalkan kepada peserta didik tentang asuransi.

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

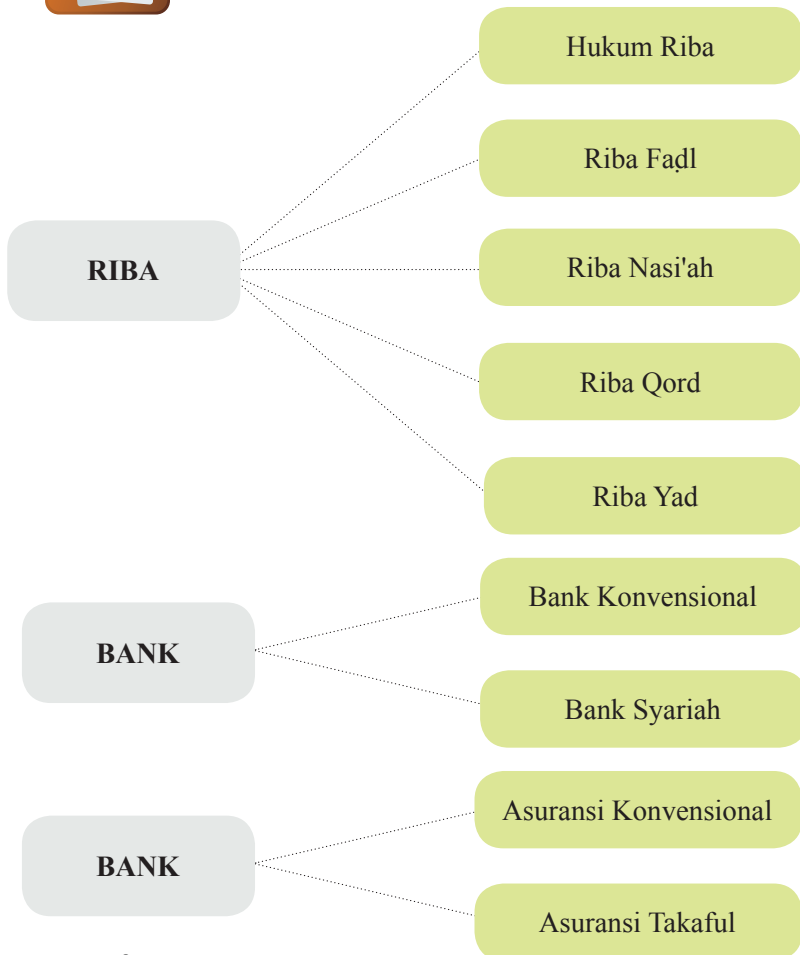
- 3.6 Menganalisis hukum riba, bank, dan asuransi
- 4.6 Menunjukkan contoh tentang praktik ribawi

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menganalisis hukum riba, bank dan asuransi
2. Siswa dapat menunjukkan beberapa contoh tentang praktik riba dalam masyarakat.



PETA KONSEP



AYO MENGAMATI

Amati gambar berikut ini dan buatlah komentar atau pertanyaan.



Sumber://anglingkemenangan.files.wordpress.com



Sumber://www.islampos.com

Setelah Anda mengamati gambar di atas buat daftar komentar atau pertanyaan yang relevan!

1.
2.
3.
4.
5.



AYO MENDALAMI MATERI

Selanjutnya Anda pelajari uraian berikut ini dan Anda kembangkan dengan mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya

A. RIBA

1. Pengertian riba

Riba yang berasal dari bahasa Arab, artinya tambahan (*ziyādah/addition, Inggris*), yang berarti: tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman.

Sementara menurut istilah riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip mua'amalat dalam Islam.

2. Dasar hukum riba

Dasar hukum Hukum melakukan riba adalah haram menurut al-Qur'an, sunnah dan *ijmā'* menurut ulama. Keharaman riba terkait dengan sistem bunga dalam jual beli yang bersifat komersial. Di dalam melakukan transaksi atau jual beli, terdapat keuntungan atau bunga tinggi melebihi keumuman atau batas kewajaran, sehingga merugikan pihak-pihak tertentu, sehingga identik dengan nuansa sebuah transaksi pemerasan.

Dasar hukum pengharaman riba menurut al-Qur'an, sunnah dan *ijmā'* para ulama adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

... إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (٢٧٥)

“...Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

- b. Sunnah Rasulullah Saw.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ (متفق عليه)

“Dari Jabir r.a. ia berkata, ‘Rasulullah saw. telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja’.” (HR. Bukhari dan Muslim)

- c. Ijma’ para ulama

Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rizki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah Swt. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Riba akan menyulitkan hidup manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa kemanusiaan untuk rela membantu. Oleh karena itu Islam mengharamkan riba.

3. Macam-macam Riba

Para ulama fikih membagi riba menjadi empat macam, yaitu:

- a. Riba *Fadl*

Riba *fadl* adalah tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Sebagai contohnya adalah tukar-menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Kelebihan yang disyaratkan itu disebut riba *fadl*. Supaya tukar-menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka harus ada tiga syarat yaitu:

- 1) Barang yang ditukarkan tersebut harus sama.
- 2) Timbangan atau takarannya harus sama.
- 3) Serah terima pada saat itu juga.

- b. Riba *Nasi’ah*

Riba *nasi’ah* yaitu mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Menurut ulama Hanafiyah, riba *nasi’ah* adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding untung pada benda yang ditakar atau yang ditimbang yang berbeda jenis

atau selain yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya. Maksudnya adalah menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual 1 kg beras dengan 1 ½ kg beras yang dibayarkan setelah dua bulan kemudian. Kelebihan pembayaran yang disyaratkan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

“Dari Samurah bin Jundub, sesungguhnya Nabi saw telah melarang jual beli binatang yang pembayarannya diakhirkan” (H.R Lima ahli hadist)

c. Riba *Qardi*

Riba *qardi* adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Misalnya Andi meminjam uang kepada Arman sebesar Rp 500.000, kemudian Arman mengharuskan kepada Andi untuk mengembalikan uang itu sebesar Rp. 550.000. inilah yang disebut riba *qardi*.

d. Riba *Yad*

Riba *yad* yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli dimana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Contohnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual, penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Jual beli ini dinamakan riba *yad*.

4. Hikmah dilarangnya Riba

Hikmah diharamkannya riba yaitu:

- Menghindari tipu daya diantara sesama manusia.
- Melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil.
- Memotifasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang dapat menimbulkan kesulitan dan kemarahan diantara kaum muslimin.
- Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan karena pemakan riba adalah orang yang zalim dan akibat kezaliman adalah kesusahan.
- Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhirat.
- Rajin mensyukuri nikmat Allah Swt dengan cara memanfaatkan untuk kebaikan serta tidak menyia-nyiakan nikmat tersebut.
- Melakukan praktik jual beli dan utang piutang secara baik menurut Islam.

B. BANK

1. Pengertian Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia, *banca* yang berarti meja. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi bank adalah sebagai berikut:

- a. Menyimpan dana masyarakat.
- b. Menyalurkan dana masyarakat ke publik.
- c. Memperdagangkan utang piutang.
- d. Mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang.
- e. Tempat menyimpan harta kekayaan (uang dan surat berharga) yang terbaik dan aman.
- f. Menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keuangan. Tujuan bank di antaranya yaitu :
 1. Menolong manusia dalam banyak kesulitan, (peminjaman uang tunai atau kredit).
 2. Meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar pemindahan uang (*money-transfer*).
 3. Bagi hartawan adalah untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan dari penjahat dan pencuri dengan menyimpan di tempat yang aman.
 4. Untuk kepentingan dan perkembangan kepentingan, baik nasional maupun internasional dalam seluruh bidang kehidupan.

2. Jenis-jenis Bank

Jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga atau bunga.

a. Dilihat dari Segi Fungsi

Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut.

- 1) Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun

modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat.

2) Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.

3) Bank milik koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4) Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank.

5) Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

Adapun dalam pengaturan dan pengawasan Bank secara umum terdapat Bank sentral di Indonesia yang dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Menurut UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut.

Fungsi bank sentral adalah sebagai bank dari pemerintah dan bank dari bank umum (banker's bank), sekaligus untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sementara tugas bank sentral antara lain sebagai berikut:

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

- 3) Mengatur dan mengawasi bank
 - 4) Sebagai penyedia dana terakhir (last lending resort) bagi bank umum dalam bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
- c. Berdasarkan jenis atau sistem pengelolaannya, bank dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:
- 1) Bank Konvensional (dengan sistem bunga)

Bank dengan sistem bunga (Konvensional) ada dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.
 - 2) Bank Syariah (Bank dengan prinsip Bagi Hasil)

Karena belum ada kata sepakat dari para ulama tentang hukum bank konvensional sementara umat Islam harus mengikuti perkembangan ekonomi sehingga perlu jalan keluar, maka lahirlah bank syariah dengan prinsip bagi hasil.

Bank Syariah

Bank syariah adalah suatu bank yang dalam aktivitasnya; baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.

a. Konsep Dasar Transaksi

- 1) Efisiensi, mengacu pada prinsip saling menolong untuk berikhtiar, dengan tujuan mencapai laba sebesar mungkin dan biaya yang dikeluarkan selayaknya.
- 2) Keadilan, mengacu pada hubungan yang tidak menzalimi (menganiaya), saling mengikhlaskan antar pihak-pihak yang terlibat dengan persetujuan yang adil tentang proporsi bagi hasil, baik untung maupun rugi.
- 3) Kebenaran, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat untuk saling meningkatkan produktivitas.

b. Produk Perbankan Syariah

1. Produk penyaluran dana

▪ Prinsip Jual Beli (*Bai'*)

Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang, seperti:

- *Pembiayaan Murabāḥah*

Murabāḥah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi saman ājil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

- *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara angsuran. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditi dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

- *Istiṣna*

Produk *istiṣna* menyerupai produk salam, namun dalam *istiṣna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istiṣna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

▪ **Prinsip Sewa (*Ijārah*)**

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan *ijarah muntahiya 'an at-tamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

▪ **Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)**

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah:

- *Musyārakah*

Musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), keahlian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/ reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini

sangat fleksibel.

- *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

2. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

No.	Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Bunga	Berbasis bunga	Berbasis revenue/profit loss sharing
2.	Resiko	Anti risk	Risk sharing
3.	Operasional	Beroperasi dengan pendekatan sektor keuangan, tidak langsung terkait dengan sektor riil	Beroperasi dengan pendekatan sektor riil
4.	Produk	Produk tunggal (kredit)	Multi produk (jual beli, bagi hasil, jasa)
5.	Pendapatan	Pendapatan yang diterima deposan tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit	Pendapatan yang diterima deposan terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan
6.		Mengenal <i>negative spread</i>	Tidak mengenal <i>negative spread</i>
7.	Dasar Hukum	Bank Indonesia dan Pemerintah	Al-Qur'an, Sunnah, fatwa ulama, Bank Indonesia, dan Pemerintah
8.	Falsafah	Berdasarkan atas bunga (<i>riba</i>)	Tidak berdasarkan bunga (<i>riba</i>), spekulasi (<i>maisir</i>), dan ketidakjelasan (<i>gharar</i>)

9.	Operasional	- Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) berupa titipan simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo - Penyaluran dan pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan agama	- Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) berupa titipan (<i>wadi'ah</i>) dan investasi (<i>mudharabah</i>) yang baru akan mendapat hasil jika “diusahakan” terlebih dahulu - Penyaluran dana (<i>financing</i>) pada usaha yang halal dan menguntungkan
10.	Aspek sosial	Tidak diketahui secara tegas	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi
11.	Organisasi	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)
12.	Uang	Uang adalah komoditi selain sebagai alat pembayaran	Uang bukan komoditi, tetapi hanyalah alat pembayaran

3. Hukum Bunga Bank dalam Islam

Bank merupakan masalah baru dalam khazanah hukum Islam, maka para ulama masih memperdebatkan hukum bunga bank. Berikut ini beberapa pandangan mengenai hukum perbankan, yaitu mengharamkan, tidak mengharamkan, dan *syubhat* (samar-samar).

a. Kelompok yang mengharamkan

Ulama yang mengharamkan riba di antaranya adalah Abu Zahra (guru besar Fakultas Hukum, Kairo, Mesir), Abu A'la al-Maududi (ulama Pakistan), dan Muhammad Abdullah al-A'rabi (Kairo). Mereka berpendapat bahwa hukum bank adalah haram, sehingga kaum Muslimin dilarang mengadakan hubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa.

b. Kelompok yang tidak mengharamkan

Ulama yang tidak mengharamkan di antaranya adalah Syekh Muhammad Syaltut dan A.Hassan. Mereka mengatakan bahwa kegiatan bermuamalah kaum Muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Bunga bank di Indonesia tidak bersifat ganda, sebagaimana digambarkan dalam Q.S. Ali Imran [3]:130.

c. Kelompok yang menganggap syubhat (samar)

Bank merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam karena bank merupakan sebuah produk baru yang tidak ada nasnya. Hal-hal yang belum ada nas dan masih diragukan ini yang dimaksud dengan barang syubhat (samar). Karena untuk kepentingan umum atau manfaat sosial yang sangat berarti bagi umat, maka berdasarkan kaidah usul (masalah mursalah), bank masih tetap digunakan dan dibolehkan. Namun ketentuan ini hanya untuk bank pemerintah (nonswasta), dan tidak berlaku untuk bank swasta dengan alasan tingkat kerugian pada bank swasta sangat tinggi dibanding dengan bank pemerintah.

C. ASURANSI

1. Pengertian Asuransi

Secara umum kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*Insurance*” yang artinya “jaminan”. Sedangkan menurut istilah ialah perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Pihak yang satu akan menerima pembayaran tertentu bila terjadi suatu musibah, sedangkan pihak yang lain (termasuk yang terkena musibah) membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya.

Adapun tujuan asuransi secara umum adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama melalui semacam iuran yang dikoordinir oleh penanggung (asuransi).

2. Pengertian Asuransi Dalam Islam

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takāful* (bahasa Arab), *ta'mīn* (bahasa Arab) dan *Islamic insurance* (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah *takāful*.

3. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari’ah

a. Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional Ada beberapa ciri yang dimiliki asuransi konvensional, diantaranya adalah:

- Akad asuransi ini adalah akad *mu'awadāh*, yaitu akad yang didalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya.
- Akad asuransi ini adalah akad *gharar* karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil.

b. Asuransi Syariah

- Asuransi syariah dibangun atas dasar taawun (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata.
- Asuransi syariat tidak bersifat *mu'āwadah*, tetapi *tabarru'* atau *muḍārābah*.

4. Manfaat asuransi syariah:

- a. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota.
- b. Implementasi dari anjuran Rasulullah Saw. agar umat Islam saling tolong menolong.
- c. Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat.
- d. Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak.
- e. Meningkatkan efesiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
- f. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti/ membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti.
- g. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.

5. Hukum Asuransi Dalam Islam

Ada beberapa status hukum tentang asuransi, yaitu:

a. Haram.

Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqi, Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i. Alasan-alasan yang mereka kemukakan:

- 1) Asuransi sama dengan judi
- 2) Asuransi mengandung ungur-unsur tidak pasti.
- 3) Asuransi mengandung unsur riba/renten. Asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi.
- 4) Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktik-praktik riba.
- 5) Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

b. Boleh.

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan Abd Rakhman Isa. Mereka beralasan:

- 1) Tidak ada naş yang melarang asuransi.
- 2) Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
- 3) Saling menguntungkan kedua belah pihak.

- 4) Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
- 5) Asuransi termasuk akad mudrabah
- 6) Asuransi termasuk koperasi.
- 7) Asuransi di analogikan dgn sistem pensiun seperti taspen.

c. *Subhat.*

Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan halal atau haramnya asuransi tersebut. Dasarnya, dalam prinsip syariah hukum-hukum muamalah (transaksi bisnis) adalah bersifat terbuka, artinya Allah Swt. dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi ulama mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an maupun hadits tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya haram, karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami sebagai dasar operasional asuransi syariah.



Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip mua'amalat dalam Islam. Riba merupakan salah satu usaha mencari rizeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah Swt. Setidaknya ada 4 (empat) macam riba, yaitu: *Qard'i*, *Faql*, *Nasi'ah* dan *yad*. Hukum riba adalah haram. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dilihat dari segi penerapannya bank terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari satu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Ketentuan mengenai asuransi masuk dalam kategori objek ijtihad karena ketidakjelasan ketentuan hukumnya. Hal ini terjadi karena memang ketentuan mengenai asuransi, baik di dalam al-qur'an maupun hadis Nabi Saw. termasuk para ulama tidak banyak yang membicarakannya.

Dari berbagai keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya, hendaknya berdasarkan asas gotong royong (*ta'awun*) dan perjanjian-perjanjian yang dibuat benar-benar bersifat tolong-menolong, bukan untuk mencari laba atau keuntungan dengan jalan yang tidak benar.



UJI KOMPETENSI

I. Isilah titik di bawah ini dengan singkat!

1. Menurut bahasa bank berasal dari bahasa Arab *az-ziyadah* yang berarti
2. Riba diharamkan karena didalamnya terdapat salah satu pihak yang merasa
3. Bank syariah dalam operasional kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip. . . .
4. Salah satu produk bank syariah adalah pembiayaan murabahah, yaitu dengan model jual beli dimana keuntungannya telah
5. Dalam pelayanan bank syariah terdapat pula prinsip ijarah yaitu model
6. Salah satu perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, jika bank konvensional menerapkan bunga sementara bank syariah menggunakan
7. Hukum bank syariah adalah
8. Secara umum kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*Insurance*” yang artinya...
9. Dalam Islam terdapat istilah asuransi dikenal dengan nama
10. Asuransi syariah dibangun atas dasar ta'awun artinya

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar!

1. Jelaskan pengertian Riba menurut bahasa dan istilah!
2. Bagaimana hukum Riba ? jelaskan disertai dalilnya
3. Sebutkan macam-macam riba!
4. Apakah yang dimaksud dengan riba nasiah!
5. Sebutkan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah!

III. Portofolio dan Penilaian Sikap

1. Carilah beberapa ayat atau hadis yang berhubungan dengan perilaku ribawi dengan mengisi kolom di bawah ini :

No.	Jenis Perilaku Riba	Al-Qur'n/Hadis yang Berkaitan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

2. Setelah kalian memahami uraian mengenai riba, bank dan asuransi silahkan amati perilaku berikut ini dan berikan komentar!

No.	Perilaku Yang Diamati	Tanggapan / Komentar Anda
1.	Andi menukar Bolpoint yang isinya sudah mau habis dengan bolpoint milik temanya yang isinya masih penuh	
2.	Mita meminjamkan uang pada temanya Rp 100.000 tapi ia meminta agar mengembalikannya Rp 150.000	
3.	Fitri pinjam uang Rp 200.000 kepada Rani. Sebagai ungkapan terimakasih Fitri mengembalikan Rp 220.000	
4.	Anton kredit sepeda motor yang semestinya harganya Rp 15 juta menjadi Rp 20 juta	
5.	Intan ikut asuransi Takaful untuk persiapan biaya kuliahnya	

BAB 13

Sumber Hukum yang disepakati Ulama (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas)

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

KOMPETENSI DASAR (KD)

- 1.6 Meyakini al-Qur'an Hadis sebagai sumber hukum Islam.
- 1.7 Meyakini kebenaran ijma dan qiyās sebagai sebagai sumber hukum Islam
- 2.7 Memiliki pendirian yang teguh dan tanggungjawab sebagai implementasi materi sumber hukum yang disepakati para ulama.
- 3.7 Menganalisis kedudukan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam
- 3.8 Mengidentifikasi fungsi as-sunnah sebagai sumber hukum Islam
- 3.9 Menelaah fungsi dan kedudukan ijma dalam hukum Islam
- 3.10 Menganalisis fungsi dan kedudukan qiyās dalam hukum Islam
- 4.7 Menyajikan hasil contoh ijma sebagai dasar dalam menetapkan hukum
- 4.8 Menunjukkan contoh hasil qiyās dalam menetapkan hukum

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi dan komunikasi siswa dapat:

1. Menjelaskan pedoman al-Qur'an dalam penetapan hukum
2. Menyebutkan fungsi hadis dalam penetapan hukum
3. Menjelaskan macam-macam *ijma'*
4. Menjelaskan macam-macam *qiyās*
5. Menyajikan contoh *ijma'*
6. Menyajikan contoh *qiyās*



AYO MENGAMATI

1. Bacalah buku tentang sumber hukum yang *muttafaq*
2. Bacalah QS. Al-Baqarah ayat 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ
مِّنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

1. Setelah anda membaca QS Al-Baqarah [2]:185 hukum apa yang terkandung dalam ayat tersebut?
2. Bagaimana penjelasan hadis tentang *rukṣah* bagi orang yang *uzur syar'i*?



AYO MENDALAMI MATERI

Hukum yang *muttafaq* berarti hukum yang tidak diperselisihkan. Sumber hukum yang *muttafaq* antara lain yakni al-Qur'an dan hadis, sebagai sumber utama dan pertama. Kedua sumber ini merupakan warisan dari Nabi Muhammad Saw. sebagai pedoman kita dalam mengarungi kehidupan dunia dan menuju kebahagiaan hidup di akhirat. Selain dua sumber hukum di atas, ada dua sumber lagi yakni *ijma'* dan *qiyās*. Dan kedua sumber tersebut telah disepakati oleh para ulama.

Cita-cita semua manusia pasti ingin bahagia dunia dan akherat. Untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki manusia harus mempunyai pedoman hidup. Dalam bab ini akan dibahas

tentang pedoman hidup manusia agar mendapatkan apa yang diinginkannya. Pedoman hidup atau yang disebut dengan sumber hukum sebagai pijakan dalam melakukan aktifitas di dunia ini adalah al-Qur'an dan Hadis. Di samping itu karena banyaknya masalah yang berkembang dan membutuhkan kajian hukum maka ada cara-cara penentuan hukum yang lain yakni *ijma'* dan *qiyās*.

Kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari *lafazh maṣādir al-aḥkām*. Kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan ushul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam, mereka menggunakan *al-adillah al-syar'iyah*. *Maṣādir al-aḥkām* adalah dalil-dalil hukum syara' yang diambil (diistimbathkan) daripadanya untuk menemukan hukum.

Sumber hukum dalam Islam, ada yang disepakati (*muttafaq*) para ulama dan ada yang masih dipersilahkan (*mukhtalaf*). Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah al-Qur'an, hadis, Ijma' dan Qiyās.

Keempat sumber hukum yang disepakati jumhur ulama yakni al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyās, landasannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Saw Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman.

“Dari Muadz bin Jabal ra. bahwa Nabi Saw ketika mengutusnyanya ke Yaman, Nabi bertanya: “Bagaimana kamu jika dihadapkan permasalahan hukum? Ia berkata: “Saya berhukum dengan kitab Allah”. Nabi berkata: “Jika tidak terdapat dalam kitab Allah”?, ia berkata: “Saya berhukum dengan sunnah Rasulullah Saw.” Nabi berkata: “Jika tidak terdapat dalam sunnah Rasul Saw.” ? Ia berkata: “Saya akan berijtihad dan tidak berlebih (dalam ijtihad)”. Maka Rasul Saw. memukul ke dada Muadz dan berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya (Muadz) dengan apa yang diridhai Rasulullah Saw”.(HR. Abu Dawud dan At-Tirmizi).

A. Al-Qur'an

a. Pengertian

Secara kebahasaan (etimologi), kata “ al-Qur'an” adalah bentuk isim masdar dari kata “*qa-ra-a*” yang berarti membaca yaitu kata “*qur-a-nan*” yang berarti yang dibaca. Demikian pendapat Imam Abu Hasan Ali bin Hazim (w. 215 H). Penambahan huruf *alif* dan *lam* atau *al* pada awal kata menunjuk pada kekhususan tentang sesuatu yang dibaca, yaitu bacaan yang diyakini sebagai wahyu Allah Swt. Sedang penambahan huruf *alif* dan *nun* pada akhir kata menunjuk pada makna suatu bacaan yang paling sempurna. Kekhususan dan kesempurnaan suatu bacaan tersebut berdasar pada firman Allah Swt sendiri yang terdapat dalam QS al- Qiyamah (75):17-18 dan QS. Fushshilat (41):3.

إِنِّ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قُرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨)

“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah (Allah Swt) mengumpulkannya dan (membuatmu) membacanya, jika Kami (Allah Swt) telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu”.

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui”. (QS. Fushshilat (41): 3)

Secara istilah (terminologi), para pakar al-Qur'an memberikan definisi diantaranya :

1) Menurut Muhammad Ali as-Şabuni

Firman Allah Swt. yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada nabi dan Rasul terakhir dengan perantaraan Jibril AS yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita secara *mutawātir* (bersambung).

2) Menurut Muhammad Musthafa as-Salabi

Kitab yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw, untuk memberi hidayah kepada manusia dan menjelaskan mana jalan yang benar dan harus dijalani yang dibawa oleh Jibril as. dengan lafadz dan maknanya.

3) Menurut Khudhari Beik

Firman Allah Swt yang berbahasa arab yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw, untuk dipahami dan selalu diingat, disampaikan secara *mutawātir* (bersambung), ditulis dalam satu mushaf yang diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.

b. Dasar

1) Al-Qur'an

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا... ﴿٤٨﴾

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...” (QS. Al-Maidah [5] ; 48)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٥﴾

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa

kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersala h), karena (membela) orang-orang yang khianat” (QS. An-Nisa’ [4]:105)

2) Hadis

Hadis Nabi Saw.;

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ (رواه مسلم)
Aku tinggalkan di antara kamu semua dua perkara yang kamu semua tidak akan tersesat selama kamu semua berpegang teguh kepada dua perkara itu; yaitu kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasul (al-Hadis).” (H.R. Muslim)

c. Pedoman Al-Qur'an dalam menetapkan Hukum

1) Tidak Menyulitkan

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... (١٨٥)

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”. (QS. Al-Baqarah [2]:185)

2) Menyedikitkan beban

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ ... (١٣)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu..” (QS Al-Maidah [5]:101)

3) Bertahap dalam pelaksanaannya. Dalam mengharamkan *khamr* ditetapkan dalam tiga proses

a) Menjelaskan manfaat *khamr* lebih kecil dibanding akibat buruknya.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan. “Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir” (QS. Al-Baqarah [2]:219)

b) Melarang pelaku shalat dalam keadaan mabuk.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ... (٥٣)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...”. (QS. An-Nisa’ [4]; 43)

c) Menegaskan hukum haram kepada *khamr* dan perbuatan buruk lainnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. “(QS. Al-Maidah [5]:90)

4) Membatasi yang Mutlak

Kadang-kadang ayat datang dalam bentuk mutlak, tanpa batasan-batasan yang harus dilaksanakan, seperti ayat tentang pencurian.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
”Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah [5]: 38)

Pada ayat ini kata *aidiyahuma* (أَيْدِيَهُمَا), padahal yang dikenal dengan istilah tangan adalah dari ketiak sampai ibu jari, maka Rasul membatasinya dengan ucapan Beliau “Potong tangan pencuri sampai pada pergelangan tangan.” Begitu juga keadaan barang-barang yang dicuri sehingga harus potong tangan dibatasi minimal seperempat dirham.

5) Mengkhususkan yang Umum

Ayat-ayat Al-Qur’an kadang-kadang mengandung hukum yang berlaku umum, maka Nabi Saw., menjelaskan pengecualiannya seperti masalah waris,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٧)

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa’ [4]: 11)

Rasul menjelaskan pengecualian-pengecualiannya seperti:

- a. Para Nabi tidak mewarisi.
- b. Anak yang membunuh orang tuanya dan anak yang kafir tidak mewarisi.

d. Garis Besar Hukum dalam al-Qur’an

- 1) Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, yang disebut ibadah. Ibadah ini dibagi tiga;
 - a) Bersifat ibadah semata-mata, yaitu salat dan puasa.
 - b) Bersifat harta benda dan berhubungan dengan masyarakat, yaitu zakat.
 - c) Bersifat badaniyah dan berhubungan juga dengan masyarakat, yaitu haji.

Ketiga macam ibadah tersebut dipandang sebagai pokok dasar Islam, sesudah Iman. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ibadah bersifat tetap tidak berubah.

- 2) Hukum-hukum yang mengatur pergaulan manusia (hubungan sesama manusia), yaitu yang disebut *mu’amalāt*. Hukum yang menyangkut muamalah ini dibagi empat:
 - a) Berhubungan dengan penyusunan rumah tangga, seperti kawin, cerai, soal keturunan, pembagian harta pusaka dan lain-lain.
 - b) Berhubungan dengan pergaulan hidup manusia, seperti jual-beli, sewa- menyewa, perburuhan dan lain-lain. Bagian ini disebut *mu’amalat* juga (dalam arti yang sempit).
 - c) Berhubungan dengan soal hukuman terhadap kejahatan, seperti *qisās*, *hudūd* dan lain-lain. Bagian ini disebut *jināyāt* (hukum pidana).

Hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masyarakat (*mu’amalāt*) dapat dimasuki akal dan fikiran. Dia berdasarkan kemaslahatan dan

kemanfaatan. Kemaslahatan dan kemanfaatan inilah yang menjadi jiwa agama. Atas dasar kemaslahatan dan kemanfaatan ini, hukum-hukum itu dapat disesuaikan dengan tempat dan masa.

e. Kedudukan al-Qur'an sebagai Sumber Hukum

Kedudukan al-Qur'an merupakan sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum Islam, sebelum sumber-sumber hukum yang lain. Sebab al-Qur'an merupakan undang-undang dasar tertinggi bagi umat Islam, sehingga semua hukum dan sumber hukum tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an.

Kebanyakan hukum yang ada dalam Al-Qur'an bersifat umum (*kulli*) tidak membicarakan soal-soal yang kecil-kecil (*juz'i*), artinya tidak semua masalah dibicarakan. Karena itu, al-Qur'an memerlukan penjelasan-penjelasan. Demikianlah, maka seluruh hadis dengan bermacam-macam persoalannya merupakan penjelasan terhadap al-Qur'an. Meskipun dengan serba singkat, al-Qur'an sudah melengkapi semua persoalan yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Syariat Islam telah menjadi sempurna dengan berakhirnya penurunan Al-Qur'an, sebagaimana QS. Al-Maidah [5]:1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“...pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sebagaimana kita ketahui, salat, zakat, jihad dan urusan-urusan ibadah lainnya, hukum-hukumnya dalam Al-Qur'an terlalu umum. Maka yang menjelaskan ialah hadis. Demikian pula urusan mu'amalat seperti pernikahan, qishash, hudud dan lain-lain masih membutuhkan penjelasan.

Menurut Imam Ghazali, ayat-ayat al-Qur'an yang berisi tentang hukum ada 500 ayat, dan terbagi kepada dua macam, yaitu: ayat yang bersifat *ijmāli* (global) dan ayat yang bersifat *tafsīli* (detil). Ayat-ayat al-Qur'an yang berisi tentang hukum itu disebut dengan Ayatul Ahkam. Dasar bahwa kedudukan al-Qur'an merupakan sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum Islam adalah firman Allah dalam QS. Al-Maidah [5]:49.

f. Fungsi Al-Qur'an

1) Sebagai Pedoman dan Petunjuk Hidup Manusia.

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾

“Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.” (QS. Al-Jatsiyah [45]:20)

- 2) Sebagai Pembenaar Penyempurna Kitab yang diturunkan sebelum al-Qur'an.

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤﴾

“Dia menurunkan Al-kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelum (Al-Qur'an), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan al-Furqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai B alasan (siksa).” (QS. Ali Imran [3]:3-4)

- 3) Sebagai Mu'jizat Nabi Muhammad Saw.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari al-Qur'an ketika al-Qur'an itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan Sesungguhnya al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak datang kepadanya (al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.” (QS. Fushshilat [41]: 41-42)

- 4) Membimbing manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan.

...قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿٥٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

“...Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (QS. Al-Maidah [5]:15-16)

- 5) Pelajaran dan penerang kehidupan, dan

...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

“...dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS. An-Nahl [16]:89)

B. Sunnah

a. Pengertian

Sunnah menurut bahasa dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh, kebiasaan yang sering dilakukan, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, baik yang berdasarkan al-Qur'an maupun tidak.

Sedangkan menurut istilah:

السُّنَّةُ فِي الْإِصْطِلَاحِ الشَّرْعِيِّ هِيَ مَا صَدَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ

“Sunnah menurut istilah syariat ialah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad Saw., baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Saw. Sudah disepakati oleh Ulama, bahwa Sunnah dapat berdiri sendiri dalam mengadakan hukum-hukum, seperti menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Kekuatannya sama dengan Al-Qur'an.”

b. Dasar

1) Al-Qur'an

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...

“... Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah...”
(QS. al-Ḥasyr [59] : 7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa' [4]: 59)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

“ Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.” (QS. An-Nisa' [4] : 80)

2) Hadis

قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ

اللَّهُ قَالَ فَبِسْئَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضَى رَسُولَ اللَّهِ (رواه أبو داود ابن ماجه)

(Rasul bertanya), bagaimana kamu akan menetapkan hukum bila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu'az menjawab: saya akan menetapkannya dengan kitab Allah. Lalu Rasul bertanya; seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah, Mu'az menjawab: dengan Sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam Sunnah Rasul, Mu'az menjawab: saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakngan Mu'az seraya mengatakan "segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Hadis Nabi Saw.:

"Wajib bagi sekalian berpegang teguh dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafah ar-Rasyidin (khalifah yang mendapat petunjuk), berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya". (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

3) Ijma' Ulama

Para ulama bersepakat untuk menetapkan hadis/sunnah sebagai sumber hukum dalam ajaran Islam berdasarkan kejadian-kejadian yang dapat ditelusuri sumbernya dari sejarah para sahabat yang berusaha sekuat kemampuannya untuk tidak melakukan di luar yang dicontohkan atau ditetapkan oleh Nabi Saw, sehingga dari rujukan itu para ulama berkesimpulan untuk mengikuti informasi sejarah menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi di antaranya :

- a) Ketika Abu Bakar diba'at menjadi khalifah, ia pernah berkata : *"Saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan/dilaksanakan oleh Rasulullah Saw, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya."*
- b) Saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata : *"Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah Saw menciummu, saya tidak akan menciummu."*
- c) Pernah ditanyakan kepada Abdullah Ibnu Umar tentang ketentuan shalat safar dalam al-Qur'an. Ibnu Umar menjawab : *"Allah Swt. telah mengutus Nabi Muhammad Saw. kepada kita dan kita tidak mengetahui sesuatu. Maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana duduknya Rasulullah Saw dan saya shalat sebagaimana shalatnya Rasul"*.
- d) Diceritakan dari Sa'ad bin Musayyab bahwa 'Usman bin Affan berkata: *"Saya*

duduk sebagaimana duduknya Rasulullah Saw saya makan sebagaimana makannya Rasulullah Saw, dan saya shalat sebagaimana shalatnya Rasul.”

Kerasulan Nabi Muhammad Saw., telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Di dalam mengemban misinya itu, kadang-kadang beliau hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima dari Allah Swt., baik isi maupun formulasinya dan kadangkala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan ilham dari Tuhan. Oleh karena itu, sudah selayaknya segala peraturan dan perundang-undangan serta inisiatif beliau, baik untuk ditempatkan sebagai sumber hukum dan pedoman hidup. Di samping itu secara logika kepercayaan kepada Muhammad Saw sebagai Rasulullah mengharuskan umatnya mentaati dan mengamalkan segala ketentuan yang beliau sampaikan.

c. Kedudukan Hadis sebagai Sumber Hukum

Telah disepakati bahwa pengertian Hadis sebagai segala yang disandarkan kepada Nabi Saw, yang dijadikan dasar hukum dalam memunculkan produk hukum dalam ajaran Islam. Hal ini dimungkinkan karena Nabi Saw. adalah sosok yang mulia yang oleh Hadis dijadikan sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Posisi penting yang dimainkan oleh hadis menempatkan dirinya sebagai pedoman bagi para ulama ahli ushul fikih untuk menentukan hukum dalam ajaran Islam setelah tidak ditemukan keterangan tersebut dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, para ulama sepakat menempatkan hadis sebagai sumber pokok ajaran setelah al-Qur'an.

Penempatan hadis sebagai sumber pokok ajaran setelah Al-Qur'an didasarkan atas argumen bahwa antara Al-Qur'an dan hadis terdapat perbedaan ditinjau dari segi redaksi dan cara penyampaian atau cara penerimaannya.

1) Dari segi redaksi.

Diyakini bahwa al-Qur'an adalah wahyu Allah Swt. yang disusun langsung redaksinya oleh Allah Swt sedang malaikat Jibril as. sekedar penyampai wahyu tersebut kepada Nabi Saw. Dengan tanpa perubahan sedikitpun wahyu tersebut disampaikan Nabi Saw., kepada umatnya yang terlebih dahulu ditulis oleh sekretaris beliau yang khusus ditugasi menulis dengan disaksikan oleh beberapa sahabat untuk menjaga kemurnian wahyu Allah Swt. tersebut. sekaligus dihafal oleh para sahabat yang mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa dengan restu Nabi Saw., kemudian disampaikan secara *mutawatir* (melalui sejumlah orang dinilai mustahil mereka berbohong). Atas dasar ini al-Qur'an dinilai *qat'iy* (mempunyai nilai ketetapan yang otentik tanpa ada perubahan sedikitpun).

2) Dari segi penyampaian dan penerimaan.

Hadis yang pada umumnya disampaikan melalui hafalan orang-perorang (sahabat) dengan tanpa tulisan. Hal ini karena Nabi Saw melarang menulisnya, kecuali wahyu Allah Swt. Oleh sebab itu hanya didapati redaksi hadis/sunnah yang nampak berbeda satu dengan yang lain walau makna yang dimunculkan sama. Di samping itu para ulama' ahli hadis (*muḥaddiṣīn*) walau hadis ada yang menulisnya

tetapi hafalan andalan utama mereka. Dalam sejarahnya hadis/sunnah, baru mulai ditulis dan dikumpulkan untuk diuji dan diteliti tingkat kehandalan hadis sebagai dasar produk hukum baru dimulai satu abad setelah Nabi Saw. wafat. Oleh karena hadis/sunnah dari aspek redaksinya merupakan hasil dari hafalan sahabat dan tabi'in, maka otentisitasnya adalah *ẓanny* yaitu atas sangkaan tertentu tergantung dari tingkat hafalan para sahabat dan tabi'in. Dan wajar bila posisinya ditempatkan di bawah Hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam.

d. Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an

1) *Bayān Taqrīr* (بَيَانُ التَّقْرِيرِ)

Adalah fungsi hadis/sunnah terhadap al-Qur'an dengan menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi kembali maksud redaksi wahyu (al-Qur'an). *Bayān taqrīr* disebut juga *bayān ta'kid* (بَيَانُ التَّأْكِيدِ) atau *bayān isbāt* (بَيَانُ الْإِثْبَاتِ)

Contoh : Hadis/sunnah tentang penentuan kalender bulan berkenaan dengan kewajiban di bulan Ramadhan

فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. (رواه مسلم)

"Apabila kalian melihat bulan, maka puasalah, juga apabila melihat bulan, berbukalah". (HR. Muslim)

Hadis ini men-*taqrir* ayat,

... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ... (١٨٥)

"Maka barangsiapa yang menyaksikan bulan, hendaknya ia berpuasa". (QS. al-Baqarah [2]:185)

Contoh : Hadis/sunnah yang menerangkan tentang pentingnya mendirikan shalat dengan mantap dan berkesinambungan, karena di antara salah satu fungsinya adalah mencegah kemungkaran. Oleh sebabnya, shalat dianggap sebagai tiang agama.

فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. (رواه مسلم)

"Shalat adalah tiang agama, siapa yang mendirikannya sama dengan menegakkan agama dan siapa yang meninggalkannya sama dengan merobohkan agama". (HR. Baihaqi).

Hadis tersebut menggarisbawahi atau menekankan ketentuan pada QS. Al-Ankabut [29]:45

...وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ... (٤٥)

"... dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar, dan mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain)".

Contoh : Hadis/sunnah tentang kewajiban suci dari hadats kecil dengan berwudhu, ketika hendak mengerjakan shalat.

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. (رواه البخارى)

“Tidak diterima shalat seseorang yang berhadats sebelum wudhu.” (HR. Bukhari)

Hadis ini menguatkan QS. Al-Maidah [5] : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ... (٦)

“Apabila kamu (orang beriman) hendak mendirikan shalat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki”.

2) Bayān Tafsīr (بَيَانُ التَّفْسِيرِ)

Adalah fungsi hadis/sunnah berkenaan dengan menjelaskan atau memberikan keterangan atau menafsirkan redaksi al-Qur'an, merinci keterangan al-Qur'an yang bersifat global (umum) dan bahkan membatasi pengertian lahir dari teks al-Qur'an atau mengkhususkan (*takhṣīs*) terhadap redaksi ayat yang masih bersifat umum.

Contoh : Hadis/Sunnah menafsirkan QS. Al-Qadr [97] : 1-5

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ
شَهْرٍ (٣) تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى
مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu Apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) Kesejahteraan sampai terbit fajar.

Nabi Saw., memberi penjelasan tentang waktu (terjadinya) *lailatul qadr*, seperti dalam Hadis ;

... لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنْ عَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (رواه البخارى)

“...(malam) *lailatul qadr* berada pada malam gajil pada sepuluh akhir bulan Ramadhan”.

Contoh : Hadis/Sunnah yang merinci cara (*kaifiyah*) tayamum, seperti yang diperintahkan oleh QS. Al-Maidah [5] : 6 dengan redaksi :

... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ... (٦)

“...maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu ...”.

Rincian tentang cara tayamum tersebut diterangkan dalam hadis/sunnah berikut :

التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ. (رواه الدارقطني)

“Tayamum itu dua kali tepukan : sekali tepukan untuk wajah dan sekali tepukan untuk kedua tangan”.(HR. Daruquthny)

Contoh: Hadis yang membatasi keumuman makna redaksi al-Qur'an QS. Al-Maidah [5] : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ... (٣٨)

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang ia kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah”.

Nabi Saw menjelaskan tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, yaitu hanya sampai pergelangan tangan atau tidak pada keseluruhan tangan pencuri baik kanan maupun kiri, seperti redaksi al-Qur'an

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ مِنْ مِقْصَلِ الْكَفِّ

“Rasul Saw Didatangi seseorang dengan membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan”.

Contoh :Hadis yang membatasi keumuman maksud QS. Al-Maidah [5] :3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ... (٣)

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi”.

Nabi Saw., menjelaskan tentang pengkhususan bangkai dan darah yang dibolehkan/dihalalkan oleh hadis atas keumuman pengharaman dalam

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدِمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجُرَادُ وَالْخُثُوثُ وَأَمَّا الدِّمَانُ فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ.
(رواه أحمد وابن ماجه)

“Dihalalkan bagi kamu dua bangkai dan dua darah, adapun dua bangkai adalah belalang dan ikan, dan dua darah adalah limpa dan hati”.(HR. Ahmad dan Ibnu Majjah)

3) Bayan *Tasyri'* (بَيَانُ التَّشْرِيعِ)

Adalah fungsi hadis/sunnah dalam menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an. Hal ini dilakukan atas inisiatif Nabi Saw. atas berkembangnya permasalahan sejalan dengan luasnya daerah penyebaran Islam dan beragamnya pemikiran para pemeluk Islam.

Inisiatif yang diambil Nabi Saw. didasarkan atas teks kitab suci yang ada, memberi peluang seluas-luasnya kepada pemeluk Islam untuk menaati segala yang datang dari Nabi Saw baik perkataan, perbuatan dan ketetapan-ketetapannya yang mustahil bertentangan dengan Allah Swt dan akal manusia, demi akan kepastian hukum. Sehingga keteraturan hidup tetap terjaga. Pada tataran ini, Nabi Saw. berusaha menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang muncul dari beberapa sahabat atas beberapa hal yang tidak diketahuinya, yang tentunya jawaban itu didasarkan atas petunjuk Allah Swt juga.

Dalam hal ini, produk hukum atas inisiatif Nabi Saw. diantaranya : larangan Nabi Saw. atas suami memadu istrinya dengan bibi dari pihak ibu atau bapak sang istri yang pada lahirnya teks berbeda dengan bunyi QS. an Nisa' [4]:23 di mana pada ayat ini hanya menjelaskan tentang larangan penggabungan (menghimpun) dua saudara untuk dinikahi saja.

...وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ... (٣٢)

“...dan (diharamkan) menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lalu.....”.

Selengkapnyanya pernyataan Nabi Saw. adalah sebagai berikut : *“Tidak dibenarkan menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dengan saudara perempuan bapaknya, tidak juga dengan saudara perempuan ibunya, tidak juga dengan anak perempuan saudaranya yang lelaki dan tidak juga dengan akan saudaranya yang perempuan.”* (HR.Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai). Al-Thabarani menambahkan *“karena kalau itu kamu lakukan, kamu memutus hubungan kekeluargaan kamu”* (HR. Tabrani).

Pada masalah zakat misalnya, al-Qur'an tidak secara jelas menyebut berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nabi Saw menjelaskan dalam hadis/sunnahnya sebagai berikut :

زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (رواه البخارى ومسلم)

“Rasul telah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia (muslim). Pada bulan Ramadhan satu sho' (zukat) kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau sahaya, laki-laki atau perempuan muslim”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Juga larangan menikahi seorang wanita sepersusuan karena telah dianggap *muhrim* (se-nasab) seperti hadis/sunnah Nabi Saw.

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ. (متفق عليه)

“Sungguh Allah tidak mengharamkan menikahi seseorang karena sepersusuan, sebagaimana Allah telah mengharamkannya karena senasab”. (Muttafaq alaih)

C. Ijma'

a. Pengertian

Ijmā' dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, berupaya (tekad) terhadap sesuatu. Pengertian kedua, berarti kesepakatan. Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama berlaku untuk satu orang dan arti kedua lebih dari satu orang.

Sedang *ijmā'* menurut istilah:

الإِجْمَاعُ فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ هُوَ اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَهْدٍ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيِّ فِي وَاقِعَةٍ.

Ijma' menurut istilah ulama 'ushul fikih ialah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafat Rasulullah atas sesuatu hukum syara' pada suatu kejadian.

Ijmā' dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul Saw. atas hukum syara' yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis.

Hal yang demikian pernah dilakukan pula oleh Abu Bakar ra apabila terjadi kepada dirinya perselisihan, pertama ia merujuk kepada kitab Allah, jika ia menemukan hukumnya maka ia berhukum padanya. Jika tidak ditemukan dalam kitab Allah dan ia mengetahui masalah itu dari Rasulullah Saw., ia pun berhukum dengan sunnah Rasul. Jika ia ragu mendapati dalam sunnah Rasul Saw., ia kumpulkan para shahabat dan ia lakukan musyawarah. Kemudian ia sepakat dengan pendapat mereka lalu ia berhukum memutus permasalahan.

Jadi obyek *ijmā'* ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan hadis, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadah *ghairu mahdah* (ibadat yang tidak langsung ditujukan kepada Allah Swt) bidang *mu'amalat*, bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan hadis.

b. Dasar

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,

Maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa' [4]:59)

Kata *ulil amri* yang terdapat pada ayat di atas mempunyai arti hal, keadaan atau urusan yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan urusan agama. *Ulil amri* dalam urusan dunia ialah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa, sedang *ulil amri* dalam urusan agama ialah para *mujtahid*. Dari ayat di atas dipahami bahwa jika para *ulil amri* itu telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin.

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ... (١٣)

“dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, ...” (QS. Ali Imran [3]:103)

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. An-Nisa' [4]:115).

Pada ayat ini Allah Swt melarang untuk:

- a. Menyakiti/ menentang Rasulullah.
- b. Menentang jalan yang disepakati kaum mu'minin.

Ayat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i ketika ada yang menanyakan apa dasarnya bahwa kesepakatan para ulama bisa dijadikan dasar hukum. Imam Syafii menunda jawaban atas pertanyaan orang tersebut sehingga tiga hari, beliau mengulang-ulang hafalan al-Qur'an hingga menemukan ayat ini. Contoh *ijmā'*: kewajiban shalat lima waktu.

2) Hadis

Sabda Rasulullah Saw:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

“Umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan.”

Apabila para mujtahid telah melakukan *ijmā'* dalam menentukan hukum syara' dari suatu permasalahan hukum, maka keputusan *ijmā'* itu hendaklah diikuti, karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan apalagi kemaksiatan dan dusta.

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ

“Apabila seseorang menginginkan kemakmuran surga, hendaknya selalu berjamaah”.

Dalam hadis di atas Imam Syafi’i berkomentar: “Jika keberadaan para mujtahid tersebar diseluruh penjuru dunia, dan apabila tidak dimungkinkan bertemu langsung tetapi pendapatnya dapat sampai pada sejumlah mujtahid, maka dapat terjadi *ijmā’* dalam menetapkan sebuah hukum. Dan ketetapan para mujtahid ini dianggap sebagai *ijmā’*, dan apabila ada yang mengingkarinya maka harus ditemukan bukti dan dalil baru untuk keputusan *ijmā’* tersebut”.

3) Dalil Aqli

Setiap *ijmā’* yang ditetapkan menjadi hukum syara’, harus dilakukan dan disesuaikan dengan asas-asas pokok ajaran Islam. Karena itu setiap *mujtahid* dalam berijtihad hendaklah mengetahui dasar-dasar pokok ajaran Islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad serta hukum-hukum yang telah ditetapkan. Bila ia berijtihad dan dalam berijtihad itu ia menggunakan naş, maka ijtihadnya tidak boleh melampaui batas maksimum dari yang mungkin dipahami dari naş itu. Sebaliknya jika dalam berijtihad, ia tidak menemukan satu naş pun yang dapat dijadikan dasar ijtihadnya, maka dalam berijtihad ia tidak boleh melampaui kaidah-kaidah umum agama Islam, karena itu ia boleh menggunakan Dalil-Dalil yang bukan naş, seperti *qiyās*, *istihsān* dan sebagainya. Jika semua *mujtahid* telah melakukan seperti yang demikian itu, maka hasil *ijtihad* yang telah dilakukannya tidak akan jauh menyimpang atau jauh dari petunjuk al-Qur’an dan Hadis, karena semuanya dilakukan berdasar petunjuk kedua dalil itu. Jika seorang mujtahid boleh melakukan seperti ketentuan di atas, kemudian pendapatnya boleh diamalkan, tentulah hasil pendapat mujtahid yang banyak yang sama tentang hukum suatu peristiwa lebih utama diamalkan.

4) Rukun *Ijmā’*

Adapun rukun *ijmā’* dalam definisi di atas adalah adanya kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa atas hukum syara’. Kesepakatan itu dapat dikelompokkan menjadi empat hal:

- a) Tidak cukup *ijmā’* dikeluarkan oleh seorang *mujtahid* apabila keberadaanya hanya seorang (*mujtahid*) saja di suatu masa. Karena ‘kesepakatan’ dilakukan lebih dari satu orang, pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lain.
- b) Adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara’ dalam suatu masalah, dengan melihat negeri, jenis dan kelompok mereka. Andai yang disepakati atas hukum syara’ hanya para mujtahid Haramain, para mujtahid Irak saja, Hijaz saja, mujtahid ahli Sunnah, Mujtahid ahli Syiah, maka secara syara’ kesepakatan

khusus ini tidak disebut *Ijma'*. Karena *ijmā'* tidak terbentuk kecuali dengan kesepakatan umum dari seluruh mujtahid di dunia Islam dalam suatu masa.

- c) Hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas apakah dengan dalam bentuk perkataan, fatwa atau perbuatan.
- d) Kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada semua para mujtahid. Jika sebagian besar mereka sepakat maka tidak membatalkan kesepakatan yang 'banyak' secara *ijmā'* sekalipun jumlah yang berbeda sedikit dan jumlah yang sepakat lebih banyak maka tidak menjadikan kesepakatan yang banyak itu *hujjah syar'i* yang pasti dan mengikat.

Apabila rukun *ijmā'* yang empat hal di atas telah terpenuhi dengan menghitung seluruh permasalahan hukum pasca kematian Nabi Saw. dari seluruh mujtahid kaum muslimin walau dengan perbedaan negeri, jenis dan kelompok mereka yang diketahui hukumnya. Perihal ini, nampak setiap mujtahid mengemukakan pendapat hukumnya dengan jelas baik dengan perkataan maupun perbuatan baik secara kelompok maupun individu.

Selanjutnya mereka mensepakati masalah hukum tersebut, kemudian hukum itu disepakati menjadi aturan *syar'i* yang wajib diikuti dan tidak mungkin menghindarinya. Lebih lanjut, para mujtahid tidak boleh menjadikan hukum masalah ini (yang sudah disepakati) garapan *ijtihad*, karena hukumnya sudah ditetapkan secara *ijmā'* dengan hukum *syar'i* yang *qaṭ'i* dan tidak dapat dihapus.

5) Syarat-syarat Mujtahid

Mujtahid hendaknya sekurang-kurangnya memiliki tiga syarat:

- a) Memiliki pengetahuan dasar berkaitan dengan,
 - 1) Memiliki pengetahuan tentang al-Qur'an.
 - 2) Memiliki pengetahuan tentang Sunnah.
 - 3) Memiliki pengetahuan tentang masalah *ijmā'* sebelumnya.
- b) Memiliki pengetahuan tentang ushul fikih.
- c) Menguasai ilmu bahasa Arab.

Selain itu, al-Syatibi menambahkan syarat selain yang disebut di atas, yaitu memiliki pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarīah* (tujuan syariat). Oleh karena itu seorang mujtahid dituntut untuk memahami *maqāṣid al-syarīah*. Menurut Syatibi, seseorang tidak dapat mencapai tingkatan mujtahid kecuali menguasai dua hal: pertama, ia harus mampu memahami *maqāṣid al-syarīah* secara sempurna, kedua ia harus memiliki kemampuan menarik kandungan hukum berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya atas *maqāṣid al-syarīah*.

6) Macam-macam *ijmā'*

- a) Ditinjau dari segi terjadinya
 - 1) *Ijmā' ṣarīḥ/qaṭuli/bayāni*, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya

dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan, seperti hukum masalah ini halal dan tidak haram.

- 2) *Ijmā' sukūti/iqrāri* yaitu para mujtahid seluruh atau sebahagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya.

Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan *ijmā' sukūti* ini: ada yang menyatakan sebagai dalil *qat'i* dan ada yang berpendapat sebagai dalil *ẓanni*.

Sebab-sebab terjadinya perbedaan adalah: keadaan diamnya sebagian mujtahid tersebut mengandung kemungkinan adanya persetujuan atau tidak. Apabila kemungkinan adanya persetujuan: maka hal ini adalah dalil *qat'i*, dan apabila ada yang tidak menyetujui: maka hal itu bukanlah sebuah dalil, dan apabila ada kemungkinan memberi persetujuan tetapi dia tidak menyatakan: maka hal ini adalah dalil *ẓanni*.

Dalam hal ini ada perbedaan di antara ulama madzhab: ulama Malakiyah dan Syafi'iyah menyatakan *ijmā' sukūti* bukan sebagai *ijmā'* dan dalil. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijmā'* ini dapat dinyatakan sebagai *ijmā'* dan dalil *qat'i*.

b) Ditinjau dari segi keyakinan

- a) *Ijmā' qat'i*, yaitu hukum yang dihasilkan *ijmā'* itu adalah sebagai Dalil qath'i diyakini benar terjadinya.
- b) *Ijmā' ẓanni*, yaitu hukum yang dihasilkan *ijmā'* itu *ẓanni*, masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil *ijmā'* yang dilakukan pada waktu yang lain.
- c) Ditinjau dari Waktunya
- d) *Ijmā' sahabat*, yaitu *ijmā'* yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Saw;
- e) *Ijmā' khulafaurrasyidin*, yaitu *ijmā'* yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan pada masa ke-empat orang itu hidup, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dunia *ijmā'* tersebut tidak dapat dilakukan lagi;
- f) *Ijmā' shaikhan*, yaitu *ijmā'* yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab;
- g) *Ijmā' ahli Madinah*, yaitu *ijmā'* yang dilakukan oleh ulama-ulama Madinah. *ijmā'* ahli Madinah merupakan salah satu sumber hukum Islam menurut Madzhab Maliki, tetapi Madzhab Syafi'i tidak mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum Islam;

- h) *Ijmā'* ulama Kufah, yaitu *ijmā'* yang dilakukan oleh ulama-ulama Kufah. Madzhab Hanafi menjadikan *ijmā'* ulama Kufah sebagai salah satu sumber hukum Islam.

D. *Qiyās*

a. Pengertian

Qiyās menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur, seperti menyamakan si A dengan si B, karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya. *Qiyās* juga berarti mengukur, seperti mengukur tanah dengan meter atau alat pengukur yang lain. Demikian pula membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan mencari persamaan-persamaannya.

Qiyās menurut istilah:

الْقِيَاسُ فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ هُوَ الْإِحَاقُ وَاقِعَةً لَا نَصَّ عَلَى حُكْمِهَا بِوَاقِعَةٍ وَرَدَّ نَصٌّ بِحُكْمِهَا فِي حُكْمِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ النَّصُّ لِتَسَاوِي الْوَاقِعَتَيْنِ فِي عِلَّةِ هَذَا الْحُكْمِ

Qiyās menurut istilah ulama ushul fikih ialah menyamakan sesuatu kejadian yang tidak ada *naş* tentang hukumnya dengan kejadian yang ada *naş* tentang hukumnya dalam hukum yang tersebut dalam *naş* karena sama dua kejadian itu dalam 'illat hukum ini.

Menurut para ulama ushul fikih, ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar *naş*nya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *naş* karena ada persamaan 'illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu.

Menurut Wahbah Zuhaili mendefinisikan *qiyās* dengan menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *naş* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *naş*, disebabkan kesatuan *illat* antara keduanya.

Jadi suatu *qiyās* hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun *naş* yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang akan melakukan *qiyās*, ialah mencari: apakah ada *naş* yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar tidak ada *naş* yang dimaksud barulah dilakukan *qiyās*.

Dengan demikian *qiyās* itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan *illat* akan melahirkan hukum yang sama pula.

b. Dasar

1) *Al-Qur'an*

Jumhur ulama kaum muslimin sepakat bahwa *qiyās* merupakan *hujjah syar'i* dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain. Apabila

tidak terdapat hukum dalam suatu masalah baik dengan *naş* ataupun *ijmā'* dan yang kemudian ditetapkan hukumnya dengan cara analogi dengan persamaan *illat* maka berlakulah hukum *qiyās* dan selanjutnya menjadi hukum syar'i.

Di antara ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil dasar hukum *qiyās* adalah firman Allah:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (٢)

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (QS. al-Hasyr [59]:2)

Dari ayat di atas bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran, kata *i'tibar* di sini berarti melewati, melampaui, memindahkan sesuatu kepada yang lainnya. Demikian pula arti *qiyās* yaitu melampaui suatu hukum dari pokok kepada cabang maka menjadi (hukum) yang diperintahkan. Hal yang diperintahkan ini mesti diamalkan. Karena dua kata tadi *i'tibar* dan *qiyās* memiliki pengertian melewati dan melampaui.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa' [4] :59)

Ayat di atas menjadi dasar hukum *qiyās*, sebab maksud dari ungkapan kembali kepada Allah dan Rasul (dalam masalah *khilafiyah*), tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan, apa yang sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh dengan mencari *illat* hukum, yang dinamakan *qiyās*.

2) *Hadis*

Sementara diantara dalil sunnah mengenai *qiyās* ini berdasar pada hadis Muadz bin Jabal, yakni ketetapan hukum yang dilakukan oleh Muadz ketika ditanya oleh Rasulullah Saw., diantaranya ijtihad yang mencakup di dalamnya *qiyās*, karena *qiyās* merupakan salah satu macam ijtihad.

3) *Ijma'*

Sedangkan dalil yang ketiga mengenai *qiyās* adalah *ijmā'*. Bahwasanya para shahabat Nabi Saw seringkali mengungkapkan kata *qiyās*. *Qiyās* ini diamalkan tanpa seorang shahabat pun yang mengingkarinya. Di samping itu, perbuatan mereka secara *ijmā'* menunjukkan bahwa *qiyās* merupakan *hujjah* dan wajib diamalkan.

Umpamanya, bahwa Abu Bakar ra suatu kali ditanya tentang '*kalālah*' kemudian ia berkata: "Saya katakan (pengertian) '*kalālah*' dengan pendapat saya, jika (pendapat saya) benar maka dari Allah, jika salah maka dari setan. Yang dimaksud dengan '*kalālah*' adalah tidak memiliki seorang bapak maupun anak". Pendapat ini disebut dengan *qiyās*. Karena arti *kalālah* sebenarnya pinggiran di jalan, kemudian (dianalogikan) tidak memiliki bapak dan anak.

4) *Dalil Aqli*

Dalil yang keempat adalah dalil rasional.

- a) Allah mensyariatkan hukum tak lain adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan manusia merupakan tujuan yang dimaksud dalam menciptakan hukum.
- b) *Naş* baik al-Qur'an maupun hadis jumlahnya terbatas dan final. Tetapi, permasalahan manusia lainnya tidak terbatas dan tidak pernah selesai. Mustahil jika *naş-naş* tadi saja yang menjadi sumber hukum syara'. Karenanya *qiyās* merupakan sumber hukum syara' yang tetap berjalan dengan munculnya permasalahan-permasalahan yang baru. Dengan *qiyās* akan tersingkap hukum syara' dengan apa yang terjadi yang tentunya sesuai dengan syariat dan masalah.

5) Kedudukan *Qiyās* Menurut Ulama

Pandangan ulama mengenai *qiyās* ini terbagi menjadi tiga kelompok:

- a) Kelompok jumhur, mereka menggunakan *qiyās* sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas *naşnya* baik dalam al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat maupun *ijma* ulama.
- b) Mazhab Zhahiriyyah dan Syiah Imamiyyah, mereka sama sekali tidak menggunakan *qiyās*. Mazhab Zhahiri tidak mengakui adanya *illat naş* dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan *naş* termasuk menyingkap alasan-alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan *illat*. Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya dari teks *naş* semata.
- c) Kelompok yang lebih memperluas pemakaian *qiyās*, yang berusaha berbagai

hal karena persamaan *illat*/sebab. Bahkan dalam kondisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan *qiyās* sebagai pen-*takhṣīs* dari keumuman dalil al-Qur'an dan hadis.

6) Rukun *Qiyās*

Qiyās memiliki rukun yang terdiri dari empat hal:

- a) *Aṣal* (pokok), yaitu apa yang terdapat dalam hukum *naṣ*nya (*al-maqīs 'alaihi*). Para fuqaha mendefinisikan *al-aṣlu* sebagai objek *qiyās*, dimana suatu permasalahan tertentu di*qiyā*skan kepadanya (*al-maqīs 'alaihi*), dan *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar *naṣ*. Imam al-Amidi dalam *al-Mathbu'* mengatakan bahwa *al-aṣlu* adalah sesuatu yang bercabang, yang bisa diketahui (hukumnya) sendiri.

Contoh, pengharaman ganja sebagai *qiyās* dari minuman keras adalah dengan menempatkan minuman keras sebagai sesuatu yang telah jelas keharamannya, karena suatu bentuk dasar tidak boleh terlepas dan selalu dibutuhkan. Dengan demikian maka *al-aṣlu* adalah objek *qiyās*, dimana suatu permasalahan tertentu di*qiyā*skan kepadanya.

- b) *Furū'* (cabang), yaitu sesuatu yang belum terdapat *naṣ* hukumnya (*al-maqīs*), karena tidak terdapat dalil *naṣ* atau *ijmā'* yang menjelaskan hukumnya.
- c) *Hukm al-aṣal*, yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam *naṣ* dalam hukum asalnya. Atau hukum syar'i yang ada dalam *naṣ* atau *ijmā'*, yang terdapat dalam *al-aṣlu*.
- d) *Illat*, adalah sifat yang didasarkan atas hukum *aṣal* atau dasar *qiyās* yang dibangun atasnya.

Contoh *Qiyās*

- a. Pengharaman mengonsumsi minuman keras

Hukum meminum khamr, *naṣ* hukumnya telah dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-Maidah [5]: 90)

Haramnya meminum *khamr* berdasar *illat*/sebab hukumnya adalah memabukan yakni menghilangkan akal sehat. Maka setiap minuman yang terdapat di dalamnya

illat sama dengan khamr dalam hukumnya maka minuman tersebut adalah haram.

b. Terhalangya warisan bagi pembunuh

Si A telah menerima wasiat dari B bahwa ia akan menerima sebidang tanah yang telah ditentukan, jika B meninggal dunia. A ingin segera memperoleh tanah yang diwasiatkan, karena itu dibunuhnyalah B. Timbul persoalan: Apakah A tetap memperoleh tanah yang diwasiatkan itu? Untuk menetapkan hukumnya dicarilah kejadian yang lain yang ditetapkan hukumnya berdasar *naş* dan ada pula persamaan *'illatnya*. Perbuatan itulah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap orang yang akan diwarisinya, karena ingin segera memperoleh harta warisan. Sehubungan dengan itu Rasulullah Saw bersabda:

“Orang yang membunuh (orang yang akan diwarisinya) tidak berhak mewarisi.”
(HR. Tirmidzi)

Antara kedua peristiwa itu ada persamaan *'illatnya*, yaitu ingin segera memperoleh sesuatu sebelum sampai waktu yang ditentukan. Berdasarkan persamaan *'illat* itu dapat ditetapkan hukum bahwa si A haram memperoleh tanah yang diwariskan B untuknya, karena ia telah membunuh orang yang telah berwasiat untuknya, sebagaimana orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya, diharamkan memperoleh harta warisan dari orang yang telah dibunuhnya.

c. Makruh beraktifitas bila azan shalat Jumat berkumandang

Terus melakukan sesuatu pekerjaan, seperti mencangkul di sawah, bekerja di kantor, dan sebagainya setelah mendengar azan untuk melakukan shalat Jum'at belum ditetapkan hukumnya. Lalu dicari perbuatan lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar *naş* dan ada pula persamaan *'illatnya*, yaitu terus menerus melakukan jual beli setelah mendengar azan Jumat, yang hukumnya makruh. Berdasar firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan (adzan) untuk sembahyang hari Jum'at, maka hendaklah segera mengingat Allah (shalat Jum'at) dan meninggalkan jual-beli. Yang demikian itu lebih baik untukmu jika kamu mengetahui.” (QS. al Jumu'ah: 9)

Antara kedua pekerjaan itu ada persamaan *'illatnya*, karena itu dapat pula ditetapkan hukum mengerjakan suatu pekerjaan setelah mendengar azan Jumat, yaitu makruh seperti hukum melakukan jual-beli setelah mendengar azan Jumat.



PENDALAMAN KARAKTER

Dari materi di atas maka akan timbul sikap:

1. Memahami tentang perilaku seseorang yang berbeda dalam menghukumi suatu perbuatan.
2. Senang menggali permasalahan hukum dan mencari solusinya.



UJI KOMPETENSI

Tugas Individual!

Bacalah buku-buku tentang sumber hukum tentang *ijmā'* dan *qiyās* dan tuliskan masing-masing permasalahan hukum yang dihukumi dari *ijmā'* dan *qiyās*!

Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar.

1. Jelaskan pengertian *dilālah qat'iyah* dan *ẓanniyah*!
2. Apa fungsi as-Sunnah terhadap al-Qur'an, jelaskan!
3. Sebutkan 4 rukun *ijmā'* ?
4. Berikan contoh *qiyās*, jelaskan mana *aṣlun*-nya, *far'un*-nya dan *illat*-nya!
5. Berikan contoh Hadis yang berkaitan dengan *Qouliyah*, *Fi'liyah* dan *Taqririyah*?



RANGKUMAN

Sumber-sumber hukum yang *muttafaq* atau tidak diperselisihkan ada 4 yaitu:

1. Al-Qur'an menurut Kudhori Beik: Firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw, untuk dipahami dan selalu diingat, disampaikan secara *mutawattir* (bersambung), ditulis dalam satu mushaf yang diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas.
2. Sunnah menurut istilah syariat ialah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad saw., baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Saw.
3. *Ijmā'* dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul Saw. atas hukum *syara'* yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis
4. *Qiyās* menurut istilah ulama ushul fikih ialah menyamakan sesuatu kejadian yang tidak ada *naṣ* tentang hukumnya dengan kejadian yang ada *naṣ* tentang hukumnya dalam hukum yang tersebut dalam *naṣ* karena sama dua kejadian itu dalam *'illat* hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Khairul Umam dan A. Achyar, 1989. *Ushul Fiqh II*, Fakultas Syari'ah, Bandung, Pustaka Setia. cet. ke-1
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1997. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1999. *Pengantar Ilmu Fikih*, Semarang: Pustaka Rizki Putra Dasuki, Hafizh. et. al. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 4
- Departemen Agama, 1986. *Ushul Fikih II, Qaidah-qaidah Fiqh dan Ijtihad*, Jakarta : Depag, , cet. ke-1
- Djafar, Muhammadiyah, 1993. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Kalam Mulia, cet. ke-2
- Dahlan, Abdul Aziz, 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Zikrul Hakim, cet. ke-3
- Hanafie. A. 1993. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Widjaya Kusuma
- Khalaf, Abdul Wahab, 1997. *Ilmu usūl al-Fiqh*; Terjemah, Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, cet. ke-1
- Muhammad, *Ushul Fikih*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, , cet. ke-3
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasrun Rusli. 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. Jakarta: Logos.
- Nasution, Harun. 1983. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI-Press.
- Rifa'i, Moh, 1979. *Ushul Fiqh*, Jakarta, PT.Al-Ma'arif,
- Satria Effendi, M.Zein, 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media
- Syafe'i Rahmat, 1999. *Ilmu Ushul Fikih*, Bandung : CV Pustaka Setia, cet., ke-2
- Syafi'i, Rahmat,. 1999. *Ilmu Ushul Fikih*. Pustaka Setia : Bandung. & Zaidan, Abdul al-Karim, Wahbah, Zuhaeli, 2010. *Fikih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahera.
- Yahya, Muhtar dan Tatur Rahman, 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Bandung: Al Ma'arif,.
- Zarkasyi Abdul Salim dan Oman Fathurrohman, 1999. *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Zahrah

GLOSARIUM

1. Fikih: mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah (yang akan dikerjakan) yang disyari'atkan dalam Islam.
2. Ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah.
3. Jenazah berarti mayat dan dapat pula berarti usungan beserta mayatnya.
4. Zakat menurut istilah (*syara'*) artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.
5. Haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi *tawaf*, *sa'i*, *wuqūf* dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Swt dan mengharap keridlaan-Nya dalam waktu yang telah ditentukan.
6. Umrah dalam pengertian *syar'i* adalah ziarah ke Ka'bah, *tawaf*, *sa'i*, dan memotong rambut.
7. Qurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, disebut juga *udhiyah*.
8. Aqiqah binatang yang disembelih pada saat hari ketujuh atau kelipatan tujuh dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan member nama pada anak yang baru dilahirkan.
9. Ushul Fikih merupakan "Ilmu tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci."
10. *Milkiyah* menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain.
11. *Khiyar* ialah : memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli.
12. *Musāqah* merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad
13. *Mukhābarah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari yang punya tanah
14. *Syirkah* adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa, untuk mendapatkan keuntungan
15. *Muḍārabah* adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal.

16. *Salam*: jual beli model salam yaitu merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
17. *Hibah* adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang.
18. *Sadaqah* adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridla Allah Swt. Sementara hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi.
19. Wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Swt.
20. *Wakalah*: mewakili atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakili selama batas waktu yang ditentukan.
21. *Ṣulḥu* dapat juga diartikan perjanjian untuk menghilangkan dendam, persengketaan atau permusuhan.
22. *Ḍaman* adalah suatu ikrar atau lafadz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang.
23. *Kafālah* adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan pada saat dan tempat yang ditentukan.